



**PENERAPAN SANKSI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
ANALISIS DAMPAK LAJU LINTAS DI WILAYAH
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MALANG**

(Studi Pada Satuan Polisi Pramong Praja Pemerintahan Daerah Kota
Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
Redy Fardian
135010100111055



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2017**



**PENERAPAN SANKSI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
ANALISIS DAMPAK LAJU LINTAS DI WILAYAH
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MALANG**

(Studi Pada Satuan Polisi Pramong Praja Pemerintahan Daerah Kota
Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
Redy Fardian
135010100111055



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2017**



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI WILAYAH DAERAH KOTA
MALANG (Studi Pada Satuan Polisi Praja Daerah Kota Malang)**

Identitas Penulis :

Nama : **Redy Fardian**

NIM : **135010100111055**

Konsentrasi : **Hukum Administrasi Negara**

jangka Waktu Penelitian : **5 Bulan**

Disetujui pada tanggal : **22 November 2017**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Luthfi Effendi, SH.M.Hum.
NIP. 196008101986011002

Agus Yulianto, SH.MH
NIP. 19590717198601001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Luthfi Effendi, SH.M.Hum.
NIP. 196008101986011002




Plagiarism Detector v. 1030 - Originality Report

Analyzed document: 20/11/2017 15:07:10

"REDY FARDIAN Skripsi.(3)docx.docx"

Licensed to: Law Faculty Brawijaya University_License4

Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Word-to-Word. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 17 wrds: 2812 <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/539/546>
- % 5 wrds: 691 <http://prayogayudha.blogspot.co.id/2013/11/perizinan-dalam-hukum-administrasi.html>
- % 5 wrds: 655 <http://doeplayer.info/215135-lit-jurnal-pustaka-hukum-pada-hakikatnya-adalah-proses-perwu>

or other Sources:]

Processed resources details:

291 - Ok / 21 - Failed

ow other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



Wiki Detected!

[not detected]

[not detected]

[not detected]

Excluded Urls:

Included Urls:

Detailed document analysis:

Plagiarism detected: 0,04% [http://karya-garuda.blogspot.co.id/...](http://karya-garuda.blogspot.co.id/)



DAHULUAN
r Belakang

negara menganut system pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara dan UUD atau konstitusi yang kinya. Indonesia memiliki falsafah negara yaitu Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 sebagai landasan itusionalnya yang selanjutnya disebut UUDNRI 1945. Oleh Karena itulah Indonesia menganut system rintahan demokrasi yang dinamakan demokrasi Pancasila. Negara Indonesia merupakan Negara memperoleh julukan sebagai

quotes detected: 1,66% in quotes.

id: 2

ara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Desentralisasi itu sendiri sebenarnya mengandung dua ertian utama, yaitu, Desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang rtu kepadanya oleh pemerintah pusat. Desentralisasi dapat pula berarti penyerahan wewenang tertentu da daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat. Sistem sentralisasi yang pernah di okan, di mana semua urusan negara menjadi urusan pusat, pusat memegang semua kendali atas semua ran atau daerah di Indonesia, dan daerah harus melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah t. Penerapan otonomi daerah dalam UUDN RI 1945 tersebut jelas tercantum dalam pasal 18 yang tertulis gai berikut

ara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas paten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang r dengan UU. Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri an pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah propinsi, daerah paten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui ilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemda Propinsi/ Kabupaten Kota dipilih secara demokratis. Pemda alankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan erintahan Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk ksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UU "

n pasal 18 (1) dimaksudkan adalah wilayah Indonesia itu dibagi menjadi daerah-daerah propinsi dan ah propinsi itu dibagi menjadi yang lebih kecil lagi tetapi tetap menjadi satu negara yaitu negara kesatuan. ah-daerah ini bersifat otonom atau bersifat administrasi saja. Daerah yang bersifat otonom tersebut ksudkan adalah daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah-daerah yang bersifat nistrasi yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri. Pada era globalisasi semakin menampakkan ntingan ketika pintu otonomi melalui UU Pemerintahan Daerah yang kini semakin terbuka lebar. Pada aan ini semua sector pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu system tata kelola rintahan yang baik atau yang dikenal dengan istilah good governance. Untuk menjamin suksesnya sanaan Konsep otonomi daerah tersebut, sekali lagi diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan konsisten dari pemerintah pusat. Berangkat dari urusan pemerintahan, pembagian urusan pemerintahan urut pasal 10 UU

lagiarism detected: 0,05% <https://id.123dok.com/document/zxve...> + 10 more resources!

id: 3

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah gi menjadi 3 bagian yaitu :

quotes detected: 1,91% in quotes.

id: 4

an Pemerintahan Absolut yaitu urusan pemerintahan yang seluruhnya menjadi kewenangan pusat yang outi: Politik Luar Negeri, ahanaan; manaan; isi, eter, dan Fiskal Nasional; dan na.

an Pemerintahan Konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah insi dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan omi daerah yang terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib ah segala bentuk urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan yang terkait dengan yanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan urusan pusat. Sedangkan urusan pemerintahan yang o berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: Pendidikan elahatan; erjaan umum dan penataan ruang; mahayan rakyat dan kawasan permukiman;



nteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 al:
 an Pemerintahan Umum yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala
 erintahan yang meliputi
 obinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan
 casila, pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan
 eliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

inaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan
 litas kemandirian lokal, regional, dan nasional; P
 ngangan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perUUan; K
 inasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah propinsi dan Daerah
 ipaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
 asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman
 rah sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan; P
 embangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan P
 sanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan
 Instansi vertikal"

ara normatif a
 ang digunakan dalam pembagian urusan pemerintahan adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi
 asas tugas pembantuan. Lahirmya UU

lagiarism detected: 0,05% <https://id.123dok.com/document/zxve...> + 10 more resources! id: 5

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 pakan petunjuk tentang eksistensi Pemda dalam membangun daerahnya masing-masing serta
 iptakan pelayanan, partisipasi

lagiarism detected: 0,09% <http://www.saplaw.top/pelaksanaan-p...> id: 6

asyarakat, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya bertujuan pada peningkatan
 ajah teraan

arakat daerah dan disesuaikan dengan kekhasan daerahnya masing-masing.

lagiarism detected: 0,1% <http://www.saplaw.top/pelaksanaan-p...> id: 7

gan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah
 ya. Dalam UU tentang Pemda tersebut memberikan kesempatan dan keleluasaan daerah untuk
 angun daerahnya demi tercapainya pemberdayaan masyarakat. Pembangunan daerah adalah seluruh
 angunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara
 du dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara
 Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi
 er daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup,
 ampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Namun bagaimanapun juga
 angunan pasti akan berdampak

lagiarism detected: 0,04% <http://ikhwanbukhari.blogspot.co.id...> id: 8

itu dampak positif maupun dampak

tive. Perkembangan pembangunan dalam segala sektor saat ini yang terjadi di kota adalah bertujuan demi
 tanya kesejahteraan warga kota Malang. Namun tanpa disadari pembangunan ini menimbulkan
 esalahan publik, mulai dari berkurangnya ruang terbuka hijau, perubahan bentuk tata ruang kota, hingga
 linya

lagiarism detected: 0,15% <http://administrasipublik.studentjo...> id: 9

acetan lalu lintas. Penyebab utama kemacetan lalu lintas di Kota Malang adalah kapasitas jalan raya tidak
 bang dengan peningkatan jumlah

araan dan banyaknya bangunan yang muncul dimana-mana. Oleh karena itu setiap kegiatan pembangunan
 s senantiasa direncanakan dengan matang tentang manfaat dan dampaknya yang ditimbulkan. Sesuai
 an bunyi pasal 99 ayat (1) UU No.

lagiarism detected: 0,05% <http://hukum.studentjournal.ub.ac.i...> + 4 more resources! id: 10

ahun 2009 tentang Lalu lintas dan

uta jalan serta pasal 47 PP No. 32 Tahun 2011 disebutkan bahwa

quotes detected: 0,21% in quotes

ap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan
 gguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan
 isis dampak lalu lintas.

id: 11



gaimana disebutkan diatas bahwa

lagiarism detected: **0,07%** <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/...> + 2 more resources!

id: 12

isis Dampak Lalu Lintas atau yang selanjutnya disebut Andalalin adalah

quotes detected: **0,2%** in quotes:

id: 13

li atau kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan pembangunan, kegiatan dan/atau usaha
ntu yang hasilnya dibuat dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas."

un P

si tentang amdalalin kota Malang sat ini telah diatur dalam Perda

lagiarism detected: **0,08%** <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/...> + 2 more resources!

id: 14

Malang No. 7 tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu lintas.

um sejak berlakunya Perda tersebut sampai saat ini tidak sesuai dengan harapan Karena masih banyak
pat bangunan-bangunan yang berdiri memicu resiko kemacetan lalu lintas tidak memiliki dokumen
laini. Padahal kalau dikaji secara mendalam sebetulnya sanksi administratif terhadap pelanggaran
sis Dampak Lalulintas ini sudah secara tegas diatur dalam Pasal 11 (ayat 2) Perda

lagiarism detected: **0,04%** <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/...>

id: 15

Malang No. 7 Tahun 2010

tertulis sebagai berikut:

quotes detected: **0,43%** in quotes

id: 16

ada pengembang/pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban baik secara sebagian atau
ruhnya yang tertuang dalam dokumen Adalalin dapat dicabut ijinnya dengan segala akibat

rnnya. Kepada pengembang/pengusaha yang tidak melakukan Andalalin dapat dicabut ijinnya dengan
la akibat hukumnya

elum dilakukan pencabutan ijin harus diberi peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing
ngatan berjala

tujuh) hari sejak diterima."

asarkan bunyi pasal tersebut maka, menarik untuk dikaji dan diteliti tentang

erapan sanksi dalam penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas di wilayah Pemda Kota Malang

i pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Kota Malang). Sebagai bahan penunjang dalam penulisan
si ini terdapat

lagiarism detected: **0,04%** <https://luthfiyahrisdiana.wordpress.com/...> + 2 more resources!

id: 17

elitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan

alah sebagai berikut. Rumusan Masalah

imana penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran analisis dampak lalu

yang terjadi di wilayah Pemda Kota Malang? Apa hambatan

solusi dalam penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas? B.

usan Masalah 1.

imana penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas yang terjadi di wilayah
da Kota Malang? 2.

hambatan dan solusi yang dilakukan dalam penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran analisis
ak lalu lintas? Tujuan Penelitian

lagiarism detected: **0,07%** <http://scholar.unand.ac.id/25385/2/...> + 4 more resources!

id: 18

asarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka

n penulisan ini adalah sebagai berikut:

liskrip

dan menganalisis tentang penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas

terjadi di wilayah Pemda Kota Malang. Mendiskripsikan dan menganalisis hambatan dan solusi yang

ukan oleh Pemda kota Malang dalam penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas. Manfaat

litan

an penelitian ini, peneliti ingin menelaah dan mengkaji tentang tindakan administratif yang diberikan dalam
ggaran Andalalin yang terjadi di wilayah kota Malang lain dimana diharapkan dari hasil penulisan ini dapat
anfaat bagi berbagai pihak.

aat Akademis

an dilakukannya penelitian ini, peneliti akan menelaah, menganalisis dan mengidentifikasi terhadap
ggaran yang ter

erkaitan dengan keberlakuan dari Perda

lagiarism detected: **0,08%** <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/...> + 2 more resources!

id: 19



Malang No. 7 Tahun 2010 tentang analisis dampak lalu lintas

ususnya terhadap penerapan sanksi administratif terhadap pelanggarnya yang diberikan oleh pejabat yang
enang. Disamping itu peneliti mengharapkan adanya penelitian lainnya yang mengkaji

lagiarism detected: 0,04% <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/>

id: 20

ang analisis dampak lalu lintas yang

li di wilayah Pemda Kota Malang dan kota-kota lainnya di Jawa Timur. Manfaat Praktis

Pemda Kota Malang. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan dan memberikan kontribusi
Pemda Kota Malang, dimana

lagiarism detected: 0,04% https://maliadoc.com/download_59837...

id: 21

penelitian ini dapat digunakan sebagai

an kebijakan terhadap pembangunan yang terjadi pada pusat-pusat kegiatan yang mempengaruhi lalu

diwajibkan memiliki dan membuat Analisis dampak lalu lintas. Disamping itu peneliti berharap agar

elitian ini bias menjadi referensi bagi organisasi, lembaga atau perusahaan, atau juga bisa sebagai referensi

ahan untuk melakukan peneliti yang bersifat lanjutan. Bagi Pengusaha atau Pengembang

elitian ini diharapkan dapat sebagai acuan bagi pengembang atau pengusaha agar memahami pentingnya

atian terhadap dampak lalu lintas yang disebabkan oleh proyek-proyek kegiatan yang dilakukan agar tidak

mbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan mengganggu kenyamanan berlalu lintas.

Masyarakat

apkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat akan adanya persoalan hukum

t dengan perkembangan pembangunan di Kota Malang yang dampaknya langsung bias dirasakan oleh

arakat. Bagi Peneliti

apkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu

etahuan yang didapatkan

a teoritis khususnya pengembangan hukum administrasi negara, juga sekaligus dapat mengetahui secara

ung bagaimana praktek yang terjadi lapangan terkait dengan tindakan administratif yang diberikan

dap pembuatan dokumen andalalin. Sitematika Penulisan

l: Pendahuluan

i mengenai pertama latar belakang yang akan dibahas terkait dengan penanganan penerapan sanksi Perda

lagiarism detected: 0,07% <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/> + 2 more resources!

id: 22

Malang No. 7 tahun 2010 tentang Analisis Dampak

ntas, karena sejak berlakunya Perda tersebut sampai saat masih banyak terdapat bangunan-bangunan

berdiri memicu resiko kemacetan jalulintas tidak memiliki dokumen amdalalin. Kedua, rumusan masalah

berisi mengenai bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi berdasarkan perda tersebut, apa saja

atan dan upaya yang dilakukan oleh Pemda Kota Malang utamanya Satuan Polisi Pamong Praja dalam

ksanakan tugasnya sebagai aparat penegak Perda. Ketiga tujuan penulisan yang merupakan deskripsi

akan dicapai dalam penulisan. Keempat, adalah manfaat penulisan yaitu hal yang akan diperoleh dalam

kukan penulisan ini. Kelima, orisionalitas penulisan yang merupakan perbandingan dengan penulisan

umnya. Keenam sistematikan penulisan yang berupa uraian singkat tentang susunan yang akan

ipikan dalam keseluruhan penulisan. BAB II: Kajian Pustaka

i telaah pustaka berkaitan dengan teori-teori maupun azas-azas yang digunakan sebagai pisau analisis.

ma tentang teori-teori efektifitas yang dicalamnya mengulas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

gakan hokum terutama dalam penegakan Perda. Kedua mengenai teori-teori tentang pemberian ijin

na ulasan ini akan berkaitan dengan persyaratan pemberian perijinan yang rawan terhadap terganggunya

ntas. Ketiga adalah teori-teori tentang penerapan sanksi administrasi apabila terjadi pelanggaran terhadap

nan. BAB III. Metode Penelitian

r bab ini akan diuraikan berkaitan dengan jenis penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, populasi

ampel, data yang akan di

eh dan cara pengumpulan data, teknik analisa data dan definisi operasional. BAB IV: Hasil dan

bahasan

bagian pembahasan ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil dari penelitian, pembahasan

ng bagaimana pelaksanaan pasal 11 (ayat 2) Perda

lagiarism detected: 0,08% <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/> + 2 more resources!

id: 23

Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu lintas

hambatan apa saja yang dihadapi oleh

lagiarism detected: 0,04% <http://satpolpp.malangkota.go.id/fu...>

id: 24

an Polisi Pamong Praja Kota Malang

n menjalankan tugasnya dan upaya- uapaya yang dilakukan sebagai penegak Perda. BAB V: Penutup

bagian ini berisi uraian singkat atau kesimpulan sebagai bagian akhir dari jawaban atas permasalahan

engan analisis berdasarkan teori dan kajian Perda yang berlaku dan diakhiri dengan saran-saran dari

is. Dalam penulisan ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bentuk uraian referensi yang telah

Repository Universitas Brawijaya

akan sebagai acuan penulis dalam menulis skripsi ini. BAB II
AN PUSTAKA
ng Penegakan Hukum
n pengertiannya menyebutkan bahwa Penegakan hukum adalah
quotes detected: 5,84% in quotes.

id: 25

upakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi
ataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono
kanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam
ah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian
abaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
egakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya
t dipatuhi oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in
reto dalam mempertahankan dan menjamin di taatnya hukum materiil dengan menggunakan cara
edural yang ditetapkan oleh hukum formal.D

bidang hukum publik penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu. Dari sisi subjeknya. Dalam makna
subyek ini adalah berkaitan dengan orangnya yaitu siapa saja yang menjalankan aturan normative atau
lakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada aturan hukum yang berlaku,
m arti apakah yang bersangkutan menjalankan atau tidak melaksanakan aturan hukum. Dalam makna
oit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk
amin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dari s
jeknya, yaitu dari segi hukumnya. Makna luas dari sisi obyeknya disini diartikan bahwa penegakkan hukum
cakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung dalam aturan formal maupun nilai-nilai
lilan dalam bermasyarakat. Dalam makna sempit, penegakkan hukum itu diartikan sebagai penegakkan
turan yang formal dan tertulis dari pejabat yang berwenang. Dalam beberapa teori tetang penegakan
m terdapat beberapa jenis penegakan yang akan diterapkan terhadap para pelanggarnya termasuk
lapat seperti yang disampaikan oleh Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum dalam bidang
m pidana yang dibedakan menjadi menjadi 3 bagian yaitu: Total enforcement,

i ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif
tantive law of crime). Dalam penegakan hukum pidana secara keseluruhan tidak bisa dilakukan sebab para
egak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup ketentuan penangkapan,
hanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan awal. Selain itu bisa juga terjadi hukum pidana
tantif sendiri memberikan batasan-batasan. Full enforcement,
an penegakan hukum pidana yang bersifat total dikurangi area of no enforcement dalam penegakan
m. Dalam hal ini penegak hukum diharapkan dilakukan secara maksimal. Actual enforcement
am hal ini dengan adanya keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana ini menyebabkan
culinya diadakannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement. Sehingga
egakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang
patkan pelbagai sub sistem struktural yaitu aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan
a lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi
erapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan
m yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana. Penerapan hukum dipandang
agai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnegak
egak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas. Penerapan hukum pidana merupakan sistem
ai (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula dipernitungkan
agai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi
egakan hukum

or faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah.

or Hukum

u disadari bahwa suatu kebijakan atau tindakan yang seluruhnya berdasar hukum merupakan hal yang
t dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
um. Maka penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace
terance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai
lah dengan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Faktor Penegakan Hukum
gsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau
turan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci
erhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
or Sarana atau Fasilitas Pendukung

a dan fasilitas pendukung yang dimaksud disini adalah perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat
k yang dimaksud adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh penegak hukum dewasa ini cenderung
a hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal mereka mengalami hambatan di dalam
nnya. Faktor Masyarakat
ap warga masyarakat atau kelompok didalam diri pribadi setidak tidaknya mempunyai kesadaran hukum,
oalan yang timbul selama ini adalah didasarkan taraf kepatuhan hukum itu sendiri yaitu kepatuhan hukum
a taraf yang tinggi, taraf sedang, ataupun tarang kurang. Salah satu indikator tentang berfungsinya hukum





bersangkutan adalah dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum itu diri. Faktor Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat berperilaku, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya apa yang seharusnya tidak dilakukan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah hal yang penting dalam berperikelakuan untuk menentukan mengenai apa yang s dilakukan, dan apa yang seharusnya tidak dilakukan."

ing efektifitas hukum.

ektivitas berasal dari kata efektif, yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat pawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan). Efektifitas artinya keefektifan ifitas juga berarti taraf sampai sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya. Bagi studi hukum dalam arakat, yang penting adalah berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektifitas hukum. m dikatakan efektif apabila terjadi dampak hukum yang positif. Dengan demikian, hukum mencapai annya dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum. Untuk mencapai fitas penegakan hukum telah banyak teori yang dikemukakan yang terkenal dikemukakan yaitu meliputi onen Struktural. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam inya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen Substansi, yakni dasar-dasar uran yang melandasi bekerjanya lembaga hukum tersebut. Komponen kultur atau kultur hukum ini terdiri ilai-nilai sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem itu serta menentukan tempat sistem hukum itu di h-tengah kultur bangsa secara keseluruhan.

lanjut dikatakan oleh Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan m itu meliputi: Substansi (hukumnya). Penegak hukumnya (yang membentuk mau pun yang menerapkan), a dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Masyarakat (yakni lingkungan dimana hukum itu pkari). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum yang dibuat tidak menjamin pelaksanaannya akan f. Hukum belum tentu akan dilaksanakan taat azas. Ketidakmampuan atau ketidaksiapan aparat dan atau arakat, atau hukum yang tidak jelas dan tumpang tindih akan menghambat penegakan hukum. Soerjono ngatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, h dan perilaku. Norma hukum akan terlembaga (institutionalized) dalam suatu sistem sosial tertentu, la dipenuhi paling tidak 3 syarat: Bagian terbesar warga dalam satu sistem sosial telah menerima norma out

a tersebut telah menjwai bagian terbesar warga-warga sistem sosial tersebut.

a tersebut bersanksi

ngsinya aturan hukum dengan baik atau tidak, sangat tergantung pada substansi/aturan itu sendiri. lah pokok pada komponen itu meliputi: Sistematisnya peraturan tersebut, Peraturan tersebut cukup on, artinya apakah secara hirarkis dan horizontal tiada pertentangan, Secara kuantitatif dan kualitatif uran tersebut sudah cukup, dan Penertiban peraturan tertentu adalah sesuai dengan persyaratan yuridis ada.

ng gangguan dari ketentuan aturan hukum disebabkan oleh faktor-faktor:

dikutinya asas-asas berlakunya UU. Belum ada peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk rapkannya

Ketidak

an arti kata dalam UU yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran dan rapannya. Kesadaran hukum merupakan persepsi masyarakat tentang hukum yang berkaitan an efektifitas hukum dan budaya hukum. Kesadaran hukum masyarakat ibarat jembatan yang hhubungan antara aturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Termasuk kesadaran m adalah pandangan, sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, yang disebut Friedman sebagai ya

lagiarism detected: 0,08% <http://knowledgeisfreee.blogspot.co...> + 4 more resources!

id: 26

m. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri

isia, tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Kepatuhan hukum sangat erat ngannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran merupakan

lagiarism detected: 0,04% <http://iimuhukumuin-suka.blogspot.c...> + 2 more resources!

id: 27

es psikis yang terdapat dalam diri

isia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak. Kesadaran

lagiarism detected: 0,05% <http://iimuhukumuin-suka.blogspot.c...>

id: 28

tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan

berlaku. Tahapan untuk mencapai kesadaran hukum adalah: M

etahui hukumnya/peraturannya (law acquaintance). Pengetahuan hukum menyangkut pengetahuan

orang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur hukum baik tertulis atau tidak, yang berkaitan

an perintah, bolean dan larangan. Hal ini terkait dengan pengetahuan terhadap isi peraturan jika telah



si dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman yang harus sanakan baik

berkepentingan ataupun pejabat yang berwenang. Selain itu, fungsi

lagiarism detected: 0,04% <http://www.hestanto.web.id/perizina...> + 6 more resources!

id: 31

perizinan itu dapat dilihat dari

isi yakni dari sisi pemerintah, sisi masyarakat, dan sisi pembentuk UU.

quotes detected: 0,99% in quotes

id: 32

sisi Pemerintah Untuk melaksanakan peraturan, Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam turan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur tiban.

agai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung lapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar busi terlebih dahulu.

sisi Masyarakat

k adanya kepastian hukum.

k adanya kepastian hak.

k memudahkan mendapatkan fasilitas.

sisi pembentuk UU Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu, misal IMB, izin HO, dll, cegah bahaya lingkungan, misal Izin penebangan, Izin usaha industri.

ndungi obyek-obyek tertentu, misal izin membongkar monumen, izin mencari atau menemukan benda nggalan terpendam.

l bagi benda-benda, lahan atau wilayah yang terbatas, misal izin menghuni di daerah padat penduduk

garahkan atau pengarahannya dengan menggunakan seleksi terhadap orang dan aktivitas tertentu, misal izin ans migrasi

izin

dasarnya izin diartikan sebagai keputusan badan tata usaha negara (TUN) atau pejabat yang memiliki nangan atas itu, yang berisi atau substansi dalam keputusan tersebut mempunyai sifat sebagai berikut:

quotes detected: 3,95% in quotes

id: 33

bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada an dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam utuskan pemberian izin. izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang erbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin r kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan per ngaturnya. Misal izin yang bersifat terikat adalah IMB, izin HO, izin usaha industri, dan lain-lain.

bedaan antara izin yang bersifat bebas dan terikat adalah penting dalam hal apakah izin bisa ditarik

embali atau dicabut atau tidak. Pada dasarnya hanya izin sebagai keputusan tata usaha negara yang bebas dapat ditarik kembali atau dicabut, hal itu karena tidak terdapat persyaratan-persyaratan yang mengikat

na izin tidak dapat ditarik kembali atau dicabut. Sedangkan pada izin yang bersifat terikat, pembuat UU

formulasikan syarat-syarat di mana izin diberikan dan izin dapat ditarik kembali atau dicabut. Hal penting

m perbedaan di atas adalah dalam hal menentukan kadar luasnya dasar pengujian oleh hakim tata usaha

ra apabila izin sebagai keputusan tersebut digugat. Pada wewenang menetapkan izin yang terikat, hakim

if akan menguji lebih lengkap dibanding dengan wewenang yang bebas dalam menetapkan izin, sehingga

banyak kebebasan yang dimiliki oleh organ pemerintahan dalam menetapkan izin, maka hakim akan

l batasi diri pada pengujian ala kadarnya pada UU dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Izin yang

ifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang

angkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi

jerah kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan

itan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Misal izin yang menguntungkan adalah SIM, SIUP, J, dan lain-lain.

yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam

uk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu, izin yang bersifat memberatkan

upakan pula izin yang memberi beban pada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya, pemberian

kepada perusahaan tertentu. Bagi mereka yang tinggal di sekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut

upakan suatu beban.

bedaan antara izin yang bersifat menguntungkan dengan izin yang bersifat memberatkan adalah penting

m hal penarikan kembali atau pencabutan dan perubahannya. Izin sebagai keputusan yang

nguntungkan tidak begitu mudah dapat ditarik kembali atau diubah atas kerugian yang berkepentingan.

penarikan kembali atau pencabutan dan perubahan izin yang bersifat memberatkan biasanya tidak menjadi soal. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misal IMB, yang berlaku hanya untuk didirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atas masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan. Perbedaan antara izin yang segera berakhir dan izin yang berlangsung lama adalah penting dalam hak kemungkinan penarikan kembali dan masa berlakunya izin.

Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon. Misalnya, izin mengemudi atau SIM.

Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin. Misalnya izin SITU, dan lain-lain.

Perbedaan antara izin yang bersifat pribadi dengan izin yang bersifat kebendaan adalah

quotes detected: **0,46%** in quotes

id: 34

yang penting dalam hal kemungkinan mengalihkannya pada pihak lain. Izin yang bersifat pribadi tidak dapat dialihkan pada pihak lain, contoh SIM tidak dapat dialihkan pada pihak lain, ada sebuah penjualan perusahaan ke pihak lain maka izin HO-nya secara otomatis beralih pada pihak lain dengan syarat nama perusahaan tidak berubah. Hal seperti itu harus ditaati oleh mereka yang secara nyata mengeksploitasi lembaga tersebut.

lagiarism detected: **0,06%** <http://www.nestanto.web.id/perizina..> + 6 more resources

id: 35

Pemberian izin perizinan mempunyai fungsi yaitu

quotes detected: **0,53%** in quotes

id: 36

Sebagai penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut fungsi yang dikendalikan oleh pemerintah."

berdasarkan

lagiarism detected: **0,07%** <http://ayuchipit23.blogspot.com/201...> + 6 more resources

id: 37

pendapat para pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah

quotes detected: **3,7%** in quotes:

id: 38

keputusan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan PerUUan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut: Wewenang

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perUUan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perUUan yang berlaku. *Om positief recht ten kunnen vaststellen en handhaven is een bevoegdheid*

Elkzake! Zonder bevoegdheid kunnen geen juridisch concrete besluiten genomen worden, (untuk dapat dilaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret). Sebagai bentuk ketetapan

keputusan konstitusional pemerintah diberikan wewenang untuk melaksanakan pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret,

ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang. Dalam namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau *beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was*. (ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Lembaga pemerintah

negara atau kelembagaan, secara teoritis adalah suatu *rule of the game* yang mengatur tindakan dan menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Lembaga pemerintah adalah lembaga yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Soerjono Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Peristiwa konkret



buatan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin dengan jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dan kewenangan pemberi izin, dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya. Berbagai jenis izin dari instansi pemberi izin dapat saja berubah seiring dengan perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin tersebut. Meskipun demikian, izin akan tetap ada dan digunakan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan. Prosedur dan persyaratan pemberian izin dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan, dan proses perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan. Hal yang umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah/pemberi izin.

Hal-hal pelaksanaan perizinan, lack of competencies sangat mudah untuk dijelaskan.

quotes detected: 4,3% in quotes:

id: 39

Pertama, proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas pada aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari aspek tersebut. Kedua, proses perizinan memerlukan dukungan dan koordinasi aparat tidak hanya dalam mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri seperti pengoptimalan penggunaan teknologi informasi. Ketiga, proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang baik yang dilakukan oleh aparat maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparat pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Persyaratan perizinan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat. Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan menjadi satu yang paling utama. Arah perbaikan sistem perizinan ke depan, paling tidak memenuhi kriteria berikut:

1. Tulis dengan jelas

Regulasi sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas. Oleh karena itu, regulasi perizinan pun harus disusun dengan jelas.

2. Mudah untuk dipenuhi

Perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan oleh si pengurus izin. Meskipun tetap memperhatikan sasaran regulasi yang bersifat ideal.

3. Sederhana dan universal

Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif. Perizinan harus bersifat inklusif dan universal. Perhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait (termasuk memenuhi ketentuan internasional).

4. Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan.

5. Efisiensi waktu selalu melekat pada proses perizinan karena adanya tata cara dan prosedur yang harus dipenuhi seseorang dalam mengurus perizinan tersebut. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memperhatikan kriteria berikut:

1. Sederhana dan jelas

Regulasi yang ditetapkan sesingkat mungkin

2. Partisipatif dan transparan

Regulasi harus diformasikan secara luas bersama-sama

3. Biaya perizinan

Biaya perizinan dan tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian izin. Penetapan besaran biaya pelayanan izin perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Biaya harus jelas untuk setiap perizinan khususnya yang memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pengujian;

2. Biaya harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

3. Biaya harus memperhatikan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan menjadi hal yang mendasar dari pengurusan perizinan. Namun, perizinan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengatur aktivitas masyarakat sudah seharusnya memenuhi sifat-sifat sebagai public goods. Pengawasan penyelenggaraan izin

4. Pengawasan penyelenggaraan izin sekarang kinerja pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dituntut untuk lebih baik. Dalam hal ini memang harus diakui bahwa kinerja pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Hal ini disebabkan oleh: Pertama, tidak ada sistem insentif untuk melakukan perbaikan. Kedua, buruknya tingkat partisipasi inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (rule driven) dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan. Ketiga, budaya



atur yang masih kurang disiplin dan sering melanggar aturan. Keempat, budaya paternalistik yang tinggi, aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama bukan kepentingan masyarakat. Penyelesaian sengketa dan sengketa dagangan sengketa

sebagai produk kebijakan publik regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia ke depan perlu memperhatikan materi sanksi dengan kriteria sebagai berikut: Disebutkan secara jelas terkait dengan unsure-unsur yang dapat diberi sanksi dan sanksi apa yang akan diberikan;

Waktu penerapan sanksi disebutkan;

Prinsip penggunaan sanksi

dan kewajiban

dan Kewajiban antara pemohon dan instansi pemberi izin harus tertuang dalam regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia.

Perihal ini harus dipematikan hal-hal sebagai berikut: Tertulis dengan jelas.

Seimbang antar para pihak

tidak dipenuhi oleh para pihak.

Hal dalam UU No. 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik juga dikemukakan hak dan kewajiban masyarakat (dalam permohonan izin) dan instansi pemberi pelayanan perizinan.

Penerapan sanksi administratif

Menurut J.S Badudu dan Sultan Mohammad Zain, Penerapan adalah hal, cara, dan hasil, adapun menurut Ali Penerapan yaitu mempraktekan atau memasangkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah

Plagiarism detected: 0,09% <http://e-journal.uajy.ac.id/9695/2/> id: 40

adalah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk

capai suatu tujuan yang telah dirumuskan. Apabila penerapan hukum per

tidak dilakukan dengan menggunakan konsep hukum sebagaimana yang telah dipahami, dalam tradisi berpikir

positivisme, yang memandang tentang hukum dari hanya dengan sebatas pada di lingkaran peraturan

peraturan dan yang melakukan pemaknaan peraturan secara formal-tekstual, dengan mengabaikan nilai

sosial di masyarakat, maka yang akan terjadi adalah hukum yang mengabdikan pada kepentingan elit bukan

kepentingan rakyat, sehingga tujuan hukum agar untuk mewujudkan adanya keadilan akan semakin

menjauh dari apa yang diharapkan. Penerapan dapat juga dikatakan sebagai suatu perbuatan mempraktekan

teori, metode,

Plagiarism detected: 0,16% <http://e-journal.uajy.ac.id/9695/2/> id: 41

hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Soerjono Soekanto, fungsi penerapan hukum di masyarakat adalah:

Mertertibkan dan ketentraman masyarakat;

Melindungi dan mewujudkan keadilan sosial dan lahir batin;

Mempengaruhi pembangunan;

Mempunyai pengaruh sangat besar di dalam hidup pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini

terlihat juga dari ketertibkan, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat karena

menetapkan dan menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan

si kritis hukum ini adalah dalam kerja di hukum tidak semata-mata juga pada aparat pemerintah, yang

termasuk juga terhadap aparat dan penegak hukum. Dengan demikian hukum harus memiliki fungsi

seperti demikian rupa, sehingga dalam masyarakat dapat diwujudkan ketertibkan, keadilan, ketertaturan, dan

pembangunan. Agar hukum dapat melakukan fungsinya dengan baik maka bagi pelaksanaan penegak hukum

perlu kemampuan dalam melaksanakan atau menerapkan hukum dengan gayanya masing-masing antara lain

dengan menafsirkan di dalam hukum sedemikian rupa sesuai dengan keadaan juga dan posisi pihak

tersebut. Bila perlu dengan menerapkan atau menentukan kebijaksanaan untuk hal yang sama serta

visi dan malarusan hukum.

Perlu diperhatikan faktor pelaksanaan penegak hukum bahwa yang dibutuhkan adalah kecekatan,

kemampuan, dan keterampilan agar memperoleh jawaban atau tujuan tertentu yang ingin diketahui atau dicapai

hal melakukan berbagai macam survey dan kegiatan yang sudah direncanakan untuk memperoleh hasil

yang diharapkan. Dari penjelasan diatas

Plagiarism detected: 0,04% <http://e-journal.uajy.ac.id/9695/2/> id: 42

Salah satu unsur-unsur penerapan meliputi:

Quotes detected: 3,61% in quotes id: 43



danya program yang dilaksanakan; b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran diharapkan akan menerima manfaat dari perogram tersebut; c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau eorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari peroses erapan tersebut. Pengertian Sanksi Administratif gawali pembahasan pengertian dan pemahaman secara umum mengenai administrasi tentunya terlebih ilu mengenai dan memahami apa itu administrasi dalam kajian ketatanegaraan, oleh karenanya Konsep inistrasi yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan saat ini mengalami banyak perkembangan dari m administrasi sebelumnya dikarenakan pola dan sistem baru yang kompleks menyesuaikan kebutuhan perkembangan globalisasi dan kebutuhan pelayanan yang modern. Sanksi-sanksi merupakan bagian itup yang penting di dalam hukum, juga dalam hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya masukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga didalam peraturan per n tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara m nal dimaksud diperlukan). Selanjutnya pelaksanaan suatu sanksi pemerintahan berlaku sebagai suatu itusan (ketetapan) yang memberikan beban belastende beschkking. Hal itu membawa serta hakika: (sifat) sanksi. Hukum menjadi dasar utama dalam melangsungkan kehidupan untuk menjamin asas tertib dan lin agar berlangsung keteraturan, terjaminnya rasa kemerdekaan, rasa aman-nyaman, dan tertib. Bagi buat peraturan penting untuk tidak hanya melarang tindakan-tindakan yang tanpa disertai iziin, tetapi juga adap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan per n yang dapat dikaitkan pada suatu ijin termasuk, sanksi-sanksi hukum administratif yang khas antara Bestuurdwang

saan pemerintahan) Penarikan kembali Keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, idi) ganaan denda administrasi ganaan-uang paksa oleh pemerintah (dwangsom) Pelaksanaan suatu sank pemerintahan berlaku sebagai u keputusan yang memberikan beban. Hal itu akan membawa serta hakekat dari sanksi. Bagi jenis kan-tindakan pemerintah terkandung secara khusus adanya azas kecermatan dalam makna azas umum erintahan yang layak. Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan ganaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggaran, sedangkan si pidana ditujukan kepada pelanggaran dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi ksud agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah reparatoir artinya memulihkan pada an semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan egakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui edur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses dilan. Tentang satuan Polisi Pramongpraja

an Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut Satpol PP merupakan salah satu perangkat erintahan daerah yang ditujukan untuk membantu kepala daerah dalam menegakan Perda dan Peraturan ala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan yarakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda mengatur mengenai pembentukan Satpol PP ra terperinci pembentukan Satpol PP didasarkan pada PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat rah Menurut PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja atau bias out dengan SATPOL PP adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan Perda serta elenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dapat dilihat bahwa Po" mpong Praja memiliki fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi pamong praja lebin ditekankan pada kemampuan n memimpin warga. Selain memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan kepada warga, aparatur

lagiarism detected: 0,05% <https://sinta.uned.ac.id/uploads/w...> + 11 more resources! id: 44

badan hukum yang melakukan pelanggaran atas erintahan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, Satpol PP berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang unkan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun Satool PP tidak dapat memberikan tindakan yang fat pidana kepada para pelanggar ketentuan

lagiarism detected: 0,04% <http://www.hukumonline.com/pusatdat...> + 4 more resources! id: 45

a dan/atau peraturan Kepala Daerah. Tindakan ol PP hanyalah sebatas tindakan non yudisial berupa teguran, penyitaan dan pemberian sanksi nistrasi. Dalam menjalankan segala tugas dan fungsinya Satpol PP

lagiarism detected: 0,04% <https://pramudyarum.wordpress.com/2...> id: 46

edomon pada Peraturan Menteri Dalam Negeri lik Indonesia

lagiarism detected: 0,08% <http://satpolpp.malangkota.go.id/fu...> + 2 more resources! id: 47

or 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur satuan Polisi Pamong . Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut dimuat tentang tehnik sanaan tugas dan wewenangnya meliputi: gakan Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat



gakan unjuk rasa dan kerusakan masa awalan Pejabat dan Orang-orang penting amanat tempat-tempat penting

l
n itu tugas Satpol PP adalah

lagiarism detected: 0,08% <https://sinta.unid.ac.id/uploads/w...> + 5 more resources!

id: 48

egakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan arakat. Dapat dikatakan bahwa Satpol PP merupakan lembaga daerah yang sangat penting, selain dapat ndak masyarakat, Satpol PP juga dapat melakukan penindakan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kukan pelanggaran ketentuan Perda. Satpol PP juga mendapatkan fasilitas-fasilitas yang hampir sama an dan setara dengan aparat Kepolisian Negara. BAB III

ODE PENELITIAN

Penelitian

lisan hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran itu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan analisahnya. Disamping itu juga dilakukan pemeriksaan yang mendetail terhadap faktor hukum tersebut, usahkan suatu pemecahan pada permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam gejala yang ngkutan. Maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan de Yuridis Empiris. Metode penelitian ini merupakan penelitian untuk mengetahui hukum secara nyata dan h mana berlakunya hukum di masyarakat dengan melihat kenyataan yang ada dalam peraktek angan. Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis ini menurut pendapat Soeryono Soekanto dan Purnadi aracara

pakan penelitian hukum dimana hukum sebagai law in action, dideskripsikan sebagai gejala-gejala sosial empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, n kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai , perilaku yang n ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg atau hukum dalam arti petugas. Atau dengan ain, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di dalam praktek penerapan m di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum berdasarkan kenyataan dalam hukum untuk atasi adanya kepastian hukum. Metode Penelitian

litan ini adalah penelitian hukum empiris. Karena itu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu itian yang berusaha untuk melihat serta menganalisa fenomena hukum yang terdapat di dalam masyarakat disesuaikan dengan peraturan perUUan ataupun Perda yang ada. Penggunaan pendekatan penelitian s sosiologis dalam penelitian diharapkan memahami serta mengkaji tentang upaya penegakan hukum a pemberian tindakan administratif dalam pelanggaran Analisis dampak lalu lintas dengan fokus Studi pameritah daerah kota Malang terkait dengan berlakunya pasal 11 (ayat 2) Perda

lagiarism detected: 0,05% <http://hukum.studentjournal.ub.ac.i...>

id: 49

Malang No. 7 Tahun 2010 Tentang
s Dampak Lalu Lintas Jenis dan Sumber Data

lagiarism detected: 0,08% <https://eprints.uns.ac.id/20867/> + 4 more resources!

id: 50

penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

mer adalah data yang pertama kali di catat langsung dari sumbernya yaitu di tempat penelitian dimana is melakukan penelitian tentang penerapan pelaksanaan tindakan administrasi dalam pelanggaran Analisis ak lalu lintas melalui wawancara

lagiarism detected: 0,04% <http://eprints.uns.ac.id/9460/1/808...>

id: 51

jan pihak-pihak yang berhubungan secara

ung. Sementara data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari sumber data. Jadi a data siap pakai dan telah tersedia sebelumnya yang terdapat dalam catatan Kantor Pemda Kota Malang usnya Dinas Satuan Polisi Pramong Praja dan sumber-sumber lain baik dalam buku-buku literatur maupun umber lain yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti baik yang didapat melalui studi mentasi, kepustakaan dan observasi termasuk dari internet mau pun email. Populasi dan Sample lasi adalah seluruh obyek atau seluruh unit/kegiatan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti untukan populasi ditentukan dengan populasi sampling, karena responden yang terkait dalam masalah ini h jelas dan tertentu, yaitu Dinas Satuan Polis Pramong Praja Kota Malang k Mengumpulkan Data

pengumpulan data berkaitan erat dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini ehan data diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini memakai tehnik ehan data sebagai berikut: Data primer digali dan digunakan untuk membantudari responden melalui teknik ancara dengan Indepth Interview, dengan menggunakan kuisioner bebas terpimpin yang telah disiapkan umnya biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok



icaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan. Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh wawancara antara lain sebagai berikut:

ana baik antara pewawancara dan responden atau informan;

mpilan pewawancara;

k pencatatan.

an wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan aparat yang terkait dengan penegakan dan awasan terhadap penerapan perapan sanksi dalam penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas yaitu di PP kota Malang.

ngkan

lagiarism detected: 0,04% <https://id.123dok.com/document/wyen...> + 2 more resources!

id: 52

sekunder adalah data yang diperoleh

ur dokumentasi dan studi pustaka, serta dari internet berkaitan dengan penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran Analisis dampak lalu lintas. Dan dokumentasi yang dimaksud disini adalah suatu tehnik kumpulan data dengan cara mengutip data data yang telah ada yaitu meliputi:

uran per

hBuku-buku literature yang terkait dengan permasalahan

k Analisis Data

sis adalah suatu kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang erinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide.

rti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide. Terhadap uruhan data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisir, diklasifikasi, dan dianalisis secara riptif kualitatif dengan mengedepankan nilai positivities, koherensi dan kemanfaatan. Teknik Analisa akan

lagiarism detected: 0,04% <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id...> + 7 more resources!

id: 53

digunakan dalam penelitian ini adalah

an deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis kemudian aparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi

ka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulannya. Definisi Oprasional

isi operasional digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi kebingungan

dap data yang diambil untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap penulisan karya tulis

aka penulis memberikan penjelasan mengenai maksud dan focus penelitian pada karya ilmiah ini adalah

gai berikut

erapan sanksi adalah pelaksanaan pemberian sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi

ketentuan peraturan perundangan yang bersifat adminis

Pelanggaran adalah

lagiarism detected: 0,05% <https://luthfiyanrisdiana.wordpress...> + 2 more resources!

id: 54

kan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok

g yang melakukan suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan per

n yang berlaku. Analisis Dampak Lalu

atau andalalin adalah

lagiarism detected: 0,17% <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id...> + 7 more resources!

id: 55

ah. Studi/Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya

ngkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan pengaturan Lalu

s BAB IV

BAHASAN

aan Geografis Kota Malang

Malang adalah

quotes detected: 6,25% in quotes

id: 56

uah kota yang terletak di Propins Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah selatan Surabaya

merupakan kota terbesar di kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, Kota Malang berada di dataran tinggi

g cukup sejuk, dan seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Malang. Luas wilayah kota Malang

an 110,06 km. Bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan bagian dari

tuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang). Wilayah Malang Raya

berpenduduk sekitar 4,5 juta jiwa, adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Jawa Timur setelah

ang kertosusila. Kawasan Malang Raya dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di

nesia. Sedangkan untuk daerah Kota Malang sendiri berpenduduk sekitar 900.000 jiwa Kota Malang yang

tak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan air laut, merupakan Salah satu kota tujuan

ta di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya ditengah-tengah Kabupaten Malang

ra astronomi terletak 112,06' - 112,07' Bujur Timur dan 7,06' - 8,02' Lintang Selatan, dengan batas wilayah

gai berikut: Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

elah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang



daerah Selatan : Kecamatan Tajian dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
daerah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang
daerah ini dikelilingi gunung-gunung;
Gunung Arjuno di sebelah Utara
Gunung Semeru di sebelah Timur
Gunung Kawi dan Gunung Panderman di Sebelah Barat
Gunung Kelud di sebelah Selatan

daerah lain kota ini adalah kota bunga, dikarenakan pada zaman dahulu Malang dinilai sangat indah dan
kota ini dikelilingi dengan banyak pohon-pohon dan bunga yang berkembang dan tumbuh dengan indah dan asri
namun perkembangannya dari waktu ke waktu ternyata kota Malang bergeser statusnya bukan hanya sebagai
kota bunga tetapi dikenal juga sebagai kota belanja, karena banyaknya mall dan factory outlet yang bertebaran
di kota ini. Hal inilah yang menjadikan kota Malang dikenal luas memiliki keunikan, tersendiri yakni disamping
sebagai kota Pendidikan ternyata banyak juga tempat-tempat wisata yang sangat dikenal diseluruh pelosok
Jawa Timur. Profil Wilayah Kota Malang

Malang sebagai
kota ini adalah kota yang satu daerah otonom dan merupakan kota besar di Jawa Timur yang saat dapat dikatakan sudah
mendekati kota metropolitan. Sebagai kota besar, asama dengan daerah lain Malang tidak lepas dari
masalah-masalah sosial dan lingkungan yang semakin berkurang kualitasnya. Kota yang pernah dianggap
sebagai kota yang mempunyai tata kota yang terbaik diantara kini sudah berubah dimana banyak dikeluhkan warganya seperti
kemacetan dan ketidak teraturannya lalu lintas, suhu udara yang mulai panas, sampah yang berserakan banyak
di jalanan para pedagang kaki lima. Namun terlepas dari berbagai permasalahan tata kotanya, pariwisata kota
ini masih mampu menarik perhatian tersendiri. Dari sisi geografis Malang diuntungkan oleh keindahan
alam di daerah sekitarnya seperti Batu dengan Agrowisatanya, wahana-wahana tempat wisata yang sangat
menarik untuk dikunjungi serta situs-situs purbakala peninggalan sejarah dari kerajaan Singosari. Jarak tempuh
yang tidak jauh ketempat tujuan membuat para pelancong atau wisatawan menjadikan kota ini sebagai tempat
tujuan sekaligus tempat belanja yang menyenangkan. Munculnya pusat-pusat perbelanjaan modern yang
baru ini akhirnya mampu mengubah Konsep pariwisata kota Malang dari kota peristirahatan menjadi kota
tujuan. Keadaan Penduduk

Malang selalu mengalami kenaikan jumlah penduduk tiap tahun. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2010
adalah 0,08 persen. Berdasarkan laju pertumbuhan tersebut jumlah penduduk Kota Malang Tahun 2015
diperkirakan sebanyak 851.298 jiwa. Jumlah penduduk Kota Malang dari tahun 2009 hingga tahun 2015
berurutan adalah Tahun 2009 sebanyak 820.857 jiwa, Tahun 2010 sebanyak 820.243 jiwa, Tahun 2011
sebanyak 827.297 jiwa, Tahun 2012 sebanyak 845.252 jiwa, Tahun 2013 sebanyak 845.683 jiwa, Tahun 2015
sebanyak 847.786 Jiwa, dan Tahun 2015 sebanyak 852.219 jiwa
Keadaan Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Keberadaan Polisi Pamong Praja pada era Kolonial sejak Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) tahun
1600 menduduki Batavia dibawah pimpinan Gubernur Jendral Pieter Both, bahwa kebutuhan untuk memelihara
ketertarikan dan ketertiban penduduk diperlukan, karena pada waktu itu kota Batavia sedang mendapat
gangguan secara sporadis dari pasukan lokal dan tentara Inggris serta meningkatnya gangguan penduduk yang
akibatkan pencurian, perampokan dan perkelahian. Untuk menyikapi hal itu, VOC membentuk BAILLUW,
jenis-jenis Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang timbul
antara VOC dan warga serta menjaga Ketertiban dan Ketentraman warga. Pada masa pasca Gubernur Jendral
Peters, BAILLUW dikembangkan dengan dibentuk satuan yang lainnya yang disebut Bestuurs Politie atau
Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di tingkat kawedanan untuk tugas ketertiban dan
ketentraman/keamanan. Selanjutnya menjelang akhir era kolonial, dalam hal ini pada masa penjajahan
Belanda, organisasi kepolisian mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana
struktur organisasi Satuan Kepolisian, Polisi Pamong Praja bercampur baur fungsi dengan kemiliteran. Pada
tahun kemerdekaan yang tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Polisi
Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi Kepolisian karena belum ada secara definitif mengalami
perubahan pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama. Pada tahun 1950 secara konstitusional
diatur dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Up. 32/2/21 tanggal 3 Maret 1950 secara
resmi dengan sebutan Satuan Polisi Pamong Praja. Pada tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi
Pamong Praja di "

Jawa dan Madura dengan dukungan para petinggi militer. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan
Polisi Pamong Praja untuk membedakan dari korp kepolisian negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 tahun
1950 tentang pokok-pokok kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar
Polisi. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan

lagiarism detected: 0,06%. <https://ekosumarwanto.wordpress.com/> + 2 more resources! id: 57

No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan

daerah. Dan dalam UU

lagiarism detected: 0,07%. <http://satpolpp.malangkota.go.id/fu...> id: 58

22 Tahun 1999, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai



at Pemda Visi dan Misi
ari Satpol PP adalah

lagiarism detected: 0,13% <http://malangkota.go.id/pemerintah...>

id: 59

ujudnya Satuan Polisi Pamong Praja yang handal dan professional dalam menegakkan perda dan
tusan Walikota serta menunjang
tanta ketentraman dan ketertiban masyarakat

quotes detected: 2,68% in quotes.

id: 60

dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah :Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan
tiban umum, penegakkan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;Pelaksanaan kebijakan,
eliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
ksanaan penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota,Pengawasan terhadap
yarakat agar mematuhi dan mentaati Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;Pelaksanaan
dinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda,
turan Walikota dan Keputusan Walikota dengan Aparat Kepolisian NRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
atau aparaturnya;Pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda, Peraturan
kota dan Keputusan Walikota;Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan
onil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
yusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

ktur Organisasi

enang Satuan Polisi Pamong Praja
asarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Polisi Pamong
a berwenang:a. melakukan tindakan p
tiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran
Perda dan/atau peraturan kepala daerah;b. menindak warga masyarakat, a
tutur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;c. fasilitasi dan
berd

in kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;d. melakukan tinda
penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang diduga melakukan
nggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dane. melakukan tindak
dministratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas
a dan/atau peraturan kepala daerah.Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

sunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan
utusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan
yarakat;P

sanaan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyelegaraan
rtiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian, PPNS dan/ atau Aparatur lainnya;P
sanaan pembinaan PPNS Daerah;P

sanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan
utusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan
yarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan;P

elolaan pengaduan masyarakat di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota,
elenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;P
awasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda, Peraturan
kota dan Keputusan Walikota;

rapan sanksi administratif dalam pelanggaran atau problematika Andalatin di Kota MalangPengenaan
si administratif merupakan tindakan persuasif dan tindakan represif yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap
obyek berupa orang, barang dan tempat. Dikatakan persuasive karena sebelum satpol PP melakukan
rtiban represif, sesuai dengan standart operasional satuan polisi pamong Praja maka dilakukan pemberian
an pertama, kedua dan ketiga. Kepada orang

lagiarism detected: 0,04% <http://semarang.bpk.go.id/wpp-content...>

id: 61

badan hukum yang melanggar ketentuan

a, kemudian memberikan surat teguran pertama, kedua dan ketiga agar orang/ badan hukum tersebut
t menertibkan diri. Jika peringatan tidak diindahkan maka harus dilakukan di adakan represif, yakni
rtiban berupa penghentian atau penutupan kegiatan sementara maupun tetap dan atau pembongkaran atau
osongan. Pemberian teguran ini adalah sesuai dengan Peraturan

lagiarism detected: 0,06% <https://satpolpp.malangkota.go.id/tu...>

id: 62

teri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang

ard Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.Salah satu fungsi Satpol PP adalah melakukan

lagiarism detected: **0,05%** <https://alghif.wordpress.com/2011/0...> + 7 more resources!

id: 63

awasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati

a termasuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan tyang dilakukan oleh masyarakat, tujuannya adalah supaya kegiatan pembangunan tersebut tidak mengganggu dan menimbulkan masalah ma yang berdampak pada terganggunya lalu lintas disekitarnya.Meningkatnya pembangunan dan mbahnya jumlah kendaraan bermotor di kota Malang dapat menimbulkan permasalahan publik, mulai dari ranginya ruang terbuka hijau, perubahan bentuk tata ruang kota, hingga yang sering dialami yaitu cetan lalu lintas. Selain itu peme intah juga gencar melakukan pembangunan khususnya di bidang omi. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan ruko yang luar biasa pesatnya di satu sisi menjadi indikasi n tumbuhnya per-ekonomian, tetapi juga menimbulkan masalah baru. Misalnya: D

lasi tanah, R

mpitan ruas jalan; K

etan lalu lintas.Ditinjau dari Perda

id: 64

lagiarism detected: **0,08%** <http://hukum.studentjournal.ub.ac.i...> + 2 more resources!

Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas,

utkan bahwa

quotes detected: **0,33%** in quotes.

ap pengembang/pengusaha pusat kegiatan dan/atau permukiman yang berpotensi menimbulkan dampak intas yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan yang diinginkan, wajib dilakukan analisis dampak lalu s. Sehingga hasil analisis dampak lalu lintas yang akan menjadi salah satu syarat bagi

id: 65

pengembang/pengusaha untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan."

karena itu, sebuah saran bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat bertindak lebih tegas serta agar pembangunan tidak merubah pola ruang kota, yang dapat menimbulkan masalah publik. Pengusaha rusnya juga mampu membuat rencana pembangunan yang efektif dan efisien. Khususnya lahan parkir yang adai. Agar konsumen yang datang, tidak parkir sembarangan. Karena jika parkir sembarangan juga dapat umbang kemacetan.Dalam peraturan per

n perundang-undangan Ana

id: 66

quotes detected: **6,87%** in quotes

dampak lalu lintas diatur dalam pasal 99-101 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan . Dan pengaturah lebih lanjut diatur dalam PP No. Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2011 Tentang ejemen dan Rekayasa analisis dampak serta menejemen kebutuhan lalu lintas. Sedangkan di kota Malang ang andalain sudah ada landasan yuridisnya yaitu Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang analisis pak lalu lintas. Berdasarkan pasal 2 Perda tersebut disebutkan bahwa setiap pengembang/pengusaha t kegiatan dan atau pemukiman yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas yang dapat pperengaruhi tingkat pelayanan yang diinginkan, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Dan hasil sis dampak lalu lintas tersebut merupakan salah satu syarat bagi pengembang/pengusaha untuk dapaikan ijin mendirikan bangunan.Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 3 Perda Kota Malang No. 7 Tahun) tentang analisis dampak lalu lintas bahwa kriteria kegiatan atau usaha dan kegiatan yang wajib memiliki sis dampak lalu lintas adalah sbagai berikut:P

- lahan,A
- emen/kondominium, T
- ruko/kantor/rumah kantorP
- perbelanjaan/pasar/perkantoran, H
- motel/penginapan, R
- h sakit/klinik, I
- stri/pergudangan, S
- ah/perguruan tinggi, T
- at kursus, R
- ran/rumah makan, G
- ng pertemuan/tempat hiburan/pusat olahraga, T
- nal/pool kendaraan/gedung parkir, B
- tel kendaraan bermotor dan/atau Stasiun pengisian bahan bakar umum/gas

gan di

akukannya Perda Kota Maiang No. 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, tentunya dapat jadi pedoman bagi pengembang dan pengusaha untuk melakukan kegiatan pembangunan. Karena kondisi embangan pembangunan di kota Malang semakin bertambah banyak dan hampir seluruhnya gakibatkan arus lalu lintas yang meningkat. Dalam rangka penataan pembangunan sesuai dengan rencana ruang wilayah, rencana rinci tata ruang, dan guna tercapainya penataan kota yang asri serta ketertiban yarakat maka perlu pedoman yang mengatur mengenai tata tertib penyelenggaraan bangunan di kota ng. Untuk mendirikan suatu bangunan gedung, agar sesuai persyaratan administratif dan persyaratan s serta pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka perlu untuk melakukan penataan dan tertiban bangunan dalam wilayah kota Malang.Secara faktual kondisi di kota Maiang saat ini dengan





akan banyaknya perkembangan pembangunan baik untuk usaha maupun tempat tinggal yang tidak teratur menimbulkan dampak lalu lintas yang meningkat akibat banyaknya suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur jaringan transportasi jalan, maka diberlakukannya Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas memiliki fungsi yang sangat strategis untuk mengatur setiap kegiatan dan/atau usaha dan suatu pembangunan berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.

Salah satu tujuan dilakukannya amdalalin adalah untuk:

1. Memprediksikan dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan;

2. Menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru; Menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan;

3. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan;

4. Sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Salah satu permasalahan Perda di lapangan, Perda yang bersangkutan tidaklah sesuai harapan. Itu semua dapat dilihat dari tidak adanya kesinergian antara dinas-dinas yang berkaitan dengan Andalalin, yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Perhubungan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdahulu, bahwa sejak diberlakukannya Analisis Dampak Lalu Lintas dari tahun 2007 sampai sekarang dapat dihitung hanya berapa bangunan yang sudah memiliki Andalalin. Yakni kurang lebih hanya sekitar 30 perusahaan yang mengurus Andalalin. Sangat ironis jika dilihat melihat perkembangan pembangunan di Kota Malang saat ini yang mana telah banyak didirikan bangunan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin, salah satu contohnya adalah Ruko (rumah toko) namun tidak sesuai dengan jumlah ijin Andalalin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Contoh lain seperti bangunan yang tersebar disepanjang jalan Kedawung, ruko sepanjang sepanjang jalan Sukarno Hatta jalan cilwung dan banyak lagi ditempat lain. Inti pokok permasalahan dari dampak di atas adalah tidak adanya kesinergian antara dinas terkait, dengan kata lain dinas-dinas berjalan sendiri dan memiliki pedoman peraturan masing-masing dan juga kekurangan tahuan pihak pengembang/pengusaha akan pemberlakuan Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. Kondisi inilah yang menyebabkan semakin maraknya kemacetan terjadi di mana-mana apalagi pada hari-hari libur dapat kita jumpai terjadinya kemacetan yang parah. N

Berdasarkan penelitian di lapangan, tidak semua bangunan/pengembang/pengusaha yang belum mengurus ijin Andalalin. Peneliti dapat memberikan contoh melalui narasumber salah satu karyawan pengembang Apartemen Melati bahwa menurut beliau ada mematuhi tata cara mendirikan sebuah rumah/kegiatan dengan benar yang rencananya akan dibangun di jalan Mayjen Panjaitan kota Malang yang sudah memiliki ijin Andalalin dan belum dilakukan pembangunan apartemen yang bersangkutan. Apartemen tersebut dari pihak pengembang sudah mengurus seluruh ijin baik dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T), maupun Dinas Perhubungan. Menurut narasumber, ijin Andalalin sudah sesuai dengan aturan yakni bahwa sebelum ijin Andalalin dikeluarkan, harus tidak ada pembangunan fisik. Baru setelah ijin Andalalin dikeluarkan pihak pengembang/pengusaha dapat memulai pelaksanaan pembangunan bangunan yang bersangkutan. Dalam tata cara pengurusan Analisis Dampak Lalu Lintas, awalnya pemohon harus mengurus ijin ke Dinas Pekerjaan Umum untuk rencana mendirikan suatu bangunan. Setelah mendapat ijin dari DPU, pemohon mendapatkan Keterangan Rencana Kota dari DPU yang biasa disebut AP (Advice Planning). Fungsinya untuk dapat mengurus IMB ke BP2T, karena sebenarnya untuk mendapatkan IMB itu sendiri pemohon harus memiliki KRK yang mana sudah diatur dalam Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Alur mengurus KRK cukuplah mudah yakni pemohon hanya mengisi formulir permohonan yang sudah disediakan di DPU untuk mengisi identitas pemohon serta syarat-syarat yang diperlukan yaitu: Foto copy surat tanah legalisir

1. KTP legalisir/aslinya; Surat Kuasa di atas Materai (Bila dikuasakan pada orang lain); Surat keterangan lokasi; Gambar Rencana Bangunan.

Setelah pemohon selesai melengkapi persyaratan di atas, Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengukuran ke lokasi yang dilakukan oleh bidang pengukuran yang merupakan orang-orang teknis ahli dalam pengukuran. Setelah rencana bangunan dinyatakan layak, maka DPU bidang Pengukuran menyerahkan berkas penilaian pada bidang perijinan untuk dikeluarkannya ijin KRK, lalu bidang rekonstruksi berperan dalam pengawasan pembangunan serta mengeluarkan cetak biru untuk diberikan pada pemohon.

Setelah inilah yang dibuat untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T). Namun dalam KRK tidak mencantumkan Analisis Dampak Lalu Lintas sama sekali. Setelah keluar sesuai dengan jenis usaha yang akan dibuka oleh pengembang dengan syarat dasar adanya UKL - maka harus mengurus ijin amdal dan ijin Lingkungan dimana BLH (Badan Lingkungan Hidup) yang mengurus. Lalu jika seluruh

halah selesai diurus dan dinyatakan sesuai prosedur, maka pengembang/pengusaha baru mengurus ijin Andalalin di Dinas Perhubungan. Dengan melihat fakta tersebut diatas pengurusan perijinannya juga lumayan namun demikian sudah selayaknya semua prosedur tersebut harus dilakukan. oleh karena itu tidak heran



banyak pengusaha atau pengembang tidak mengindahkan ketentuan perda tentang AMDAL. Tetapi melihat kondisi yang ada di jalanan maraknya terjadi kemacetan di mana-mana tentunya sudahaknya penerapan sanksi administrasi harus dilakukan, mengingat keadaan yang terjadi di Malang sudah dikatakan kemacetan lalu lintas yang terjadi sudah sangat mengganggu kenyamanan para pengguna. Sanksi administrasi ini secara yuridis sudah diatur dalam pasal 11 Perda

lagiarism detected: 0,07% <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/> + 2 more resources!

id: 67

Malang No. 7 tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lintas yang berbunyi sebagai berikut

quotes detected: 0,43% in quotes

id: 68

ada pengembang/pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban baik secara sebagian atau seluruhnya yang tertuang dalam dokumen Adalalin dapat dicabut ijinnya dengan segala akibat hukumnya. Kepada pengembang/pengusaha yang tidak melakukan Adalalin dapat dicabut ijinnya dengan segala akibat hukumnya. Sebelum dilakukan pencabutan ijin harus diberi peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing peringatan berjalan 7 (tujuh) hari sejak diterima.

penaanan sanksi administrasi dari pelanggaran Perda tersebut secara operasional menjadi wewenang dari Satpol PP. Wewenang penenaanan sanksi administrasi yang dilakukan oleh Satpol PP kota Malang merupakan tindakan represif non yustisial dan merupakan tindakan eksekusi terakhir dilakukan tindakan preventif berupa

lagiarism detected: 0,04% <http://satpolpp.malangkota.go.id/fu...>

id: 69

an Polisi Pamong Praja Kota Malang

memperlihatkan untuk lebih memperbesar dalam sanksi non yustisial terhadap para pelanggarnya, maka proses pemberian sanksi administrasinya tidak memakan waktu yang lama, prosesnya tidak rumit dibandingkan dengan sanksi yustisial

lagiarism detected: 0,05% <https://indonesiacompanynews.wordpress...> + 2 more resources!

id: 70

memakan waktu lama dan proses yang

tapi putusan hakim tidak seberapa sehingga para pelanggarnya tidak jera dan cenderung untuk mengukannya lagi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standard Nasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja menjadi dasar adanya peringatan tertulis, penghentian/penutupan kegiatan sementara/selamanya, pembongkaran/pengosongan seperti yang ada di dalam Perda Kota Malang No. 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Bangunan juga menjadi dasar dalam Perda tentang AMDAL dalam kerangka penerapan sanksi administrative. Lebih lanjut dikatakan dalam wawancara tersebut bahwa pelaksanaan penerapan sanksi administrative terkait AMDAL dilaksanakan tidak seketika tetapi mulai proses bertahap yaitu pertama tama dilakukan dengan pemberian teguran pertama, kedua dan ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar, kemudian kalau tidak diindahkan dengan pemberian surat peringatan pertama, kedua dan ketiga agar orang/badan hukum tersebut secara persuasive. Kalau ketika para pelanggar dipanggil untuk memenuhi panggilan Satpol PP maka pelanggar harus segera melaksanakan panggilan tersebut yang kemudian untuk dibuatkan berita acara klarifikasi, setelah selesai proses klarifikasi langkah berikutnya adalah si pelanggar ke instansi terkait untuk menyelesaikannya. Jika si pelanggar tidak itikad baik, maka langkah berikutnya yang sering dilakukan oleh Satpol PP adalah melakukan penghentian/ pemberhentian kegiatan sementara dan apabila pelanggar masih juga membandel maka baru penerapan pasal 11 Perda

lagiarism detected: 0,05% <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/>

id: 71

Malang No. 7 Tahun 2010 tentang

AMDAL dengan melakukan pencabutan ijin sesuai dengan ketentuan tersebut. Namun dalam prakteknya pelaksanaan pencabutan ijin tersebut sampai penelitian ini dilakukan belum pernah dilakukan, tetapi baru sampai peringatan-peringatan. Dari keseluruhan proses temuan dilapangan dan hasil wawancara tersebut yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik analisis mengenai pelaksanaan penerapan pasal 11 Perda

lagiarism detected: 0,07% <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/> + 2 more resources!

id: 72

Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak

Lintas dapat dikatakan tidak efektif dalam penerapannya. Dimana dengan menggunakan teorinya Sceryono maka ada lima faktor yang mempengaruhinya yaitu: Faktor hukumnya

dan penegak hukumnya

dan sarana dan perasarana

dan masyarakat

dan budaya

dan hukumnya



m merupakan sekumpulan norma yang berisi perintah dan larangan bersifat mengikat dan memaksa akan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan serta kenyamanan dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam praktek pelaksanaan hukum di lapangan tidak dapat

gkiri keadilan, kepastian, kemanfaatan tidak selalu berjalan selaras,

lagiarism detected: 0,07% <http://docplayer.info/215135-li-tin...> + 5 more resources!

id: 73

ngkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara

ative serta harus memiliki kemanfaatan bagi semua orang dalam pelaksanaannya dimana hal tersebut dilakukan secara proporsional. Dalam ketentuan Perda

lagiarism detected: 0,05% <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/>

id: 74

Malang No. 7 Tahun 2010 tentang

lain tersebut pengurusan dokumen amdalalin ternyata sangat rumit sebagaimana tercantum dalam pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Analisis bangkitan dan tarikan la

as dan angkutan jalan Simulasi kinerja lalu tanpa dan engan adanya pengembangan Rekomendasi

lagiarism detected: 0,12% <https://agrobumiindonesia.weebly.co...>

id: 75

rencana implementasi penanganan dampak

gung jawab Pemda dan pengembang/pengusaha dalam penanganan dampak rencana pemantauan dan

asi Dari isi pasal tersebut jelas nampak bahwa betapa rumitnya pengurusan dokumen amdalalin, belum lagi n pengurusan dokumen ini harus melibatkan

lagiarism detected: 0,04% <http://hukum.malangkota.go.id/downl...>

id: 76

aga konsultan yang memiliki tenaga ahli

ertiifikat sebagaimana tertuang dalam pasal Perda tersebut. Hal inilah yang menyebabkan

lagiarism detected: 0,04% <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/>

id: 77

ak para pengembang/pengusaha yang tidak

urus dokumen andalalin karena secara substansial Perda ini sulit diterapkan. Faktor Penegak Hukum

or ini berasal dari dalam penegak hukumnya sendiri yang membentuk dan menerapkan hukum dengan kata dalah struktur pelaksanaannya.

lagiarism detected: 0,07% <http://docplayer.info/215135-li-tin...> + 9 more resources!

id: 78

ehasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

identik dengan perbuatan dan peranan penegak hukum, jika suatu peraturan sudah baik

lagiarism detected: 0,04% <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.c...>

id: 79

bi kualitas petugas kurang baik, maka

saja hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Terkait dengan penerapan perda amdalalin ini

asarkan penelitian yang dilakukan di lapangan kualitas dan kuantitas klerja penegak hukum dalam hal ini

h Satpol PP kota Malang sudah baik dan sesuai dengan tupoksinya. Hanya saja karena kewenangan yang adi tanggung jawab lembaga Satpol PP ini sebagai aparatur negara yang harus menjaga ketertiban dan

egakakan perda sangat banyak dan penerapan sanksi administrasi amdalalin lumayan rumit, maka dapat

ngerti bahwa masalah penerapan sanksi amdalalin ini tidak bisa berjalan dengan efektif apalagi dengan

h anggota Satpol PP yang terbatas. Faktor Sarana dan Prasarana

na dan prasarana yang dimaksud disini adalah mencakup tenaga manusia,

lagiarism detected: 0,05% <https://pkn34.files.wordpress.com/> + 4 more resources!

id: 80

nisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan

ebagaimana.

ra filosofi keberadaan Satpol PP merupakan tangan kanan kepala daerah. Sehingga upaya pembangunan

at mustahil terlaksana jika ketertiban urnum dan ketenteraman masyarakat belum direalisasikan. Satpol PP

pakan perangkat utama bagi jalannya roda pemerintahan. Dilihat dari jumlah Satpol PP Kota Malang baru

219 personel, baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun Banpol PP. Padahal idealnya jumlah

onil adalah 450 orang. Sehingga dapat dikatakan Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, hingga

ni masih kekurangan ratusan personel yang bertugas menegakkan Perda di wilayah. Selain jumlah

one!, lanjutnya, kantor Satpol PP juga membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mengoptimalkan

a, termasuk dalam upaya menegakkan

a. Kebutuhan anggaran itu, digunakan untuk menambah sarana dan prasarana, pembangunan gedung

a bertahap serta menambah jumlah personel, digunakan untuk gaji serta untuk biaya seragam dan

asional, serta penambahan mobil operasional. Faktor Masyarakat

or keempat berasal dari

arakat yaitu lingkungan di mana aturan tersebut diberlakukan yang pada akhirnya digunakan



abutan ijin tersebut dengan segala akibat hukumnya. Padahal akibat hukum dengan pencabutan ijin
out tentunya berdampak pada mobilitas perekonomian daerah sementara keberadaan ruko yang berhasil
banyak menyumbang APBD

diperoleh dengan pembayaran pajak. Hal ini tentunya merupakan keadaan yang delematis antara
rapan sanksi atau berjasa dalam meningkatkan pendapatan daerah. Keadaan ini tentunya harus diskap
an bijak. Koordinasi antar instansi terkaitpun masih lemah belum ada komunikasi yang saling bersinergi dan
n terkesan berjalan sendiri-sendiri.

itinya alur pengurusan ijin-ijin yang berkaitan dengan amdalalin dimana harus menyertakan pihak ketiga
gai konsultan yang bersertifikat, keadaan ini tentunya juga memberatkan
pengembang/pengusaha apalagi jumlah konsultan yang bersertifikat jumlahnya sangat terbatas dan
butuhkan biaya yang mahal. Faktor eksternal yang menjadi penghambat dalam penerapan pasal 11 Perda
lagiarism detected: 0,05% <http://hukum.studentjournal.ub.ac.i...> id: 90

Malang No. 7 tahun 2010 tentang
alalin terkait dengan penerapan sanksi administrative adalah sebagai berikut: Kurangnya kesadaran dari
arakat kota Malang khususnya para pengembang/pengusaha atas perbuatan yang mereka lakukan dengan
kukan pelanggaran hukum amdalalin
ngnya sosialisasi Perda yang bersangkutan pada masyarakat maupun pada pengembang/pengusaha. Hal
sebabkan tidak adanya campur tangan Pemda

lagiarism detected: 0,11% <http://hukum.studentjournal.ub.ac.i...> id: 91

untuk melaksanakan aturan yang ditetapkan dalam Perda tersebut. Serta minimnya usaha untuk lebih
sosialisasikan

a tersebut padahal banyak sarana yang tersedia sebagai proses sosialisasi. Kurangnya partisipasi
arakat akan pentingnya amdalalin dengan tidak membikin informasi atau melaporkan/ mengadu kepada
ol PP kota Malang mengenai adanya pelanggaran amdalalin.

si
dilakukan dalam penerapan sanksi pelanggaran analisis dampak lalu lintas Dokumen Amdalalin terhadap
bangunan memang terbukti memiliki andil yang besar dalam penataan bangunan yang dapat mencegah
cetan lalulintas. Akan tetapi dengan kondisi kota Malang yang semakin hari semakin bertambah jumlah
a /kegiatan yang dapat menarik suatu aktifitas banyak dan berakibat pada kemacetan menjadi nal yang
penting bagi pengusaha
embang, mereka hanya menginginkan bagaimana usaha dan kegiatan mereka segera dapat berjalan. Dari
pengamatan dilapangan dapat diketahui

lagiarism detected: 0,1% <http://hukum.studentjournal.ub.ac.i...> id: 92

va setiap instansi yang terkait dalam ijin mendirikan suatu kegiatan/usaha bekerja secara individu
ada ada saling berkomunikasi. Inilah yang menyebabkan tidak sedikit para pengemhang/pengusaha yang
n memiliki ijin mendirikan bangunan namun tidak memiliki ijin amdalalin demikian juga sebaliknya.
an ketidak sinergian

lagiarism detected: 0,13% <http://hukum.studentjournal.ub.ac.i...> id: 93

r instansi inilah yang menjadi faktor minimnya kepemilikan dokumen Amdalalin yang dikeluarkan berbeda
dengan kondisi pembangunan

ni. Untuk meminimalisir hambatan tersebut maka

lagiarism detected: 0,04% <http://lib.unnes.ac.id/7363/1/10427...> id: 94

dilakukan hal-hal sebagai berikut:

si Hambatan Internal

uhkan pengaturan penerapan sanksi terhadap pelanggaran Amdalalin yang terperinci dan bersifat
asional dan jelas terhadap pelanggarannya yang disesuaikan dengan jenis-jenis bangunannya sehingga
pat perbedaan penerapannya. Dan hal tak kalah pentingnya supaya penerapan sanksi tersebut bisa
asional maka diperlukan penambahan personil dalam penanganan penegakan Perda, sekaligus tersedianya
aran yang cukup yang dipergunakan untuk menunjang kinerja Satpol PP. Jalinan koordinasi yang kuat antar
nsi yang terkait selalu dilakukan mengingat prosedur perolehan perijinan melalui mekanisme yang
atkan antar instansi yang diharapkan pengurusan ijin amdalalin dapat dipermudah.

s ada sikap tegas dari Satpol PP untuk menindak para pelanggar amdalalin dengan berpedoman pada
tuan atau peraturan per

n yang berlaku tanpa pandang bulu siapa pelanggarnya. Solusi Hambatan Eksternal

lukan campur tangan Pemda untuk ikut serta mensosialisasikan pasal 11 Perda

lagiarism detected: 0,05% <http://hukum.studentjournal.ub.ac.i...> id: 95

Malang No. 7 tahun 2010 tentang

alalin kepada masyarakat luas bahwa setiap pelanggaran amdalalin dikenai sanksi yang tegas, harapannya
h supaya tercipta kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya dokumen amdalalin. Dibutuhkan



ranian dan partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan kepada Pemda apabila disekitar tempat tinggalnya tempat lain yang terdapat indikasi pelanggaran amdalalin. Dimana pelapornya mendapatkan perlindungan hukum dari Pemda setempat. BAB

lagiarism detected: 0,07% <https://core.ac.uk/display/78648252> + 6 more resources!

id: 96

UTUP

mpulan

asarkan uraian dan pembahasr yang telah

skan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

rapan sanksi administrative pada pasal 11 Perda

lagiarism detected: 0,07% <http://hukum.studentjournal.ub.ac.i...> + 2 more resources!

id: 97

Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak

ntas belum dapat dilaksanakan secara optimal karena kurangnya kordinasi antar instansi dalam pemberian

ndalalin dimana harusnya ijin amdalalin diperlukan oleh pengembang/pengusaha adalah sebagai syarat

memperoleh ijin mendirikan bangunan tetapi faktanya IMB dapat diperoleh tanpa adanya ijin amdalalin

akta yang lain bahwa pembangunan dilaksanakan setelah IMB terbit tapi faktanya pembangunan dilakukan

al menunggu IMB. Inilah terbukti bahwa antar instansi kurang adanya kordinasi. Disisi lain jumlah personil

ada di Satpol PP terbatas sedang kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya sangat banyak yang

n hanya menegakkan Perda saja sehingga pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran amdalalin

optimal.Hambatan yang terjadi dalam penerapan pasal 11 Perda

lagiarism detected: 0,05% <http://hukum.studentjournal.ub.ac.i...>

id: 98

Malang No. 7 Tahun 2010 tentang

alalin ini secara internal dan secara eksternal. Secara Internal dari sisi substansi Perda tentang amdalalin ini

n ada peraturan secara tennis operasional yang seharusnya diatur dalam peraturan Walikota. Karena dalam

11 perda tersebut tidak membedakan pengenaan sanksi oleh pengembang/pengusaha antara bangunan

dan bangunan yang baru didirikan sedangkankan dampak dari bangunan tersebut sama-sama beresiko

mbulkan dampak pada kemacetan lalu lintas. Sedangkan hambatan yang bersifat eksternal adalah kordinasi

instansi terkaitpun masih lemah belum ada komunikasi yang saling bersinergi dan masih terkesan berjalan

ri-sendiri, serta rumitnya alur pengurusan ijin-ijin yang berkaitan dengan amdalalin dimana harus

ertakan pihak ketiga sebagai konsultan yang bersertifikat, keadaan ini tentunya juga memberatkan

pengembang/pengusaha apalagi jumlah konsultan yang bersertifikat jumlahnya sangat terbatas dan

utuhkan biaya yang mahal.Saran

asarkan kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada

lagiarism detected: 0,04% <http://satpolpp.malangkota.go.id/fu...>

id: 99

an Polisi Pamong Praja Kota Malang

gai berikut:

uhkan keberanian dan partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan kepada Pemda apabila disekitar

at tinggalnya atau tempat lain yang terdapat indikasi pelanggaran amdalalin. Dimana pelapornya

lapatkan perlindungan hukum dari Pemda setempat.Perlu dilakukan perubahan terhadap Perda

lagiarism detected: 0,07% <http://hukum.studentjournal.ub.ac.i...> + 2 more resources!

id: 100

Malang No.7 tahun 2010 tentang Analisis Dampak

ntas terkait penerapan sanksi sebaiknya lebih kongkrit dan terperinci di dalam pengenaan sanksinya

ingat obyek sanksi administrasi dalam amdalalin berbeda berdasarkan jenis bangunannya.Di

kan penambahan personil pada

lagiarism detected: 0,04% <http://satpolpp.malangkota.go.id/fu...>

id: 101

an Polisi Pamong Praja Kota Malang

gai tangan kanan Pemda dalam melaksanakan fungsinya khususnya dalam rangka penegakan

a.DAFTAR PUSTAKA

lagiarism detected: 0,06% <http://digilib.unila.ac.id/8760/137...>

id: 102

an Sutedi, Hukum Perizinan Dalam sektor Pelayanan Publik,

Grafika: Jakarta, 2011.Burnan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta: Jakarta, 2004.E.

ht, Pengantar dalam Hukum Indonesia. Ichtiar: Jakarta, 1957.Kansil, CST dan Christine., Pemerintahan

ah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.N.M. Spelt dan J.B.J.M.

lagiarism detected: 0,07% <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wi...> + 3 more resources!

id: 103

Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M.

on, Yundika: Surabaya, 1993.Philipus M. Hadjon et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,

akarta: Gadjah Mada University Press, 1998.Ridwan, H. R., Hukum Administrasi Negara, Rajagrafindo:



ABSTRAK

REDY FARDIAN, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2017, "Penerapan Sanksi Dalam Penanganan Pelanggaran Analisis Dampak Lalulintas di Wilayah Pemerintah Daerah Kota Malang (Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Kota Malang)" Lutfi Efendi SH.M.Hum., Agus Yulianto. SH.MH.

Dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai masalah penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran Analisis Dampak lalulintas karena sejak berlakunya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalulintas tersebut sampai saat ini masih banyak terdapat bangunan-bangunan yang berdiri memicu resiko kemacetan lalulintas tidak memiliki dokumen amdalalin. Padahal kalau dikaji secara mendalam sebetulnya sanksi administratif terhadap pelanggaran Analisis Dampak Lalulintas ini sudah secara tegas diatur dalam Pasal 11 (ayat 2) Peraturan Daerah tersebut bahkan dalam perkembangannya semakin lama semakin banyak terjadi pelanggaran andalalin yang semakin banyak terjadi kemacetan lalulintas. Permasalahan penegakan sanksi inilah yang diangkat oleh peneliti dikaji dan dianalisis.

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yang mendasarkan penelitian pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Peneliti menggunakan data primer yang didapat melalui wawancara dengan pejabat yang berwenang dan data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, bahwa penerapan sanksi administrative pada pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalulintas belum dapat dilaksanakan secara optimal karena kurangnya kordinasi antar instansi dalam pemberian ijin amdalalin dimana harusnya ijin amdalalin diperlukan oleh pengembang/pengusaha adalah sebagai syarat untuk memperoleh ijin mendirikan bangunan tetapi faktanya IMB dapat diperoleh tanpa adanya ijin amdalalin. Dan fakta yang lain bahwa pembangunan dilaksanakan setelah IMB terbit tapi faktanya pembangunan dilakukan sambil menunggu IMB. Inilah terbukti bahwa antar instansi kurang adanya kordinasi. Disisi lain jumlah personi yang ada di Satpol PP terbatas sedang kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya sangat banyak yang bukan hanya menegakkan peraturan daerah saja sehingga pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran amdalalin tidak optimal.



Hambatan yang terjadi dalam penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran andalalin adalah hambatan yang bersifat internal dan eksternal. Dan upaya yang dilakukan adalah perlunya dilakukan perubahan terhadap peraturan Daerah kota Malang Nomor 7 tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalulintas terkait penerapan sanksi sebaiknya lebih kongkrid dan terperinci didalam pengenaan sanksinya. Dan dibutuhkan keberanian dan partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila disekitar tempat tinggalnya atau tempat lain yang terdapat indikasi pelanggaran amdalalin. Dimana pelapornya mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah setempat

**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Abstraksi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tentang Penegakan Hukum	14
B. Tentang Perijinan	24
C. Tentang Penerapan Sanksi Administrasi	37
D. Tentang Satuan Polisi Pramong Praja	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Metode Penelitian	45
C. Jenis Dan Sumber Data	45
D. Populasi Dan Sample	46
E. Teknik Mengumpulkan Data	46
F. Teknik Analisis Data	47
G. Definisi Oprasional	48
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Keadaan Geografis Kota Malang	49
B. Gambaran Umum Satuan Satpol PP Kota Malang	52
C. Penerapan Sanksi Administratif Dalam Pelanggaran Atau Problematika Andalalin Di Kota Malang	56
D. Hambatan Penerapan Sanksi Dalam Penanganan Pelanggaran Analisis Dampak Lalu Lintas	70
E. Solusi Yang Dilakukan Dalam Penerapan Sanksi Pelanggaran Analisis Dampak Lalu Lintas	72



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at SH., MSi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Luthfi Effendi, SH. MHum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
3. Bapak Agus Yulianto, SH. MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas motivasi dan bimbingannya.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara. Selama masa Kuliah hingga Skripsi.
5. Seluruh Bapak/Ibu Staff Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas bantuan selama masa Kuliah hingga Skripsi.
6. Bapak Supriyadi dan beserta para Staff Satuan Polisi Pramong Praja Kota Malang, atas kesediaannya membantu mengumpulkan data serta memberikan informasi guna menunjang Skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua saya, Farial Anwar Papa, Herlin Wijayati Mama tercinta yang selalu memberikan banyak dukungan, motivasi, doanya untuk kelancaran selama kuliah berlangsung hingga skripsi, Adik-adik saya Rafi Anugrah Ramadan, Fauzan Aldi Raihan.
8. Sahabat Seperjuangan saya, Gada Bagaskhara, Krisna Gumelar, Abraham Gunawan, Arsil Maharisky, Calif Rafi, Faisal Sugangga, Andre, Radit (Gembul) atas bantuan yang di berikan, dan dukungannya.
9. Sahabat-Sahabat saya, Fernandi Afrian Ramadhana (Pepeng), Sherly Febrina (Lupe), M. Faiz Fandira (Dira), Axel Narandika, Mayeda, Fajar Pratomo (Kim-kim), Irmalia Triluana (Ndut), Fany Zanuar Rachmadi (Nduk), Bayu (Bendot), Tomy, Budi, Richard, Gozy, Azka, dan lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, atas bantuan, dukungan, dan semangatnya.



10. Team Hompimpah, Wendy, Dayat, dan Fafa.

11. Refita Veronica Damayanti, atas Semangatnya.

12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, November 2017

Penulis

**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Abstraksi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tentang Penegakan Hukum	14
B. Tentang Perijinan	24
C. Tentang Penerapan Sanksi Administrasi	37
D. Tentang Satuan Polisi Pramong Praja	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Metode Penelitian	45
C. Jenis Dan Sumber Data	45
D. Populasi Dan Sample	46
E. Teknik Mengumpulkan Data	46
F. Teknik Analisis Data	47
G. Definisi Oprasional	48
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Keadaan Geografis Kota Malang	49
B. Gambaran Umum Satuan Satpol PP Kota Malang	52
C. Penerapan Sanksi Administratif Dalam Pelanggaran Atau Problematika Andalalin Di Kota Malang	56
D. Hambatan Penerapan Sanksi Dalam Penanganan Pelanggaran Analisis Dampak Lalu Lintas	70
E. Solusi Yang Dilakukan Dalam Penerapan Sanksi Pelanggaran Analisis Dampak Lalu Lintas	72



ABSTRAK

REDY FARDIAN, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2017, "Penerapan Sanksi Dalam Penanganan Pelanggaran Analisis Dampak Lalulintas di Wilayah Pemerintah Daerah Kota Malang (Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Kota Malang)" Lutfi Efendi SH.M.Hum., Agus Yulianto. SH.MH.

Dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai masalah penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran Analisis Dampak lalulintas karena sejak berlakunya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalulintas tersebut sampai saat ini masih banyak terdapat bangunan-bangunan yang berdiri memicu resiko kemacetan lalulintas tidak memiliki dokumen amdalalin. Padahal kalau dikaji secara mendalam sebetulnya sanksi administratif terhadap pelanggaran Analisis Dampak Lalulintas ini sudah secara tegas diatur dalam Pasal 11 (ayat 2) Peraturan Daerah tersebut bahkan dalam perkembangannya semakin lama semakin banyak terjadi pelanggaran andalalin yang semakin banyak terjadi kemacetan lalulintas. Permasalahan penegakan sanksi inilah yang diangkat oleh peneliti dikaji dan dianalisis.

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yang mendasarkan penelitian pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Peneliti menggunakan data primer yang didapat melalui wawancara dengan pejabat yang berwenang dan data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, bahwa penerapan sanksi administrative pada pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalulintas belum dapat dilaksanakan secara optimal karena kurangnya kordinasi antar instansi dalam pemberian ijin amdalalin dimana harusnya ijin amdalalin diperlukan oleh pengembang/pengusaha adalah sebagai syarat untuk memperoleh ijin mendirikan bangunan tetapi faktanya IMB dapat diperoleh tanpa adanya ijin amdalalin. Dan fakta yang lain bahwa pembangunan dilaksanakan setelah IMB terbit tapi faktanya pembangunan dilakukan sambil menunggu IMB. Inilah terbukti bahwa antar instansi kurang adanya kordinasi. Disisi lain jumlah personi yang ada di Satpol PP terbatas sedang kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya sangat banyak yang bukan hanya menegakkan peraturan daerah saja sehingga pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran amdalalin tidak optimal.



Hambatan yang terjadi dalam penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran andalalin adalah hambatan yang bersifat internal dan eksternal. Dan upaya yang dilakukan adalah perlunya dilakukan perubahan terhadap peraturan Daerah kota Malang Nomor 7 tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalulintas terkait penerapan sanksi sebaiknya lebih kongkrid dan terperinci didalam pengenaan sanksinya. Dan dibutuhkan keberanian dan partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila disekitar tempat tinggalnya atau tempat lain yang terdapat indikasi pelanggaran amdalalin. Dimana pelapornya mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah setempat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara menganut system pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara dan UUD atau konstitusi yang dimilikinya. Indonesia memiliki falsafah negara yaitu Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 sebagai landasan konstitusionalnya yang selanjutnya disebut UUDN RI 1945. Oleh Karena itulah Indonesia menganut system pemerintahan demokrasi yang dinamakan demokrasi Pancasila.¹

Negara Indonesia merupakan Negara yang memperoleh julukan sebagai “Negara Kesatuan” yang menganut asas desentralisasi. Desentralisasi itu sendiri sebenarnya mengandung dua pengertian utama, yaitu Desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat. Desentralisasi dapat pula berarti penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat. Sistem sentralisasi yang pernah di terapkan, di mana semua urusan negara menjadi urusan pusat, pusat memegang semua kendali atas semua wilayah atau daerah di Indonesia, dan daerah harus melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.

Penerapan otonomi daerah dalam UUDN RI 1945 tersebut jelas tercantum dalam pasal 18 yang tertulis sebagai berikut²:

¹ Kamsil, CST dan Christine. **Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1

² UUD NRI 1945 pasal 18



(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan UU.

(2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemda Propinsi Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

(5) Pemda menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah di atur dalam UU.”

Dalam pasal 18 (1) dimaksudkan adalah wilayah Indonesia itu dibagi menjadi daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi menjadi yang lebih kecil lagi tetapi tetap menjadi satu negara yaitu negara kesatuan. Daerah-daerah ini bersifat otonom atau bersifat administrasi saja. Daerah yang bersifat otonom tersebut dimaksudkan adalah daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah-daerah yang bersifat administrasi yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.³

Pada era globalisasi, semakin menampakkan kepentingan ketika pintu otonomi melalui UU Pemerintahan Daerah yang kini semakin terbuka lebar.

Pada keadaan ini semua sector pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu system tata kelola pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan Konsep

³UUUD NRI 1945 pasal 18



otonomi daerah tersebut, sekali lagi diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat.⁴

Berangkat dari urusan pemerintahan, pembagian urusan pemerintahan menurut pasal 10 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi menjadi 3 bagian yaitu.⁵

(1) “Urusan Pemerintahan *Absolut* yaitu urusan pemerintahan yang seluruhnya menjadi kewenangan pusat yang meliputi:

- (a) Politik Luar Negeri;
- (b) Pertahanan;
- (c) Keamanan;
- (d) Yustisi;
- (e) Moneter dan Fiskal Nasional; dan
- (f) Agama.

(2) Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib adalah segala bentuk urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan urusan

⁴ Ryaas Rasyid, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Otonomi Daerah, Latar Belakang dan Masa Depan*, LIPI Press, Jakarta, 2007, hlm 12

⁵ UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



pusat. Sedangkan urusan pemerintahan yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi⁶ :

- (a) Pendidikan
 - (b) Kesehatan,
 - (c) Pekerjaan umum dan penataan ruang,
 - (d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
 - (e) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
 - (f) Sosial.
- (3) Urusan Pemerintahan Umum yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang meliputi⁷

(a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

- (b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa,
- (c) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional,

(d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-

⁶ Ibid

⁷ Ibid



- (e) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah propinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan;
- (f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- (g) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi vertikal*.

Secara normatif azas yang digunakan dalam pembagian urusan pemerintahan adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Lahirnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan petunjuk tentang eksistensi Pemda dalam membangun daerahnya masing-masing serta menciptakan pelayanan, partisipasi masyarakat, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah dan disesuaikan dengan kekhasan daerahnya masing-masing. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.⁸ Dalam UU tentang Pemda tersebut memberikan kesempatan dan keleluasaan daerah untuk membangun daerahnya demi tercapainya pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu

⁸ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 hlm 6



dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Namun bagaimanapun juga pembangunan pasti akan berdampak baik itu dampak positif maupun dampak negative.

Perkembangan pembangunan dalam segala sektor saat ini yang terjadi di kota adalah bertujuan demi terciptanya kesejahteraan warga kota Malang. Namun tanpa disadari pembangunan ini menimbulkan permasalahan publik, mulai dari berkurangnya ruang terbuka hijau, perubahan bentuk tata ruang kota, hingga terjadinya kemacetan lalu lintas. Penyebab utama kemacetan lalu lintas di Kota Malang adalah kapasitas jalan raya tidak seimbang dengan peningkatan jumlah kendaraan dan banyaknya bangunan yang muncul dimana-mana. Oleh karena itu setiap kegiatan pembangunan harus senantiasa direncanakan dengan matang tentang manfaat dan dampaknya yang ditimbulkan.

Sesuai dengan bunyi pasal 99 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan serta pasal 47 PP No. 32 Tahun 2011 disebutkan bahwa “setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, keterliban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis dampak lalu lintas.”²⁹

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa Analisis Dampak Lalu Lintas atau yang selanjutnya disebut Andalalin adalah “studi atau kajian mengenai dampak

²⁹ UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



lalu lintas dari suatu kegiatan pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dibuat dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas.”

Adapun regulasi tentang amdalalin, kota Malang sat ini telah diatur dalam Perda Kota Malang No. 7/ tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu lintas.

Namun sejak berlakunya Perda tersebut sampai saat ini tidak sesuai dengan harapan Karena masih banyak terdapat bangunan-bangunan yang berdiri memicu resiko kemacetan lalu lintas tidak memiliki dokumen amdalalin. Padahal kalau dikaji secara mendalam sebetulnya sanksi administratif terhadap pelanggaran

Analisis Dampak Lalulintas ini sudah secara tegas diatur dalam Pasal 11 (ayat 2)

Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 yang tertulis sebagai berikut¹⁰:

(1) “Kepada pengembang/pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban baik secara sebagian atau seluruhnya yang tertuang dalam dokumen Adalalin dapat dicabut ijinnya dengan segala akibat hukumnya.

(2) Kepada pengembang/pengusaha yang tidak melakukan Andalalin dapat dicabut ijinnya dengan segala akibat hukumnya

(3) Sebelum dilakukan pencabutan ijin harus diberi peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing peringatan berjalan 7 (tujuh) hari sejak diterima.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka, menarik untuk dikaji dan diteliti tentang:

Penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas di wilayah Pemda Kota Malang (Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Kota Malang). Sebagai bahan penunjang dalam penulisan skripsi

¹⁰ Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas



ini terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan ini adalah sebagai berikut:

No.	Tahun penelitian	Nama peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2013	Muhamad Adi (Universitas Brawijaya)	Implementasi pasal 2 ayat (1) Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Analisis dampak Lalu Lintas 2. Apa kendala yang dihadapi Instansi Dinas Perhubungan dengan diterapkannya pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang No. 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas 3. Bagaimana Solusi atau upaya yang harus dilakukan oleh Instansi Dinas Perhubungan menghadapi hambatan dalam penerapan Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalulintas 	<p>Pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada efektifitas perda yang mewajibkan kepada pemilik bangunan yang rawan mengganggu lalulintas untuk memiliki ijin analisis dampak jalulintas dan hambatan serta upaya yang dilakukan sedangkan pada penelitian yang sekarang dilakukan sekarang lebih memfokuskan terhadap pengenaan sanksi administrative bagi pelanggaran analisis dampak jalulintas</p>



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas yang terjadi di wilayah Pemda Kota Malang?
2. Apa hambatan dan solusi dalam penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan dan menganalisis tentang penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas yang terjadi di wilayah Pemda Kota Malang.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis hambatan dan solusi yang dilakukan oleh Pemda kota Malang dalam penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, peneliti ingin menelaah dan mengkaji tentang tindakan administratif yang diberikan dalam pelanggaran Andalalin yang terjadi di wilayah kota Malang lain dimana diharapkan dari hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

1. Manfaat Akademis

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti akan menelaah, menganalisis dan mengidentifikasi terhadap pelanggaran yang terjadi terkait dengan keberlakuan dari Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang analisis dampak lalu lintas khususnya terhadap penerapan sanksi



administratif terhadap pelanggannya yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Disamping itu peneliti mengharapkan adanya penelitian lainnya yang mengkaji tentang analisis dampak lalu lintas yang terjadi di wilayah Pemda Kota Malang dan kota-kota lainnya di Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemda Kota Malang

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan dan memberikan kontribusi bagi Pemda Kota Malang, dimana hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai patokan kebijakan terhadap pembangunan yang terjadi pada pusat-pusat kegiatan yang mempengaruhi lalu lintas diwajibkan memiliki dan membuat Analisis dampak lalu lintas. Disamping itu peneliti berharap agar penelitian ini bias menjadi referensi bagi organisasi, lembaga atau perusahaan, atau juga bisa sebagai referensi tambahan untuk melakukan peneliti yang bersifat lanjutan.

b. Bagi Pengusaha atau Pengembang

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan bagi pengembang atau pengusaha agar memahami pentingnya perhatian terhadap dampak lalu lintas yang disebabkan oleh proyek-proyek kegiatan yang dilakukan agar tidak menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan mengganggu kenyamanan berlalu lintas.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat akan adanya persoalan hukum terkait dengan perkembangan



pembangunan di Kota Malang yang dampaknya langsung bias dirasakan oleh masyarakat.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan secara teoritis khususnya pengembangan hukum administrasi negara, juga sekaligus dapat mengetahui secara langsung bagaimana praktek yang terjadi lapangan terkait dengan tindakan administratif yang diberikan terhadap pembuatan dokumen andalalin.

D. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Berisi mengenai pertama latar belakang yang akan dibahas terkait dengan penangan penerapan sanksi Perda Kota Malang No. 7 tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalulintas, karena sejak berlakunya Perda tersebut sampai saat masih banyak terdapat bangunan-bangunan yang berdiri memicu resiko kemacetan lalulintas tidak memiliki dokumen amdalalin. Kedua, rumusan masalah yang berisi mengenai bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi berdasarkan perda tersebut, apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Pemda Kota Malang utamanya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak Perda. Ketiga tujuan penulisan yang merupakan deskripsi yang akan dicapai dalam penulisan. Keempat, adalah manfaat penulisan yaitu hal yang akan diperoleh dalam melakukan penulisan ini. Kelima, orisionalitas penulisan yang merupakan perbandingan dengan penulisan sebelumnya. Keenam sistematisan



penulisan yang berupa uraian singkat tentang susunan yang akan ditampilkan dalam keseluruhan penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka

Berisi telaah pustaka berkaitan dengan teori-teori maupun azas-azas yang digunakan sebagai pisau analisis. Pertama tentang teori-teori efektifitas yang didalamnya mengulas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terutama dalam penegakan Perda. Kedua mengenai teori-teori tentang pemberian ijin dimana ulasan ini akan berkaitan dengan persyaratan pemberian perijinan yang rawan terhadap terganggunya lalu lintas. Ketiga adalah teori-teori tentang penerapan sanksi administrasi apabila terjadi pelanggaran terhadap perijinan.

BAB III: Metode Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan berkaitan dengan jenis penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data yang akan di peroleh dan cara pengumpulan data, teknik analisa data dan definisi operasional.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil dari penelitian, pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan pasal 11 (ayat 2) Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu lintas serta hambatan apa saja yang dinadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam menjalankan tugasnya dan upaya-upaya yang dilakukan sebagai penegak Perda.



BAB V: Penutup

Pada bagian ini berisi uraian singkat atau kesimpulan sebagai bagian akhir dari jawaban atas permasalahan dengan analisis berdasarkan teori dan kajian

Perda yang berlaku dan diakhiri dengan saran-saran dari penulis. Dalam

penulisan ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bentuk uraian

referensi yang telah digunakan sebagai acuan penulis dalam menulis skripsi

ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tentang Penegakan Hukum

Dalam pengertiannya menyebutkan bahwa Penegakan hukum adalah merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹² Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatnya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹³

Dalam bidang hukum publik penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁴

¹¹ Dellyana,Shant, **Konsep Penegakan Hukum**, 1988, Yogyakarta: Liberty hlm 32

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid hlm 34



(1) Dari sisi subjeknya

Dalam makna luas subyek ini adalah berkaitan dengan orangnya yaitu siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada aturan hukum yang berlaku, dalam arti apakah yang bersangkutan menjalankan atau tidak melaksanakan aturan hukum. Dalam makna sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

(2) Dari sisi objeknya, yaitu dari segi hukumnya

Makna luas dari sisi obyeknya disini diartikan bahwa penegakkan hukum mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan dalam bermasyarakat. Dalam makna sempit, penegakkan hukum itu diartikan sebagai penegakkan peraturan yang formal dan tertulis dari pejabat yang berwenang.

Dalam beberapa teori tentang penegakan hukum terdapat beberapa jenis penegakan yang akan diterangkan terhadap para pelanggarnya termasuk pendapat seperti yang disampaikan oleh Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum dalam bidang hokum pidana yang dibedakan menjadi menjadi 3 bagian yaitu.¹⁵

a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Dalam penegakan hukum pidana secara

¹⁵ Ibid. hlm 39



keseluruhan tidak bisa dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup ketentuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan awal. Selain itu bisa juga terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.

b. *Full enforcement*, adalah penegakan hukum pidana yang bersifat total dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, penegak hukum diharapkan dilakukan secara maksimal.

c. *Actual enforcement*, dalam hal ini dengan adanya keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana ini menyebabkan munculnya diadakannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement. Sehingga penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural yaitu aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat serta lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi¹⁶:

(1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

(2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai



aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

(3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*).

dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁷

a. Faktor Hukum

Perlu disadari bahwa suatu kebijakan atau tindakan yang seluruhnya berdasar hukum merupakan hal yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku /hukum. Maka penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dengan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau perauran sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci

¹⁷ Soerjono Soekanto. 2004, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum** Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada hlm 42.



keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan fasilitas pendukung yang dimaksud disini adalah perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak yang dimaksud adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh penegak hukum dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional sehingga dalam banyak hal mereka mengalami hambatan di dalam tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok didalam diri pribadi setidaknya tidaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul selama ini adalah didasarkan taraf kepatuhan hukum itu sendiri, yaitu kepatuhan hukum pada taraf yang tinggi, taraf sedang, ataupun taraf kurang. Salah satu indikator tentang berfungsinya hukum yang bersangkutan adalah dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat dalam berperilaku, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya apa yang seharusnya tidak dilakukan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah hal yang penting dalam berperikelakuan untuk menentukan



mengena apa yang harus dilakukan, dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.”

3. Tentang efektifitas hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan). Efektifitas artinya keefektifan.¹⁸ Efektifitas juga berarti taraf sampai sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya. Bagi studi hukum dalam masyarakat, yang penting adalah berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektifitas hukum. Hukum dikatakan efektif apabila terjadi dampak hukum yang positif. Dengan demikian, hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum.¹⁹

Untuk mencapai efektifitas penegakan hukum telah banyak teori yang dikemukakan yang terkenal dikemukakan yaitu meliputi Komponen Struktural. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen Substansi, yakni dasar-dasar peraturan yang melandasi bekerjanya lembaga hukum tersebut. Komponen kultur atau kultur hukum ini terdiri dari nilai-nilai sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem itu serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa secara keseluruhan.

Lebih lanjut dikatakan oleh Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu meliputi, Substansi (hukumnya),

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Jakarta, hlm 284

¹⁹ Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum Dan Penerapan Sanksi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 hlm 32



Penegak hukumnya (yang membentuk maupun yang menerapkan), sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Masyarakat (yakni lingkungan dimana hukum itu diterapkan). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum yang dibuat tidak menjamin pelaksanaannya akan efektif. Hukum belum tentu akan dilaksanakan taat azas. Ketidakmampuan atau ketidaksiapan aparat dan atau masyarakat, atau hukum yang tidak jelas dan tumpang tindih akan menghambat penegakan hukum. Soerjono juga mengatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan perilaku.

Norma hukum akan terlembaga (*institutionalized*) dalam suatu sistem sosial tertentu, apabila dipenuhi paling tidak 3 syarat:²⁰

- (1) Bagian terbesar warga dalam satu sistem sosial telah menerima norma tersebut
- (2) Norma tersebut telah menjwai bagian terbesar warga-warga sistem sosial tersebut.
- (3) Norma tersebut bersanksi.

Berfungsinya aturan hukum dengan baik atau tidak, sangat tergantung pada substansi/aturan itu sendiri. Masalah pokok pada komponen itu meliputi:

- a. Sistematisnya peraturan tersebut.
- b. Peraturan tersebut cukup sinkron, artinya apakah secara hirarkis dan horizontal tidak pertentangan,
- c. Secara kuantitatif dan kualitatif peraturan tersebut sudah cukup, dan

²⁰ Soeryono Soekanto dan Mustafa Abdulllah, Penegakan Hukum, Bandung, Bina Cipta 1983, hlm 14



d. Penertiban peraturan tertentu adalah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Sedang gangguan dari ketentuan aturan hukum disebabkan oleh faktor-faktor:

- (1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya UU,
- (2) Belum ada peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkannya, dan
- (3) Ketidakjelasan arti kata dalam UU yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran dan penerapannya.

Kesadaran hukum merupakan persepsi masyarakat tentang hukum, yang berkaitan dengan efektifitas hukum dan budaya hukum. Kesadaran hukum masyarakat ibarat jembatan yang menghubungkan antara aturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Termasuk kesadaran hukum adalah pandangan, sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, yang disebut Friedman sebagai budaya hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Kepatuhan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran merupakan proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak. Kesadaran yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan yang berlaku. Tahapan untuk mencapai kesadaran hukum adalah:

- a. Mengetahui hukumnya/peraturannya (*law acquaintance*). Pengetahuan hukum menyangkut pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur hukum baik tertulis atau tidak, yang berkaitan



dengan perintah, bolean dan larangan. Hal ini terkait dengan pengetahuan terhadap isi peraturan jika telah diundangkan.

b. Memahami hukumnya/peraturannya (*law awareness*). Pemahaman

hukum di sini maksudnya adalah "sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi perturan dari suatu hukum. Dengan kata lain, mengerti terhadap isi dan tujuan hukum dan manfaat bagi pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus mengetahui adanya aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Yang dilihat adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal dalam kaitannya dengan norma dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan dalam sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

c. Mempunyai sikap terhadap hukum (*legal attitude*). Sikap hukum adalah

suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan bila hukum ditaati. Sikap hukum melibatkan pilihan warga masyarakat sesuai dengan nilai yang ada pada dirinya, sehingga warga menerima berdasarkan penghargaan terhadapnya

d. Berlaku sesuai hukum (*legal behavior*).²¹ Pola perilaku hukum

merupakan nal yang utama dalam kesadaran hukum, karena dapat dilihat dari sini apakah peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, biasanya

²¹ Ibid. hlm 16



diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

- e. Budaya hukum (*culture of law*) adalah elemen terpenting dalam sebuah sistem hukum. Dalam budaya hukum, menurut Ruth Benedict syarat penting adalah budaya malu (*shame culture*), dan budaya rasa bersalah bila seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku (*guilty feeling*). Budaya hukum dapat dilihat dari perilaku hukum masyarakat setempat. Perilaku hukum, kata Fridman adalah perilaku yang dipengaruhi oleh kaidah, peraturan dan keputusan.

Penegakan hukum akan berjalan efektif sangat tergantung pada:

- (1) Harapan masyarakat, yaitu penegakan hukum sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- (2) Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ penegak hukum.
- (3) Kemampuan dan kewibawaan organ penegak hukum.

Ketiganya saling terkait, bila salah satu tidak dipenuhi akan menimbulkan toleransi sosial. Ketidakerasian antara perumusan oleh pihak yang berwenang dengan perumusan oleh masyarakat, lazimnya digambarkan sebagai toleransi sosial-terhadap tingkah laku menyeleweng.²²

²² Ibid. hlm 17



B. Tentang Perizinan

Menurut Sjachran Basah, definisi izin tidaklah mudah untuk diartikan²³

Pendapat yang dikatakan Sjachran agaknya sama dengan yang berlaku di negeri

Belanda, seperti dikemukakan oleh van der Pot, *Het is uiterst moeilijk voor begrip*

vergunning een definitie te vinden (sangat sukar membuat definisi untuk

menyatakan pengertian izin itu)²⁴ Hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak

terdapat persesuaian paham masing-masing melihat dari sisi yang berlainan

terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti

tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam.²⁵

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan UU

atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari

ketentuan-ketentuan larangan peraturan perUUan. Izin dapat juga diartikan

sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Dengan

kata lain perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan UU atau peraturan

pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan

pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal

yang sama sekali tidak dikehendaki. Jadi izin adalah perbuatan hukum

administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal

konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh

ketentuan peraturan perUUan. Kongkridnya bahwa izin dalam arti luas berarti

suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perUUan untuk

²³ Sjachran Basah, Pencabutan Ijin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah pada Seminar Hukum Administrasi dan Lingkungan, di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995 hlm 1-2

²⁴ E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Ichtiar, 1957, hlm 187

²⁵ Ibid hlm 186

memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan UU atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perUUan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.²⁶

Selanjutnya dikatakan bahwa izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat UU untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat UU tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal pokok pada izin (arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus,

²⁶ N.M.Spelt dan J.B.J.M ten Berge , Pengantar Hukum Perizinan , disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yundika ,Surabaya, 1993, hlm 2-3



(2) Mencegah bahaya lingkungan, misal Izin penebangan, Izin usaha industri.

(3) Melindungi obyek-obyek tertentu, misal izin membongkar monumen, izin mencari atau menemukan benda peninggalan terpendam.

(4) Membagi benda-benda, lahan atau wilayah yang terbatas, misal izin meng huni di daerah padat penduduk (SIP).

(5) Mengarahkan atau pengarahannya dengan menggunakan seleksi terhadap orang dan aktivitas tertentu, misal izin bertransmigrasi.

2. Sifat izin

Pada dasarnya izin diartikan sebagai keputusan badan tata usaha negara (TUN) atau pejabat yang memiliki kewenangan atas itu, yang berisi atau substansi dalam keputusan tersebut mempunyai sifat sebagai berikut:

(1) "Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.

(2) Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perUUan mengaturnya. Misal izin yang bersifat terikat adalah IMB, izin HIO, izin usaha industri, dan lain-lain. Perbedaan antara izin yang bersifat bebas dan terikat adalah penting dalam hal apakah izin bisa ditarik kembali



atau dicabut atau tidak. Pada dasarnya hanya izin sebagai keputusan tata usaha negara yang bebas dan dapat ditarik kembali atau dicabut, hal itu karena tidak terdapat persyaratan-persyaratan yang mengikat dimana izin tidak dapat ditarik kembali atau dicabut. Sedangkan pada izin yang bersifat terikat, pembuat UU memformulasikan syarat-syarat di mana izin diberikan dan izin dapat ditarik kembali atau dicabut. Hal penting dalam perbedaan di atas adalah dalam hal menentukan kadar luasnya dasar pengujian oleh hakim tata usaha negara apabila izin sebagai keputusan tersebut digugat. Pada wewenang menetapkan izin yang terikat, hakim relatif akan menguji lebih lengkap dibanding dengan wewenang yang bebas dalam menetapkan izin, sehingga bila banyak kebebasan yang dimiliki oleh organ pemerintahan dalam menetapkan izin, maka hakim akan membatasi diri pada pengujian ala kadarnya pada UU dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

(3) Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Misal izin yang menguntungkan adalah SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.

(4) Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu, izin yang bersifat



memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban pada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya, pemberian izin kepada perusahaan tertentu. Bagi mereka yang tinggal di sekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban. Perbedaan antara izin yang bersifat menguntungkan dengan izin yang bersifat memberatkan adalah penting dalam hal penarikan kembali atau pencabutan dan perubahannya. Izin sebagai keputusan yang menguntungkan tidak begitu mudah dapat ditarik kembali atau diubah atas kerugian yang berkepentingan. Adapun penarikan kembali atau pencabutan dan perubahan izin yang bersifat memberatkan biasanya tidak terlalu menjadi soal.

(5) Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misal IMB, yang berlaku hanya untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.

(6) Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atas masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan. Perbedaan antara izin yang segera berakhir dengan izin yang berlangsung lama adalah penting dalam hak kemungkinan penarikan kembali dan masa berlakunya izin.

(7) Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya, izin mengemudi atau SIM.



(8) Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin. Misalnya izin HO, SITU, dan lain-lain.”

Pembedaan antara izin yang bersifat pribadi dengan izin yang bersifat kebendaan adalah penting dalam hal kemungkinan mengalihkannya pada pihak lain. Izin yang bersifat pribadi tidak dapat dialihkan pada pihak lain, contoh SIM tidak dapat dialihkan pada pihak lain, ada sebuah penjual perusahaan pada pihak lain maka izin HO-nya secara otomatis beralih pada pihak lain dengan syarat nama perusahaan tidak berubah, kin seperti itu harus ditaati oleh mereka yang secara nyata mengeksploitasi lembaga tersebut.”

3. Fungsi pemberian izin

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu “sebagai penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.”²⁸

Berdasarkan pemaparan pendapat pada pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah “perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan PerUUan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan

²⁸ Beberapa elemen pokok perizinan: Wewenang; Sebagai bentuk ketetapan; Lembaga pemerintah; Peristiwa kongkrit; Prosedur dan persyaratan; Persyaratan tertentu; Waktu penyelesaian izin; Biaya perizinan; Pengawasan penyelenggaraan izin; Penyelesaian pengaduan dan sengketa; Sanksi; dan Hak dan kewajiban



persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:

a. Wewenang

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur*

atau pemerintahan berdasarkan peraturan perUUan. Dengan kata lain,

setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi

pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang

yang diberikan oleh peraturan perUUan yang berlaku. *Om positief recht*

ten kunnen vaststellen en handhaven is een bevoegdheid noodzakelijk

Zonder bevoegdheid kunnen geen juridisch concrete besluiten genomen

worden, (untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum

positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan

yuridis yang bersifat konkret).

b. Sebagai bentuk ketetapan

Secara konstitusional pemerintah diberikan wewenang untuk

melaksanakan pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul

beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan

konkret. ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud dari ketetapan

ini adalah izin. Berdasarkan jenis ketetapan, izin termasuk sebagai

ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan

hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya

tercantum dalam ketetapan itu, atau *beschikkingen welke iets toestaan*

wat tevoren niet geoorloofd was, (ketetapan yang memperkenankan



sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

Lembaga pemerintah

Lembaga atau kelembagaan, secara teoritis adalah suatu *rule of the game* yang mengatur tindakan dan menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Lembaga pemerintah adalah lembaga yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahrin Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun-daerah.²⁹

c. Peristiwa kongkrit

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang

²⁹ Sjahrin Basah, loc.cit. hlm 5



penggunaan teknologi informasi. Ketiga, proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang baik yang dilakukan oleh aparaturnya maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparaturnya pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi.

e. Persyaratan

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat. Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan menjadi satu yang paling utama. Arah perbaikan sistem perizinan ke depan, paling tidak memenuhi kriteria berikut:

(1) Tertulis dengan jelas

Regulasi sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas. Oleh karena itu, regulasi perizinan pun harus dituliskan dengan jelas.

(2) Memungkinkan untuk dipenuhi

Perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan oleh si pengurus izin. Meskipun tetap memperhatikan sasaran regulasi yang bersifat ideal.



(3) Berlaku universal

Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif

Perizinan harus bersifat inklusif dan universal. Memperhatikan

spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait (termasuk

memenuhi ketentuan internasional).

f. Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang

bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan.

Dimensi waktu selalu melekat pada proses perizinan karena adanya tata

cara dan prosedur yang harus ditempuh seseorang dalam mengurus

perizinan tersebut. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus

memenuhi kriteria berikut:

(1) Disebutkan dengan jelas

(2) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin

(3) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan

persyaratan

g. Biaya perizinan

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses

pemberian izin. Penetapan besaran biaya pelayanan izin perlu

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Rincian biaya harus jelas untuk setiap perizinan, khususnya yang

memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran

dan pengajuan;



(2) Ditetapkan oleh peraturan perUUan, atau dan memperhatikan prosedur sesuai ketentuan peraturan perUUan.

Pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Namun, perizinan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengatur aktivitas masyarakat sudah seharusnya memenuhi sifat-sifat sebagai *public goods*.

h. Pengawasan penyelenggaraan izin

Saat sekarang kinerja pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dituntut untuk lebih baik. Dalam banyak hal memang harus diakui bahwa kinerja pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Hal ini disebabkan oleh. Pertama, tidak ada sistem insentif untuk melakukan perbaikan. Kedua, buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (*rule driven*) dan petunjuk Pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan. Ketiga, budaya aparat yang masih kurang disiplin dan sering melanggar aturan. Keempat, budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama bukan kepentingan masyarakat.

i. Penyelesaian pengaduan dan sengketa

(1) Pengaduan

(2) Sengketa



k. Sanksi

Sebagai produk kebijakan publik, regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia ke depan perlu memperhatikan materi sanksi dengan criteria sebagai berikut.³⁰

- (1) Disebutkan secara jelas terkait dengan unsure-unsur yang dapat diberi sanksi dan sanksi apa yang akan diberikan;
- (2) Jangka waktu pengenaan sanksi disebutkan;
- (3) Mekanisme penggunaan sanksi

1. Hak dan kewajiban

Hak dan Kewajiban antara pemohon dan instansi pemberi izin harus tertuang dalam regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia. Dalam hal ini harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Tertulis dengan jelas
- (2) Seimbang antar para pihak.
- (3) Wajib dipenuhi oleh para pihak.

Di dalam UU No. 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik juga dikemukakan hak dan kewajiban masyarakat (yang memohon izin) dan instansi pemberi pelayanan perizinan.”

C. Penerapan sanksi administratif

1. Pengertian Penerapan

Menurut J.S Badudu dan Sultan Mohammad Zam, Penerapan adalah hal, cara, dan hasil.³¹ adapun menurut Lukman Ali Penerapan yaitu mempraktekan

³⁰ Adrian Sutedi, SH, MH, Hal, 192

³¹ J.S Badudu dan Sultan Muhammad Zain, Lukman Ali Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal, 1478

atau memasangkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan.

Apabila penerapan hukum perUuan dilakukan dengan menggunakan konsep hukum sebagaimana yang telah dipahami, dalam tradisi berpikir *legal-positivism*, yang memandang tentang hukum dari hanya dengan sebatas pada di lingkungan peraturan dalam perUUan dan yang melakukan pemaknaan perUUan secara formal-tekstual, dengan mengabaikan nilai-nilai sosial di masyarakat, makayang akan terjadi adalah hukum yang mengabdikan pada kepentingan elit bukan kepada kepentingan rakyat, sehingga tujuan hukum agar untuk mewujudkan adanya keadilan akan semakin dalam jauh dari apa yang diharapkan.³²

Penerapan dapat juga dikatakan sebagai suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana atau tersusun sebelumnya.

Menurut Soerjono Soekanto, fungsi penerapan hukum di masyarakat adalah:³³

- (1) Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat
- (2) Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan lahir batin
- (3) Sarana penggerak pembangunan.

Hukum mempunyai pengaruh sangat besar di dalam hidup pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat terlihat juga dari keterlibatan, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat karena hukum mengatur dan

³² Yanto Sufriyadi, Penerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Tengah Krisis Demokrasi, Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 17 April 2010, hal 233-248

³³ Soerjono Soekanto, Perbandingan Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta 1990, hal 53





menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Fungsi kritis hukum ini adalah dalam kerja di hukum tidak semata-mata juga pada aparatur pemerintah, yang tetapi termasuk juga terhadap aparatur dan penegak hukum. Dengan demikian hukum harus memiliki fungsi sedemikian rupa, sehingga dalam masyarakat dapat di wujudkan ketertiban, keadilan, keteraturan dan perkembangan. Agar hukum dapat melakukan fungsinya dengan baik maka bagi pelaksanaan penegak hukum dituntut kemampuan dalam melaksanakan atau menerapkan hukum dengan gayanya masing-masing antara lain juga dengan menafsirkan di dalam hukum sedemikian rupa sesuai dengan keadaan juga dan posisi pihak tertentu. Bila perlu dengan menerapkan atau menentukan kebijaksanaan untuk hal yang sama serta penghalusan hukum.

Di samping itu, Perlu diperhatikan faktor pelaksanaan penegak hukum bahwa yang di butuhkan adalah kecekatan, ketangkasan, dan keterampilan agar memperoleh jawaban atau tujuan tertentu yang ingin diketahui atau dicapai setelah melakukan berbagai macam survey dan kegiatan yang sudah direncanakan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Dari penjelasan diatas adapun unsur-unsur penerapan meliputi:³⁴ “a. Adanya program yang dilaksanakan; b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari perogram tersebut, c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perseorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

2. Pengertian Sanksi Administratif

³⁴ Ibid. hlm 54



Mengawali pembahasan pengertian dan pemahaman secara umum mengenai administrasi tentunya terlebih dahulu mengenal dan memahami apa itu administrasi dalam kajian ketatanegaraan, oleh karenanya Konsep administrasi yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan saat ini mengalami banyak perkembangan dari sistem administrasi sebelumnya dikarenakan pola dan sistem baru yang kompleks menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan globalisasi dan kebutuhan pelayanan yang modern.

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum, juga dalam hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga didalam peraturan perUUan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara (dalam hal dimaksud diperlukan). Selanjutnya pelaksanaan suatu sanksi pemerintahan berlaku sebagai suatu keputusan (ketetapan) yang memberikan beban *belastende beschkking*. Hal itu membawa serta hakikat (sifat) dari sanksi. Hukum menjadi dasar utama dalam melangsungkan kehidupan untuk menjamin asas tertib dan disiplin agar berlangsung keteraturan, terjaminnya rasa kemerdekaan, rasa aman-nyaman, dan tertib.

Bagi pembuat peraturan penting untuk tidak hanya melarang tindakan-tindakan yang tanpa disertai izin, tetapi juga terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perUUan yang dapat dikaitkan pada suatu ijin termasuk, sanksi-sanksi hukum administratif yang khas antara lain.³⁵

³⁵ Philipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm 245



(1) *Bestuurdwang* (paksaan pemerintahan)

(2) Penarikan kembali Keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)

(3) Pengenaan denda administrasi

(4) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)

Pelaksanaan suatu sank pemerintah berlaku sebagai suatu keputusan yang memberikan beban. Hal itu akan membawa serta hakekat dari sanksi. Bagi jenis tindakan-tindakan pemerintah terkandung secara khusus adanya azas kecermatan dalam makna azas umum pemerintahan yang layak. Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksud agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah *reparatoir* artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.³⁶

D. Tentang satuan Polisi Pramongpraja

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut Satpol PP merupakan salah satu perangkat pemerintahan daerah yang ditujukan untuk membantu kepala daerah dalam menegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan

³⁶ Ibid. hlm 246



masyarakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda mengatur mengenai pembentukan Satpol PP, secara terperinci pembentukan Satpol PP didasarkan pada PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Menurut PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja atau bias disebut dengan SATPOL PP adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dapat dilihat bahwa Po”isi Pamong Praja memiliki fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi pamong praja lebih ditekankan pada kemampuan dalam memimpin warga. Selain memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan kepada warga, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, Satpol PP berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun Satpol PP tidak dapat memberikan tindakan yang bersifat pidana kepada para pelanggar ketentuan Perda dan/atau peraturan Kepala Daerah. Tindakan Satpol PP hanyalah sebatas tindakan non yudisial berupa teguran, penyitaan dan pemberian sanksi administrasi.

Dalam menjalankan segala tugas dan fungsinya Satpol PP berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut dimuat tentang tehnik pelaksanaan tugas dan wewenangnya meliputi:

- (1) Penegakan Perda
- (2) Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat
- (3) Penegakan unjuk rasa dan kerusuhan masa



(4) Pengawasan Pejabat dan Orang-orang penting

(5) Pengamanan tempat-tempat penting

(6) Patrol

Selain itu tugas Satpol PP adalah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa Satpol PP merupakan lembaga daerah yang sangat penting, selain dapat menindak masyarakat, Satpol PP juga dapat melakukan penindakan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran ketentuan Perda. Satpol PP juga mendapatkan fasilitas-fasilitas yang hampir sama dengan dan setara dengan aparat Kepolisian Negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulisan hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Disamping itu juga dilakukan pemeriksaan yang mendetail terhadap faktor hukum tersebut, mengusahakan suatu pemecahan pada permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam gejala yang bersangkutan. Maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Metode Yuridis Empiris. Metode penelitian ini merupakan penelitian untuk mengetahui hukum secara nyata dan sejauh mana berlakunya hukum di masyarakat dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan.

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis ini menurut pendapat Soeryono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka³⁷ merupakan penelitian hukum dimana hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala-gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai , perilaku yang sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg atau hukum dalam arti petugas. Atau dengan kata lain, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di dalam praktek penerapan hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum berdasarkan kenyataan dalam hukum untuk mengatasi adanya kepastian hukum.

³⁷ Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1981, hlm 43



B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Karena itu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berusaha untuk melihat serta menganalisa fenomena hukum yang terdapat di dalam masyarakat yang disesuaikan dengan peraturan perUUan ataupun Perda yang ada. Penggunaan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dalam penelitian diharapkan memahami serta mengkaji tentang upaya penegakan hukum berupa pemberian tindakan administratif dalam pelanggaran Analisis dampak lalu lintas dengan fokus Studi pada pameritah daerah kota Malang terkait dengan berlakunya pasal 11 (ayat 2) Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 Tentang Analsis Dampak Lalu Lintas.

C. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang pertama kali di catat langsung dari sumbernya yaitu di tempat penelitian dimana penulis melakukan penelitian tentang penerapan pelaksanaan tindakan administrasi dalam pelanggaran Analisis dampak lalu lintas melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan secara langsung. Sementara data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari sumber data. Jadi berupa data siap pakai dan telah tersedia sebelumnya yang terdapat dalam catatan Kantor Pemda Kota Malang khususnya Dinas Satuan Polisi Pramong Praja dan sumber-sumber lain baik dalam buku-buku literatur maupun dari sumber lain yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti baik yang didapat melalui studi dokumentasi, kepustakaan dan observasi termasuk dari internet maupun email.



D. Populasi dan Sample

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh unit/kegiatan yang akan diteliti

Dalam penelitian ini peneliti menentukan populasi ditentukan dengan populasi sampling, karena responden yang terkait dalam masalah ini adalah jelas dan tertentu, yaitu:

1. Dinas Satuan Polisi Pramong Praja Kota Malang

E. Teknik Mengumpulkan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan erat dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini perolehan data diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini memakai teknik perolehan data sebagai berikut:

1. Data primer digali dan digunakan untuk membantudari responden melalui teknik wawancara dengan Indepth Interview, dengan menggunakan kuisisioner bebas terpinpin yang telah disiapkan sebelumnya biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi wawancara antara lain sebagai berikut:

- (1) Suasana baik antara pewawancara dan responden atau informan,
- (2) Keampilan pewawancara,
- (3) Teknik pencatatan.

Kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan aparat yang terkait dengan penegakan dan pengawasan terhadap penerapan peranan



sanksi dalam penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas yaitu Satpol PP kota Malang.

2. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi pustaka, serta dari internet berkaitan dengan penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran Analisis dampak lalu lintas. Dan dokumentasi yang dimaksud disini adalah suatu tehnik pengumpulan data dengan cara mengutip data data yang telah ada yaitu meliputi:

(1) Peraturan perUUan

(2) Buku-buku literature yang terkait dengan permasalahan

F. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang memerinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide, seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.³⁸ Terhadap keseluruhan data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisir, diklasifikasi, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengedepankan nilai positivities, koherensi dan kemanfaatan. Teknik Analisa akan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan di iterpretasikan dengan memberikan kesimpulannya.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, RemajaRosdakarya, Bandung 1994, hlm 103



G. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi kebingungan terhadap data yang diambil untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap penulisan karya tulis ini, maka penulis memberikan penjelasan mengenai maksud dan focus penelitian pada karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- (1) Penerapan sanksi adalah pelaksanaan pemberian sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan perundangan yang bersifat administratif.
- (2) Pelanggaran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang melakukan suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perUUan yang berlaku
- (3) Analisis Dampak Lalu lintas atau andalalin adalah adalah Studi/Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan pengaturan Lalu Lintas.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Keadaan Geografis Kota Malang

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Propinsi Jawa Timur Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah selatan Surabaya dan merupakan kota terbesar di kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, dan seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Malang. Luas wilayah kota Malang adalah 110,06 km. Bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang). Wilayah Malang Raya yang berpenduduk sekitar 4,5 juta jiwa, adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Jawa Timur setelah Gerbang kertosusila. Kawasan Malang Raya dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Sedangkan untuk daerah Kota Malang sendiri berpenduduk sekitar 900.000 jiwa.

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan air laut, merupakan Salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya ditengah-tengah Kabupaten Malang secara astronomi terletak $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

(1) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso

Kabupaten Malang

(2) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten

Malang





(3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

(4) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta di kelilingi gunung-gunung:

(1) Gunung Arjuno di sebelah Utara

(2) Gunung Semeru di sebelah Timur

(3) Gunung Kayi dan Gunung Panderman di Sebelah Barat

(4) Gunung Kelud di sebelah Selatan

Sebutan lain kota ini adalah kota bunga, dikarenakan pada zaman dahulu Malang dinilai sangat indah dan cantik dengan banyak pohon-pohon dan bunga yang berkembang dan tumbuh dengan indah dan asri. Dalam perkembangannya dari waktu ke waktu ternyata kota Malang bergeser statusnya bukan hanya sebagai kota bunga tetapi dikenal juga sebagai kota belanja, karena banyaknya mall dan factory outlet yang bertebaran di kota ini. Hal inilah yang menjadikan kota Malang dikenal luas memiliki keunikan, tersendiri yakni disamping sebagai kota Pendidikan ternyata banyak juga tempat-tempat wisata yang sangat dikenal diseluruh pelosok tanah air.

1. Profil Wilayah Kota Malang

Kota Malang sebagai salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar di Jawa Timur yang saat dapat dikatakan sudah mendekati kota metropolitan. Sebagai kota besar, asama dengan daerah lain Malang tidak lepas dari permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin berkurang kualitasnya. Kota yang pernah dianggap mempunyai tata kota yang terbaik diantara kini sudah berubah dimana banyak dikeluhkan warganya seperti kemacetan dan ketidak teraturannya lalu



lintas, suhu udara yang mulai panas, sampah yang berserakan banyak bertebaran para pedagang kaki lima. Namun terlepas dari berbagai permasalahan tata kotanya, pariwisata kota Malang masih mampu menarik perhatian tersendiri.

Dari sisi geografis Malang diuntungkan oleh keindahan alam daerah sekitarnya seperti Batu dengan Agrowisatanya, wahana-wahana tempat wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi serta situs-situs purbakala peninggalan sejarah dari kerajaan Singosari. Jarak tempuh yang tidak jauh ketempat tujuan membuat para pelancong atau wisatawan menjadikan kota ini sebagai tempat singgah sekaligus tempat belanja yang menyenangkan. Munculnya pusat-pusat perbelanjaan modern yang nyaman ini akhirnya mampu mengubah Konsep pariwisata Kota Malang dari kota peristirahan menjadi kota belanja.

2. Keadaan Penduduk

Kota Malang selalu mengalami kenaikan jumlah penduduk tiap tahun. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2010 sebesar 0,08 persen. Berdasarkan laju pertumbuhan tersebut jumlah penduduk Kota Malang Tahun 2015 diproyeksikan sebanyak 851.298 jiwa. Jumlah penduduk Kota Malang dari tahun 2009 hingga tahun 2015 secara berurutan adalah Tahun 2009 sebanyak 820.857 jiwa, Tahun 2010 sebanyak 820.243 jiwa, Tahun 2011 sebanyak 827.297 jiwa, Tahun 2012 sebanyak 845.252 jiwa, Tahun 2013 sebanyak 845.683 jiwa, Tahun 2015 sebanyak 847.786 jiwa, dan Tahun 2015 sebanyak 852.219 jiwa.



B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

1. Sejarah

Keberadaan Polisi Pamong Praja pada era Kolonial sejak *Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)* tahun 1860 menduduki Batavia dibawah pimpinan Gubernur Jendral Pieter Both, bahwa kebutuhan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk diperlukan, karena pada waktu itu kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis dari pasukan lokal dan tentara Inggris serta meningkatnya gangguan penduduk yang berupa pencurian, perampokan dan perkelahian. Untuk menyikapi hal itu, *VOC* membentuk *BAILLUW*, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang timbul antara *VOC* dan warga serta menjaga Ketertiban dan Ketentraman warga. Pada masa pasca Gubernur Jendral Raffles, *BAILLUW* dikembangkan dengan dibentuk satuan yang lainnya yang disebut *Bestuurs Politie* atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di tingkat kawedanan untuk tugas ketertiban dan ketentraman/keamanan. Selanjutnya menjelang akhir era kolonial, dalam hal ini pada masa penjajahan Jepang, organisasi kepolisian mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian, Polisi Pamong Praja bercampur baur fungsi dengan kemiliteran. Pada masa kemerdekaan yang tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi Kepolisian karena belum ada secara definitif mengalami beberapa pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama.

Pada tahun 1950 secara konstitusional ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Up. 32/2/21 tanggal 3 Maret 1950 secara resmi dengan sebutan Satuan Polisi Pamong Praja. Pada tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di Jawa dan Madura dengan dukungan para petinggi militer. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korp kepolisian negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 tahun 1961 tentang pokok-pokok kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Dan dalam UU No. 22 Tahun 1999, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparat Pemda

2. Visi dan Misi

Visi dari Satpol PP adalah terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja yang handal dan profesional dalam menegakkan perda dan keputusan Walikota serta menunjang terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

“Misi dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah³⁹

- (1) Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- (2) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- (3) Pelaksanaan penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan

Walikota;

³⁹ <http://satpolpp.malangkota.go.id/fungsi/>

(4) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

(5) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan Aparat Kepolisian NRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparaturnya;

(6) Pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

(7) Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

(8) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

3. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
KOTA MALANG





4. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2010 Tentang Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja⁴⁰

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian, PPNS dan / atau Aparatur lainnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah;
- d. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan

⁴⁰ <http://satpolpp.malangkota.go.id/fungsi/>



ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan,

- e. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penegakan Perda Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan keten teraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

C. Penerapan sanksi administratif dalam pelanggaran atau problematika Andalalin di Kota Malang

Pengenaan sanksi administratif merupakan tindakan persuasif dan tindakan represif yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap suatu obyek berupa orang, barang dan tempat. Dikatakan *persuasive* karena sebelum satpol PP melakukan penertiban pepresif, sesuai dengan standart operasional satuan polisi pamong Praja maka dilakukan pemberian teguran pertama, kedua dan ketiga. Kepada orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Perda, kemudian memberikan surat teguran pertama, kedua dan ketiga agar orang/ badan hukum tersebut untuk menertibkan diri. Jika peringatan tidak diindahkan maka harus dilakukan di adakan represif, yakni penertiban berupa penghentian atau penutupan kegiatan sementara maupun tetap dan atau pembongkaran atau pengosongan. Pemberian



teguran ini adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standard Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Salah satu fungsi Satpol PP adalah melakukan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda termasuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, yang tujuannya adalah supaya kegiatan pembangunan tersebut tidak mengganggu dan menimbulkan masalah terutama yang berdampak pada terganggunya lalu lintas disekitarnya.

Meningkatnya pembangunan dan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di kota Malang dapat menimbulkan permasalahan publik, mulai dari berkurangnya ruang terbuka hijau, perubahan bentuk tata ruang kota, hingga yang sering dialami yaitu kemacetan lalu lintas. Selain itu pemerintah juga gencar melakukan pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan ruko yang luar biasa pesatnya di satu sisi menjadi indikasi makin tumbuhnya per-ekonomian, tetapi juga menimbulkan masalah baru.

Misalnya:

- a. Degradasi tanah,
- b. Penyempitan ruas jalan,
- c. Kemacetan lalu lintas.

Ditinjau dari Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, disebutkan bahwa "setiap pengembang/pengusaha pusat kegiatan dan/atau permukiman yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan yang diinginkan, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Sehingga hasil analisis dampak lalu lintas yang akan menjadi

salah satu syarat bagi pengembang/pengusaha untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan.”

Oleh karena itu, sebuah saran bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat bertindak lebih tegas serta bijak agar pembangunan tidak merubah pola ruang kota, yang dapat menimbulkan masalah publik. Pengusaha seharusnya juga mampu membuat rencana pembangunan yang efektif dan efisien. Khususnya lahan parkir yang memadai. Agar konsumen yang datang tidak parkir sembarangan. Karena jika parkir sembarangan juga dapat menyumbang kemacetan.

Dalam peraturan-peraturan perundang-undangan Analisis dampak lalu lintas diatur dalam pasal 99 – 101 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. Dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam PP No. Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2011 Tentang Menejemen dan Rekayasa analisis dampak serta menejemen kebutuhan lalu lintas. Sedangkan di kota Malang tentang andalalin sudah ada landasan yuridisnya yaitu Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang analisis dampak lalu lintas. Berdasarkan pasal 2 Perda tersebut disebutkan bahwa setiap pengembang/pengusaha pusat kegiatan dan atau pemukiman yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan yang diinginkan, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Dan hasil analisis dampak lalu lintas tersebut merupakan salah satu syarat bagi pengembang/pengusaha untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan.



Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 3 Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang analisis dampak lalu lintas bahwa kriteria kegiatan atau usaha dan kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lalu lintas adalah sebagai berikut:

- a. Perumahan,
- b. Apartemen/kondominium,
- c. Toko/ruko/kantor/rumah kantor
- d. Pusat perbelanjaan/pasar/perkantoran,
- e. Hotel/motel/penginapan,
- f. Rumah sakit/klinik,
- g. Industri/pergudangan,
- h. Sekolah/perguruan tinggi,
- i. Tempat kursus,
- j. Restoran/rumah makan,
- k. Gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olahraga,
- l. Terminal/pool kendaraan/gedung parkir,
- m. Bengkel kendaraan bermotor dan/atau
- n. Stasiun pengisian bahan bakar umum/gas

Dengan di berlakukannya Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, tentunya dapat menjadi pedoman bagi pengembang dan pengusaha untuk melakukan kegiatan pembangunan. Karena kondisi perkembangan pembangunan di kota Malang semakin bertambah banyak dan hampir seluruhnya mengakibatkan arus lalu lintas yang meningkat. Dalam rangka penataan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana rinci tata ruang, dan guna tercapainya penataan kota yang asri serta ketertiban

masyarakat, maka perlu pedoman yang mengatur mengenai tata tertib penyelenggaraan bangunan di kota Malang. Untuk mendirikan suatu bangunan gedung, agar sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis serta pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka perlu untuk melakukan penataan dan penertiban bangunan dalam wilayah kota Malang.

Secara faktual kondisi di kota Malang saat ini dengan semakin banyaknya perkembangan pembangunan baik untuk usaha maupun tempat tinggal yang tidak teratur dan menimbulkan dampak lalu lintas yang meningkat akibat banyaknya suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan, maka diberlakukannya Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas memiliki fungsi yang sangat strategis untuk mengatur setiap kegiatan dan/atau usaha dan suatu pembangunan berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.

Secara umum tujuan dilakukannya amdalalin adalah untuk:

- a. Memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan;
- b. Menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru;
- c. Menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan perbaikan;
- d. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan.





Sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pelaksanaan Perda di lapangan, Perda yang bersangkutan tidaklah sesuai harapan. Itu semua dapat dilihat dari tidak adanya kesinergian antara dinas-dinas yang berkaitan dengan Andalalin, yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Perhubungan, berdasarkan penelitian yang dilakukan terdahulu, bahwa sejak diberlakukannya Analisis Dampak Lalu Lintas dari tahun 2007 sampai sekarang dapat dihitung hanya berapa bangunan yang sudah memiliki Andalalin. Yakni kurang lebih hanya sekitar 30 perusahaan yang mengurus Andalalin.⁴¹

Sangat ironis dengan melihat perkembangan pembangunan di Kota Malang saat ini yang mana telah banyak didirikan kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin, salah satu contohnya adalah Ruko (rumah toko) namun tidak sesuai dengan jumlah ijin Andaialin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Contoh lain seperti ruko yang tesebar disepanjang jalan Kedawung, riko sepanjang sepanjang jalan Sukarno Hatta jalan ciliwung dan banyak lagi ditempat lain. Inti pokok permasalahan dari dampak di atas adalah tidak adanya kesinergian antara dinas terkait, dengan kata lain dinas-dinas berjalan sendiri dan memiliki pedoman peraturan masing-masing dan juga kekurang tauhan pihak pengembang/pengusaha akan pemberlakuan Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. Kondisi inilah yang menyebabkan semakin maraknya kemacetan terjadi di mana-mana apalagi pada hari-hari libur dapat kita jumpai terjadinya kemacetan yang sangat parah.

⁴¹ Mohamad Adi, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>

Namun berdasarkan penelitian di lapangan, tidak semua bangunan pengembang/pengusaha yang belum mengurus ijin Andalalin. Peneliti dapat memberikan contoh melalui narasumber salah satu karyawan Pengembang Apartemen Melati bahwa menurut beliau ada mematuhi tata cara mendirikan sebuah usaha/kegiatan dengan benar yang rencananya akan dibangun di jalan Mayjen Panjaitan kota Malang yang sudah memiliki ijin Andalalin dan belum dilakukan pembangunan apartemen yang bersangkutan⁴²

Apartemen Melati tersebut dari pihak pengembang sudah mengurus seluruh ijin baik dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T), maupun Dinas Perhubungan. Menurut narasumber, ijin Andalalin yang sesuai dengan aturan yakni bahwa sebelum ijin Andalalin dikeluarkan, harus tidak ada pembangunan yang bersifat fisik. Baru setelah ijin Andalalin dikeluarkan pihak pengembang/pengusaha dapat memulai pelaksanaan pembangunan bangunan yang bersangkutan.

Di dalam tata cara pengurusan Analisis Dampak Lalu Lintas, awalnya pemohon harus mengurus ijin ke Dinas Pekerjaan Umum untuk rencana mendirikan suatu bangunan. *Advice Planning*. Setelah mendapat ijin dari DPU pemohon mendapatkan Keterangan Rencana Kota dari DPU atau biasa disebut AP (*Advice Planning*). Fungsinya untuk dapat mengurus IMB ke BP2T, karena sebenarnya untuk mendapatkan IMB itu sendiri pemohon harus memiliki KRK yang mana sudah diatur dalam Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

⁴² Hasil wawancara, karyawan pengembang apartemen Melati Dimoyo pada saat pameran di Matos tanggal 7 Oktober 2013



Alur mengurus KRK cukuplah mudah yakni pemohon hanya mengisi formulir permohonan yang sudah disediakan di DPU untuk mengisi identitas pemohon beserta syarat-syarat yang diperlukan yaitu:

- (1) Foto copy surat tanah legalisir;
- (2) Foto copy KTP legalisir/aslinya;
- (3) Surat Kuasa di atas Materai (Bila dikuasakan pada orang lain);
- (4) Situasi lokasi;
- (5) Gambar Rencana Bangunan.”

Setelah pemohon selesai melengkapi persyaratan di atas, Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengukuran ke lapangan yang dilakukan oleh bidang pengukuran yang merupakan orang-orang teknis ahli dalam pengukuran. Jika rencana bangunan dinyatakan layak, maka DPU bidang Pengukuran menyerahkan berkas penilaian pada bidang perijinan untuk dikeluarkannya ijin KRK, lalu bidang rekonstruksi berperan dalam pengawasan pembangunan serta mengeluarkan cetak biru untuk diberikan pada pemohon.

KRK inilah yang dibuat untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T). Namun dalam KRK tidak mencantumkan Analisis Dampak Lalu Lintas sama sekali. Setelah IMB keluar sesuai dengan jenis usaha yang akan dibuka oleh pengembang dengan syarat dasar adanya UKL - UPL, maka harus mengurus ijin amdal dan ijin Lingkungan dimana BLH (Badan Lingkungan Hidup) yang berwenang. Lalu jika seluruh ijin telah selesai diurus dan dinyatakan sesuai prosedur, maka pengembang/pengusaha baru mengurus ijin Andalalin di Dinas Perhubungan.

Dengan melihat fakta tersebut diatas pengurusan perijinannya juga lumayan rumit namun demikian sudah selayaknya semua prosedur tersebut harus dilakukan. Oleh karena itu tidak heran kalau banyak pengusaha atau pengembang tidak mengindahkan ketentuan perda tentang amdalalin. Tetapi kalau melihat kondisi yang ada di jalanan maraknya terjadi kemacetan di mana-mana tentunya sudah selayaknya penerapan sanksi administrasi harus dilakukan, mengingat keadaan yang terjadi di Malang sudah dapat dikatakan kemacetan lalu lintas yang terjadi sudah sangat mengganggu kenyamanan para pengguna jalan.

Sanksi administrasi ini secara yuridis sudah diatur dalam pasal 11 Perda Kota Malang No. 7 tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu lintas yang berbunyi sebagai berikut⁴³

- (1) “Kepada pengembang/pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban baik secara sebagian atau seluruhnya yang tertuang dalam dokumen Adalalin dapat dicabut ijinnya dengan segala akibat hukumnya.
- (2) Kepada pengembang/pengusaha yang tidak melakukan Andalalin dapat dicabut ijinnya dengan segala akibat hukumnya.
- (3) Sebelum dilakukan pencabutan ijin harus diberi peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing peringatan bejajaan 7 (tujuh) hari sejak diterima.”

Pengenaan sanksi administrasi dari pelanggaran Perda tersebut secara operasional menjadi wewenang dari Satpol PP. Wewenang pengenaan sanksi administrasi yang dilakukan oleh Satpo PP kota Malang merupakan tindakan represif non yustisial dan merupakan tindakan eksekusi terakhir dilakukan tindakan preventif berupa patrol. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang lebih mempertahankan untuk lebih memperbesar dalam sanksi non yustisial terhadap

⁴³ Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu lintas

para pelanggarnya, karena proses pemberian sanksinya tidak memakan waktu yang lama, prosesnya tidak rumit. Dibandingkan dengan sanksi yustisi yang memakan waktu lama dan proses yang rumit tapi putusan hakim tidak seberapa sehingga para pelanggarnya tidak jera dan cenderung untuk melakukannya lagi.⁴⁴

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standard Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja menjadi dasar adanya peringatan tertulis, penghentian/penutupan kegiatan sementara/selamanya pembongkaran/pemngosongan seperti yang ada di dalam Perda Kota Malang No 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Bangunan juga menjadi dasar dalam perda tentang Amdalalin dalam kerangka penerapan sanksi administrative. Lebih lanjut dikatakan dalam wawancara tersebut bahwa pelaksanaan penerapan sanksi administrative terkait amdalalin dilaksanakan tidak serta merta tetapi mulai proses bertahap yaitu pertama-tama dilakukan dengan pemberian teguran pertama, kedua dan ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar, kemudian kalau tidak diindahkan dengan memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga agar orang/badan hukum tersebut secara persuasive. Artinya ketika para pelanggar dipanggil untuk memenuhi panggilan Satpol PP maka pelanggar harus segera melaksanakan panggilan tersebut yang kemudian untuk dibuatkan berita acara klarifikasi, setelah selesai proses klarifikasi langkah berikutnya adalah si pelanggar ke instansi terkait untuk menyelesaikannya. Jika si pelanggar tidak ada titik baik, maka langkah berikutnya yang sering dilakukan oleh Satpol PP adalah

⁴⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi bagian penegakan perda Satpol PP kota Malang pada tanggal 10 Oktober 2017



melakukan penyegelan/ pemberhentian kegiatan sementara dan apabila pelanggaran masih juga membandel maka baru diterapkan pasal 11 Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Amdalalin dengan melakukan pencabutan ijin sesuai dengan ketentuan tersebut. Namun dalam prakteknya ketentuan pencabutan ijin tersebut sampai penelitian ini dilakukan belum pernah dilakukan, tetapi baru sampai taraf peringatan-peringatan.

Dari keseluruhan proses temuan dilapangan dan hasil wawancara tersebut yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik analisis mengenai pelaksanaan penerapan pasal 11 Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu lintas dapat dikatakan tidak efektif dalam penerapannya. Dimana dengan menggunakan teorinya Soeryono Soekanto maka ada lima faktor yang mempengaruhinya yaitu:

- a. Faktor hukumnya
- b. Faktor penegak hukumnya
- c. Faktor sarana dan perasarana
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor budaya

Faktor Hukumnya

Hukum merupakan sekumpulan norma yang berisi perintah dan larangan bersifat mengikat dan memaksa digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan serta kenyamanan yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam praktek pelaksanaan hukum di lapangan tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan, kepastian, kemanfaatan tidak selalu berjalan selaras, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur



yang telah ditentukan secara *normative* serta harus memiliki kemanfaatan bagi semua orang dalam pelaksanaannya dimana hal tersebut harus dilakukan secara proporsional. Dalam ketentuan Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang amdalalin tersebut pengurusan dokumen amdalalin ternyata sangat rumit sebagaimana tercantum dalam pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan
- b. Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan engan adanya pengembangan
- c. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak
- d. Tanggung jawab Pemda dan pengembang/pengusaha dalam penanganan dampak rencana pemantauan dan evaluasi

Dari isi pasal tersebut jelas nampak bahwa betapa rumitnya pengurusan dokumen amdalalin, belum lagi dalam pengurusan dokumen ini harus melibatkan lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat sebagaimana tertuang dalam pasal Perda tersebut. Hal inilah yang menyebabkan banyak para pengembang/pengusaha yang tidak mengurus dokumen andalalain karena secara substansial Perda ini sulit ditetapkan.

Faktor Penegak Hukum

Faktor ini berasal dari dalam penegak hukumnya sendiri yang membentuk dan menerapkan hukum dengan kata lain adalah struktur pelaksanaannya. Keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak nukum yang identik dengan perbuatan dan peranan penegak hukum, jika suatu peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, maka tetap saja hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik.

Terkait dengan penerapan perda amdalalin ini berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan kualitas dan kuantitas kinerja penegak hukum dalam hal ini adalah Satpol PP kota Malang sudah baik dan sesuai dengan tupoksinya. Hanya saja karena kewenangan yang menjadi tanggung jawab lembaga Satpol PP ini sebagai aparaturnegara yang harus menjaga ketertiban dan menegakan perda sangat banyak dan penerapan sanksi administrasi amdalalin lumayan rumit, maka dapat dimengerti bahwa masalah penerapan sanksi amdalalin ini tidak bisa berjalan dengan efektif apalagi dengan jumlah anggota Satpol PP yang terbatas.

Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah mencakup tenaga manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan dan sebagainya. Secara filosofi keberadaan Satpol PP merupakan tangan kanan kepala daerah. Sehingga upaya pembangunan sangat mustahil terlaksana jika ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum direalisasikan. Satpol PP merupakan perangkat utama bagi jalannya roda pemerintahan. Dilihat dari jumlah Satpol PP Kota Malang baru ada 219 personel, baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun Banpol PP. Padahal idealnya jumlah personel adalah 450 orang. Sehingga dapat dikatakan Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang hingga saat ini masih kekurangan ratusan personel yang bertugas menegakkan Perda di wilayah.⁴⁵

Selain jumlah personel, lanjutnya, kantor Satpol PP juga membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mengoptimalkan kinerja, termasuk dalam upaya menegakkan Perda. Kebutuhan anggaran itu, digunakan untuk menambah sarana

⁴⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas satpol PP kota Malang tanggal 9 Oktober 2017

dan prasarana, pembangunan gedung secara bertahap serta menambah jumlah personel, digunakan untuk gaji serta untuk biaya seragam dan operasional, serta penambahan mobil operasional.

Faktor Masyarakat

Faktor keempat berasal dari masyarakat yaitu lingkungan di mana aturan tersebut diberlakukan yang pada akhirnya digunakan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap manusia atau kelompok manusia tentunya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum baik kepatuhan yang tinggi, kepatuhan yang sedang atau kepatuhan yang kurang.

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Perilaku masyarakat yang kurang mengetahui perannya terhadap penegakan hukum, tidak mendukung dan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum adalah urusan petugas penegak hukum. Hal semacam ini juga terjadi pada masyarakat kota Malang, kebanyakan masyarakat belum mempunyai kesadaran dan kepatuhan hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran bangunan-bangunan yang tidak memiliki dokumen AMDALIN dengan alasan klasik bahwa mereka tidak mengetahui perda tentang AMDALIN tersebut.

Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat



dan menentukan sikapnya kala mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang.

Fakta yang terjadi terhadap penerapan sanksi terkait dengan amdalalin ini jelas nampak masyarakat kota Malang sudah terbiasa melakukan kegiatan yang melanggar hal ini terlihat dari banyaknya para pengembang/pengusaha yang melakukan pelanggaran dengan tidak memiliki dokumen amdalalin.

D. Hambatan penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas

Hambatan disini adalah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan pelaksanaan dari suatu kegiatan menjadi tidak maksimal. Hambatan tersebut bisa terjadi baik dalam prosedural maupun instansi yang bersangkutan. Sejak diberlakukannya Perda Kota Malang No. 7 tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu lintas banyak masyarakat maupun pengembang/pengusaha yang masih belum mengetahui bahwa ada Perda tersebut. Munculnya Perda ini sebetulnya merupakan semata-mata wujud dari bentuk penegakan hukum bagi masyarakat terlebih bagi pengembang/pengusaha yang ingin mendirikan suatu bangunan yang dapat menimbulkan bangkitan lalu lintas yang berdampak pada kemacetan.

Kondisi di Malang saat ini sering terjadi kemacetan di mana-mana, selain itu semakin bertambahnya jenis-jenis usaha yang dibuka oleh para pengembang/pengusaha yang membuat semakin semrawutnya keadaan lalu lintas, juga menjamurnya bangunan-bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha baik itu bangunan yang baru ataupun bangunan-bangunan yang direhabilitasi. Namun penerapan sanksi administratif belum dapat dilaksanakan dengan baik hal ini



disebabkan karena beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal

Faktor internal yang menjadi penghambat penerapan pasal 11 Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang amdalalin adalah sebagai berikut:

(1) Dari sisi substansi Perda tentang amdalalin ini belum ada peraturan secara teknis operasional yang seharusnya diatur dalam peraturan Walikota. Karena dalam pasal 11 perda tersebut tidak membedakan pengenaan sanksi oleh pengembang/pengusaha antara bangunan lama dan bangunan yang baru didirikan sedangkan dampak dari bangunan tersebut sama-sama beresiko menimbulkan dampak pada kemacetan lalu lintas. Sebagai contoh deretan ruko yang terdapat di jalan kedawung yang semuanya bangunan ruko adalah merupakan rehabilitasi dari rumah hunian yang tanpa ada ijin amdalalin tetapi ketika bangunan tersebut berubah menjadi ruko maka bangunan tersebut wajib memiliki amdalalin.

(2) Demikian juga dengan klausul pencabutan ijin tersebut dengan segala akibat hukumnya. Padahal akibat hukum dengan pencabutan ijin tersebut tentunya berdampak pada mobilitas perekonomian daerah sementara keberadaan ruko yang berhasil juga banyak menyumbang APBD yang diperoleh dengan pembayaran pajak. Hal ini tentunya merupakan keadaan yang delematis antara penerapan sanksi atau berjasa dalam meningkatkan pendapatan daerah. Keadaan ini tentunya harus disikapi dengan bijak.

(3) Kordinasi antar instansi terkaitpun masih lemah belum ada komunikasi yang saling bersinergi dan masih terkesan berjalan sendiri-sendiri.



(4) Rumahnya alur pengurusan ijin-ijin yang berkaitan dengan amdalalin dimana harus menyertakan pihak ketiga sebagai konsultan yang bersertifikat, keadaan ini tentunya juga memberatkan para pengembang/pengusaha apalagi jumlah konsultan yang bersertifikat jumlahnya sangat terbatas dan membutuhkan biaya yang mahal.

Faktor eksternal yang menjadi penghambat dalam penerapan pasal 11 Perda Kota Malang No. 7 tahun 2010 tentang Amdalalin terkait dengan penerapan sanksi administrative adalah sebagai berikut:

(1) Kurangnya kesadaran dari masyarakat kota Malang khususnya para pengembang/pengusaha atas perbuatan yang mereka lakukan dengan melakukan pelanggaran nukun amdalalin

(2) Kurangnya sosialisasi Perda yang bersangkutan pada masyarakat maupun pada pengembang/pengusaha. Hal ini disebabkan tidak adanya campur tangan Pemda kota untuk melaksanakan aturan yang ditetapkan dalam Perda tersebut. Serta minimnya usaha untuk lebih mensosialisasikan Perda tersebut padahal banyak sarana yang tersedia sebagai proses sosialisasi.

(3) Kurangnya partisipasi masyarakat akan pentingnya amdalalin dengan tidak membikin informasi atau melaporkan/ mengadu kepada Satpol PP kota Malang mengenai adanya pelanggaran amdalalin.

E. Solusi yang dilakukan dalam penerapan sanksi pelanggaran analisis dampak lalu lintas

Dokumen Amdalalin terhadap suatu bangunan memang terbukti memiliki andil yang besar dalam penataan bangunan yang dapat mencegah kemacetan

lalulintas. Akan tetapi dengan kondisi kota Malang yang semakin hari semakin bertambah jumlah usaha/kegiatan yang dapat menarik suatu aktifitas banyak dan berakibat pada kemacetan menjadi hal yang tidak penting bagi pengusaha/pengembang, mereka hanya menginginkan bagaimana usaha dan kegiatan mereka segera dapat berjalan.

Dari hasil pengamatan dilapangan dapat diketahui bahwa setiap instansi yang terkait dalam ijin mendirikan suatu kegiatan/usaha bekerja secara individu dan tidak ada saling berkomunikasi. Inilah yang menyebabkan tidak sedikit para pengemang/pengusaha yang sudah memiliki ijin mendirikan bangunan namun tidak memiliki ijin amdalalin demikian juga sebaliknya. Dengan ketidak sinergian antar instansi inilah yang menjadi faktor minimnya kepemilikan dokumen Amdalalin yang dikeluarkan berbeda jauh dengan kondisi pembangunan saat ini. Untuk meminimalisir hambatan tersebut maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Solusi Hambatan Internal

(1) Dibutuhkan pengaturan penerapan sanksi terhadap pelanggaran

Amdalalin yang terperinci dan bersifat operasional dan jelas terhadap pelanggarannya yang disesuaikan dengan jenis-jenis bangunannya sehingga terdapat perbedaannya. Dan hal tak kalah pentingnya supaya penerapan sanksi tersebut bisa operasional maka diperlukan penambahan personil dalam penanganan penegakan Perda, sekaligus tersedianya anggaran yang cukup yang dipergunakan untuk menunjang kinerja Satpol PP.

(2) Jalanan koordinasi yang kuat antar instansi yang terkait selalu dilakukan mengingat prosedur perolehan perijinan melalui mekanisme yang melibatkan antar instansi yang diharapkan pengurusan ijin amdalalin dapat dipermudah.

(3) Harus ada sikap tegas dari Satpol PP untuk menindak para pelanggar amdalalin dengan berpedoman pada ketentuan atau peraturan perUUan yang berlaku tanpa pandang bulu siapa pelanggarnya.

b. Solusi Hambatan Eksternal

(1) Diperlukan campur tangan Pemda untuk ikut serta mensosialisasikan pasal 11 Perda Kota Malang No. 7 tahun 2010 tentang Amdalalin kepada masyarakat luas bahwa setiap pelanggaran amdalalin dikenai sanksi yang tegas, harapannya adalah supaya tercipta kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya dokumen amdalalin.

(2) Dibutuhkan keberanian dan partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan kepada Pemda apabila disekitar tempat tinggalnya atau tempat lain yang terdapat indikasi pelanggaran amdalalin. Dimana pelapornya mendapatkan perlindungan hukum dari Pemda setempat.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi administrative pada pasal 11 Perda Kota Malang No. 7

Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalulintas belum dapat dilaksanakan secara optimal karena kurangnya kordinasi antar instansi

dalam pemberian ijin amdalalin dimana harusnya ijin amdalalin

diperlukan oleh pengembang/pengusaha adalah sebagai syarat untuk

memperoleh ijin mendirikan bangunan tetapi faktanya IMB dapat

diperoleh tanpa adanya ijin amdalalin. Dan fakta yang lain bahwa

pembangunan dilaksanakan setelah IMB terbit tapi faktanya

pembangunan dilakukan sambil menunggu IMB. Inilah terbukti bahwa

antar instansi kurang adanya kordinasi. Disisi lain jumlah personil yang

ada di Satpol PP terbatas sedang kewenangan yang menjadi tanggung

jawabnya sangat banyak yang bukan hanya menegakkan Perda saja

sehingga pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran amdalalin

tidak optimal.

2. Hambatan yang terjadi dalam penerapan pasal 11 Perda Kota Malang

No. 7 Tahun 2010 tentang Amdalalin ini secara internal dan secara

eksternal. Secara Internal dari sisi substansi Perda tentang amdalalin ini

belum ada peraturan secara tehnis operasional yang seharusnya diatur

dalam peraturan Walikota. Karena dalam pasal 11 perda tersebut tidak

membedakan pengenaan sanksi oleh pengembang/pengusaha antara bangunan lama dan bangunan yang baru didirikan sedangkan dampak dari bangunan tersebut sama-sama beresiko menimbulkan dampak pada kemacetan lalu lintas.

Sedangkan hambatan yang bersifat eksternal adalah koordinasi antar instansi terkaitpun masih lemah belum ada komunikasi yang saling bersinergi dan masih terkesan berjalan sendiri-sendiri, serta rumitnya alur pengurusan ijin-ijin yang berkaitan dengan amdalalin dimana harus menyertakan pihak ketiga sebagai konsultan yang bersertifikat, keadaan ini tentunya juga memberatkan para pengembang/pengusaha apalagi jumlah konsultan yang bersertifikat jumlahnya sangat terbatas dan membutuhkan biaya yang mahal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sebagai berikut:

1. Dibutuhkan keberanian dan partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan kepada Pemda apabila disekitar tempat tinggalnya atau tempat lain yang terdapat indikasi pelanggaran amdalalin. Dimana pelapornya mendapatkan perlindungan hukum dari Pemda setempat.
2. Perlu dilakukan perubahan terhadap Perda kota Malang No. 7 tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu lintas terkait penerapan sanksi sebaiknya lebih kongkrit dan terperinci di dalam pengenaan sanksinya mengingat obyek sanksi administrasi dalam amdalalin berbeda berdasarkan jenis bangunannya



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Menejemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Menejemen Kebutuhan Lalu Lintas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standard Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas

Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika: Jakarta, 2011.

Burnan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta. Jakarta, 2004.

E. Utrecht, **Pengantar dalam Hukum Indonesia**. Ichtiar: Jakarta, 1957.

Kansil, CST dan Christine., **Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, **Pengantar Hukum Perizinan**, disunting oleh Philipus M. Hadjon. Yundika. Surabaya, 1993.



Philipus M. Hadjon, et al., **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**,

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Ridwan, H. R., **Hukum Administrasi Negara**, Rajagrafindo: Jakarta, 2006.

Siswanto Sunarno, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Sjachran Basah, **Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi**,

Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair. Surabaya, 1995.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI PRESS: Jakarta, 1986.

Soehino, **Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan**, Liberty: Yogyakarta, 1984.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara menganut system pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara dan UUD atau konstitusi yang dimilikinya. Indonesia memiliki falsafah negara yaitu Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 sebagai landasan konstitusionalnya yang selanjutnya disebut UUDN RI 1945. Oleh Karena itulah Indonesia menganut system pemerintahan demokrasi yang dinamakan demokrasi Pancasila.¹

Negara Indonesia merupakan Negara yang memperoleh julukan sebagai "Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Desentralisasi itu sendiri sebenarnya mengandung dua pengertian utama, yaitu, Desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat. Desentralisasi dapat pula berarti penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat. Sistem sentralisasi yang pernah di terapkan, di mana semua urusan negara menjadi urusan pusat, pusat memegang semua kendali atas semua wilayah atau daerah di Indonesia, dan daerah harus melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.

Penerapan otonomi daerah dalam UUDN RI 1945 tersebut jelas tercantum dalam pasal 18 yang tertulis sebagai berikut²:

¹ Kansil, CST dan Christine, **Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1

² UUD NRI 1945 pasal 18



- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan UU.
- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemda Propinsi Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemda menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah di atur dalam UU.”

Dalam pasal 18 (1) dimaksudkan adalah wilayah Indonesia itu dibagi menjadi daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi menjadi yang lebih kecil lagi tetapi tetap menjadi satu negara yaitu negara kesatuan. Daerah-daerah ini bersifat otonom atau bersifat administrasi saja. Daerah yang bersifat otonom tersebut dimaksudkan adalah daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah-daerah yang bersifat administrasi yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.³

Pada era globalisasi semakin menampakkan kepentingan ketika pintu otonomi melalui UU Pemerintahan Daerah yang kini semakin terbuka lebar. Pada keadaan ini semua sector pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu system tata kelola pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan Konsep

³ UUD-NRI 1945 pasal 18



otonomi daerah tersebut, sekali lagi diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat.⁴

Berangkat dari urusan pemerintahan, pembagian urusan pemerintahan menurut pasal 10 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi menjadi 3 bagian yaitu:⁵

(1) “Urusan Pemerintahan *Absolut* yaitu urusan pemerintahan yang seluruhnya menjadi kewenangan pusat yang meliputi:

- (a) Politik Luar Negeri;
- (b) Pertahanan;
- (c) Keamanan;
- (d) Yustisi;
- (e) Moneter dan Fiskal Nasional; dan
- (f) Agama.

(2) Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib adalah segala bentuk urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan urusan

⁴ Ryaas Rasyid, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Otonomi Daerah, Latar Belakang dan Masa Depan*, LIPI Press, Jakarta, 2207, hlm 12

⁵ UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



pusat. Sedangkan urusan pemerintahan yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi⁶ :

- (a) Pendidikan
- (b) Kesehatan,
- (c) Pekerjaan umum dan penataan ruang,
- (d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- (e) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- dan
- (f) Sosial.

(3) Urusan Pemerintahan Umum yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang meliputi⁷ :

- (a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- (c) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- (d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perUUan,

⁶ Ibid

⁷ Ibid



(e) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstitusi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan;

(f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

(g) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi vertical”.

Secara normatif azas yang digunakan dalam pembagian urusan pemerintahan adalah asas desentralisasi, asas dekonsetrasi dan asas tugas pembantuan.

Lahirnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan petunjuk tentang eksistensi Pemda dalam membangun daerahnya masing-masing serta menciptakan pelayanan, partisipasi masyarakat, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah dan disesuaikan dengan kekhasan daerahnya masing-masing.

Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.⁸ Dalam UU tentang Pemda tersebut memberikan kesempatan dan keleluasaan daerah untuk membangun daerahnya demi tercapainya pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu

⁸ Siswanto Sunarno, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 hlm 6



dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Namun bagaimanapun juga pembangunan pasti akan berdampak baik itu dampak positif maupun dampak negative.

Perkembangan pembangunan dalam segala sektor saat ini yang terjadi di kota adalah bertujuan demi terciptanya kesejahteraan warga kota Malang. Namun tanpa disadari pembangunan ini menimbulkan permasalahan publik, mulai dari berkurangnya ruang terbuka hijau, perubahan bentuk tata ruang kota, hingga terjadinya kemacetan lalu lintas. Penyebab utama kemacetan lalu lintas di Kota Malang adalah kapasitas jalan raya tidak seimbang dengan peningkatan jumlah kendaraan dan banyaknya bangunan yang muncul dimana-mana. Oleh karena itu setiap kegiatan pembangunan harus senantiasa direncanakan dengan matang tentang manfaat dan dampaknya yang ditimbulkan.

Sesuai dengan bunyi pasal 99 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan serta pasal 47 PP No. 32 Tahun 2011 disebutkan bahwa “setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis dampak lalu lintas.”⁹

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa Analisis Dampak Lalu Lintas atau yang selanjutnya disebut Andalalin adalah “studi atau kajian mengenai dampak

⁹ UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



lalu lintas dari suatu kegiatan pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dibuat dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas.”

Adapun regulasi tentang amdalalin, kota Malang sat ini telah diatur dalam Perda Kota Malang No. 7 tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu lintas. Namun sejak berlakunya Perda tersebut sampai saat ini tidak sesuai dengan harapan Karena masih banyak terdapat bangunan-bangunan yang berdiri memicu resiko kemacetan lalu lintas tidak memiliki dokumen amdalalin. Padahal kalau dikaji secara mendalam sebetulnya sanksi administratif terhadap pelanggaran Analisis Dampak Lalulintas ini sudah secara tegas diatur dalam Pasal 11 (ayat 2) Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 yang tertulis sebagai berikut¹⁰:

- (1) “Kepada pengembang/pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban baik secara sebagian atau seluruhnya yang tertuang dalam dokumen Adalalin dapat dicabut ijinnya dengan segala akibat hukumnya.
- (2) Kepada pengembang/pengusaha yang tidak melakukan Andalalin dapat dicabut ijinnya dengan segala akibat hukumnya
- (3) Sebelum dilakukan pencabutan ijin harus diberi peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing peringatan berjalan 7 (tujuh) hari sejak diterima.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka, menarik untuk dikaji dan diteliti tentang:

Penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas di wilayah Pemda Kota Malang (Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Kota Malang). Sebagai bahan penunjang dalam penulisan skripsi

¹⁰ Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas



ini terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan ini adalah sebagai berikut:

No.	Tahun penelitian	Nama peneliti dan asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2013	Muhamad Adi (Universitas Brawijaya)	Implementasi pasal 2 ayat (1) Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas	<p>1. Bagaimana implementasi Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Analisis dampak Lalu Lintas</p> <p>2. Apa kendala yang dihadapi instansi Dinas Perhubungan dengan diterapkannya pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas</p> <p>3. Bagaimana Solusi atau upaya yang harus dilakukan oleh Instansi Dinas Perhubungan menghadapi hambatan dalam penerapan Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalulintas</p>	<p>Pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan ke pada efektifitas perda yang mewajibkan ke pada pemilik bangunan yang rawan mengganggu jalulintas untuk memiliki ijin analisis ad dampak lahulintas dan hambatan serta upaya yang dilakukan sedangkan pada penelitian yang sekarang dilakukan sekarang lebih memfokuskan terhadap peneanan sanksi administrative bagi pelanggaran analisis dampak lalulintas</p>



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas yang terjadi di wilayah Pemda Kota Malang?
2. Apa hambatan dan solusi dalam penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan dan menganalisis tentang penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas yang terjadi di wilayah Pemda Kota Malang.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis hambatan dan solusi yang dilakukan oleh Pemda kota Malang dalam penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, peneliti ingin menelaah dan mengkaji tentang tindakan administratif yang diberikan dalam pelanggaran Andalalin yang terjadi di wilayah kota Malang lain dimana diharapkan dari hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

1. Manfaat Akademis

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti akan menelaah, menganalisis dan mengidentifikasi terhadap pelanggaran yang terjadi terkait dengan keberlakuan dari Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang analisis dampak lalu lintas khususnya terhadap penerapan sanksi



administratif terhadap pelanggarnya yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Disamping itu peneliti mengharapkan adanya penelitian lainnya yang mengkaji tentang analisis dampak lalu lintas yang terjadi di wilayah Pemda Kota Malang dan kota-kota lainnya di Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemda Kota Malang

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan dan memberikan kontribusi bagi Pemda Kota Malang, dimana hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai patokan kebijakan terhadap pembangunan yang terjadi pada pusat-pusat kegiatan yang mempengaruhi lalu lintas diwajibkan memiliki dan membuat Analisis dampak lalu lintas.

Disamping itu peneliti berharap agar penelitian ini bias menjadi referensi bagi organisasi, lembaga atau perusahaan, atau juga bisa sebagai referensi tambahan untuk melakukan peneliti yang bersifat lanjutan.

b. Bagi Pengusaha atau Pengembang

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan bagi pengembang atau pengusaha agar memahami pentingnya perhatian terhadap dampak lalu lintas yang disebabkan oleh proyek-proyek kegiatan yang dilakukan agar tidak menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan mengganggu kenyamanan berlalu lintas.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat akan adanya persoalan hukum terkait dengan perkembangan



pembangunan di Kota Malang yang dampaknya langsung bias dirasakan oleh masyarakat.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan secara teoritis khususnya pengembangan hukum administrasi negara, juga sekaligus dapat mengetahui secara langsung bagaimana praktek yang terjadi lapangan terkait dengan tindakan administratif yang diberikan terhadap pembuatan dokumen andalalin.

D. Sitematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Berisi mengenai pertama latar belakang yang akan dibahas terkait dengan penangan penerapan sanksi Perda Kota Malang No. 7 tahun 2010 tentang

Analisis Dampak Lalulintas, karena sejak berlakunya Perda tersebut sampai saat masih banyak terdapat bangunan-bangunan yang berdiri memicu resiko kemacetan lalulintas tidak memiliki dokumen amdalalin. Kedua, rumusan

masalah yang berisi mengenai bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi berdasarkan perda tersebut, apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Pemda Kota Malang utamanya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak Perda. Ketiga tujuan

penulisan yang merupakan deskripsi yang akan dicapai dalam penulisan.

Keempat, adalah manfaat penulisan yaitu hal yang akan diperoleh dalam melakukan penulisan ini. Kelima, orisionalitas penulisan yang merupakan perbandingan dengan penulisan sebelumnya, Keenam sistematikan



penulisan yang berupa uraian singkat tentang susunan yang akan ditampilkan dalam keseluruhan penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka

Berisi telaah pustaka berkaitan dengan teori-teori maupun asas-asas yang digunakan sebagai pisau analisis. Pertama tentang teori-teori efektivitas yang didalamnya mengulas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terutama dalam penegakan Perda. Kedua mengenai teori-teori tentang pemberian ijin dimana ulasan ini akan berkaitan dengan persyaratan pemberian perijinan yang rawan terhadap terganggunya lalu lintas. Ketiga adalah teori-teori tentang penerapan sanksi administrasi apabila terjadi pelanggaran terhadap perijinan.

BAB III: Metode Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan berkaitan dengan jenis penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data yang akan di peroleh dan cara pengumpulan data, teknik analisa data dan definisi operasional.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil dari penelitian, pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan pasal 11 (ayat 2) Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu lintas serta hambatan apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam menjalankan tugasnya dan upaya-upaya yang dilakukan sebagai penegak Perda.

BAB V: Penutup

Pada bagian ini berisi uraian singkat atau kesimpulan sebagai bagian akhir dari jawaban atas permasalahan dengan analisis berdasarkan teori dan kajian

Perda yang berlaku dan diakhiri dengan saran-saran dari penulis. Dalam penulisan ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bentuk uraian referensi yang telah digunakan sebagai acuan penulis dalam menulis skripsi ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tentang Penegakan Hukum

Dalam pengertiannya menyebutkan bahwa Penegakan hukum adalah “merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang maratap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹² Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatnya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹³

Dalam bidang hukum publik penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁴

¹¹ Dellyana, Shant, **Konsep Penegakan Hukum**, 1988, Yogyakarta: Liberty hlm 32

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid hlm 34



(1) Dari sisi subjeknya

Dalam makna luas subyek ini adalah berkaitan dengan orangnya yaitu siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada aturan hukum yang berlaku, dalam arti apakah yang bersangkutan menjalankan atau tidak melaksanakan aturan hukum. Dalam makna sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

(2) Dari sisi objeknya, yaitu dari segi hukumnya

Makna luas dari sisi obyeknya disini diartikan bahwa penegakkan hukum mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan dalam bermasyarakat.

Dalam makna sempit, penegakkan hukum itu diartikan sebagai penegakkan peraturan yang formal dan tertulis dari pejabat yang berwenang.

Dalam beberapa teori tentang penegakan hukum terdapat beberapa jenis penegakan yang akan diterapkan terhadap para pelanggarnya termasuk pendapat seperti yang disampaikan oleh Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum dalam bidang hukum pidana yang dibedakan menjadi menjadi 3 bagian yaitu:¹⁵

a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Dalam penegakan hukum pidana secara

¹⁵ Ibid hlm 39



keseluruhan tidak bisa dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup ketentuan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan awal. Selain itu bisa juga terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.

b. *Full enforcement*, adalah penegakan hukum pidana yang bersifat total dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum. Dalam hal ini penegak hukum diharapkan dilakukan secara maksimal.

c. *Actual enforcement*, dalam hal ini dengan adanya keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana ini menyebabkan munculnya diadakannya *discretion* dan sisanya inilan yang discout dengan actual enforcement. Sehingga penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural yaitu aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan serta lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi¹⁶:

(1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

(2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai

¹⁶ ibid



aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.

(3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁷

a. Faktor Hukum

Perlu disadari bahwa suatu kebijakan atau tindakan yang seluruhnya berdasar hukum merupakan hal yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku / hukum. Maka penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedhan dengan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada hlm 42.



keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan fasilitas pendukung yang dimaksud disini adalah perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak yang dimaksud adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh penegak hukum dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal mereka mengalami hambatan di dalam tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok didalam diri pribadi setidaknya tidaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul selama ini adalah didasarkan taraf kepatuhan hukum itu sendiri, yaitu kepatuhan hukum pada taraf yang tinggi, taraf sedang, ataupun tarang kurang. Salah satu indikator tentang berfungsinya hukum yang bersangkutan adalah dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat dalam berperilaku, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya apa yang seharusnya tidak dilakukan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah hal yang penting dalam berperikelakuan untuk menentukan



mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.”

3. Tentang efektifitas hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil: berhasil guna (tentang usaha, tindakan). Efektifitas artinya keefektifan.¹⁸ Efektifitas juga berarti taraf sampai sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya. Bagi studi hukum dalam masyarakat, yang penting adalah berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektifitas hukum. Hukum dikatakan efektif apabila terjadi dampak hukum yang positif. Dengan demikian, hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum.¹⁹

Untuk mencapai efektifitas penegakan hukum telah banyak teori yang dikemukakan yang terkenal dikemukakan yaitu meliputi Komponen Struktural. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut.

Komponen Substansi, yakni dasar-dasar peraturan yang melandasi bekerjanya lembaga hukum tersebut. Komponen kultur atau kultur hukum ini terdiri dari nilai-nilai sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem itu serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa secara keseluruhan.

Lebih lanjut dikatakan oleh Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu meliputi: Substansi (hukumnya),

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Jakarta, hlm 284

¹⁹ Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum Dan Penerapan Sanksi, Ghalla Indonesia, Jakarta, 1933 hlm 32



Penghak hukumnya (yang membentuk mau pun yang menerapkan), sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Masyarakat (yakni lingkungan dimana hukum itu diterapkan). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum yang dibuat tidak menjamin pelaksanaannya akan efektif. Hukum belum tentu akan dilaksanakan taat azas. Ketidakmampuan atau ketidaksiapan aparat dan atau masyarakat, atau hukum yang tidak jelas dan tumpang tindih akan menghambat penegakan hukum. Soerjono juga mengatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan perilaku.

Norma hukum akan terlembaga (*institutionalized*) dalam suatu sistem sosial tertentu, apabila dipenuhi paling tidak 3 syarat:²⁰

- (1) Bagian terbesar warga dalam satu sistem sosial telah menerima norma tersebut
- (2) Norma tersebut telah menjiwar bagian terbesar warga-warga sistem sosial tersebut.
- (3) Norma tersebut bersanksi.

Berfungsinya aturan hukum dengan baik atau tidak, sangat tergantung pada substansi/aturan itu sendiri. Masalah pokok pada komponen itu meliputi:

- a. Sistematisnya peraturan tersebut
- b. Peraturan tersebut cukup sinkron, artinya apakah secara hirarkis dan horizontal tiada pertentangan,
- c. Secara kuantitatif dan kualitatif peraturan tersebut sudah cukup, dan

²⁰ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta 1983, hlm 14



d. Penetapan peraturan tertentu adalah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Sedang gangguan dari ketentuan aturan hukum disebabkan oleh faktor-faktor:

- (1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya UU,
- (2) Belum ada peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkannya, dan
- (3) Ketidakjelasan arti kata dalam UU yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran dan penerapannya.

Kesadaran hukum merupakan persepsi masyarakat tentang hukum, yang berkaitan dengan efektifitas hukum dan budaya hukum. Kesadaran hukum masyarakat ibarat jembatan yang menghubungkan antara aturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Termasuk kesadaran hukum adalah pandangan, sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, yang disebut Friedman sebagai budaya hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Kepatuhan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran merupakan proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak. Kesadaran yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan yang berlaku. Tahapan untuk mencapai kesadaran hukum adalah:

- a. Mengetahui hukumnya/peraturannya (*law acquaintance*). Pengetahuan hukum menyangkut pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur hukum baik tertulis atau tidak, yang berkaitan



dengan perintah, bolean dan larangan. Hal ini terkait dengan pengetahuan terhadap isi peraturan jika telah diundangkan.

b. Memahami hukumnya/peraturannya (*law awareness*). Pemahaman hukum di sini maksudnya adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dan suatu hukum. Dengan kata lain, mengerti terhadap isi dan tujuan hukum dan manfaat bagi pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus mengetahui adanya aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Yang dilihat adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal dalam kaitannya dengan norma dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan dalam sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

c. Mempunyai sikap terhadap hukum (*legal attitude*). Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan bila hukum ditaati. Sikap hukum melibatkan pilihan warga masyarakat sesuai dengan nilai yang ada pada dirinya, sehingga warga menerima berdasarkan penghargaan terhadapnya.

d. Berlaku sesuai hukum (*legal behavior*)²¹ Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena dapat dilihat dari sini apakah peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, biasanya

²¹ Ibid hlm 16



diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

e. Budaya hukum (*culture of law*) adalah elemen terpenting dalam sebuah sistem hukum. Dalam budaya hukum, menurut Ruth Benedict syarat penting adalah budaya malu (*shame culture*), dan budaya rasa bersalah bila seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku (*guilty feeling*). Budaya hukum dapat dilihat dari perilaku hukum masyarakat setempat. Perilaku hukum, kata Friedman adalah perilaku yang dipengaruhi oleh kaidah, peraturan dan keputusan.

Penegakan hukum akan berjalan efektif sangat tergantung pada:

- (1) Harapan masyarakat, yaitu penegakan hukum sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- (2) Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ penegak hukum.
- (3) Kemampuan dan kewibawaan organ penegak hukum.

Ketiganya saling terkait, bila salah satu tidak dipenuhi akan menimbulkan toleransi sosial. Ketidaksiharian antara perumusan oleh pihak yang berwenang dengan perumusan oleh masyarakat, lazimnya digambarkan sebagai toleransi sosial terhadap tingkah laku menyeleweng.²²

²² Ibid hlm 17



B. Tentang Perizinan

Menurut Sjachran Basah, definisi izin tidaklah mudah untuk diartikan²³. Pendapat yang dikatakan Sjachran agaknya sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti dikemukakan oleh van der Pot, *Het is uifersi moelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden* (sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu)²⁴ Hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam²⁵

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan UU atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perUUan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Dengan kata lain perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan UU atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Jadi izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perUUan. Kongkridnya bahwa izin dalam arti luas berarti

suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perUUan untuk

²³ Sjachran Basah, Pencabutan Ijin Salah Satu Sanksi Hukum Adminisrasi, Makalah pada Seminar Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995 hlm 1-2

²⁴ E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Ichtiar, 1957, hlm 187

²⁵ Ibid hlm 186



memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan UU atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perUUan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.²⁶

Selanjutnya dikatakan bahwa izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat UU untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat UU tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal pokok pada izin (arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus,

²⁶ N.M.Spelt dan J.B.J.M ten Berge, Pengantar Hukum Perzinaan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yundika, Surabaya, 1993, hlm 2-3



tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).²⁷

1. Fungsi dari pemberian izin

Secara umum fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik yang berkepentingan ataupun pejabat yang berwenang. Selain itu, fungsi dari perizinan itu dapat dilihat dari tiga sisi yakni dari sisi pemerintah, sisi masyarakat, dan sisi pembentuk UU.

a. "Dari sisi Pemerintah

(1) Untuk melaksanakan peraturan, Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

(2) Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu.

b. Dari sisi Masyarakat

(1) Untuk adanya kepastian hukum.

(2) Untuk adanya kepastian hak.

(3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

c. Dari sisi pembentuk UU

(1) Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu, misal IMB, izin HO, dll.

²⁷ Ibid hlm 4



(2) Mencegah bahaya lingkungan, misal izin penebangan, izin usaha industri,

(3) Melindungi obyek-obyek tertentu, misal izin membongkar monumen, izin mencari atau menemukan benda peninggalan terpendam.

(4) Membagi benda-benda, lahan atau wilayah yang terbatas, misal izin menghuni di daerah padat penduduk (SIP).

(5) Mengarahkan atau pengarahannya dengan menggunakan seleksi terhadap orang dan aktivitas tertentu, misal izin bertransmigrasi.”

2. Sifat izin

Pada dasarnya izin diartikan sebagai keputusan badan tata usaha negara (TUN) atau pejabat yang memiliki kewenangan atas itu, yang berisi atau substansi dalam keputusan tersebut mempunyai sifat sebagai berikut:

(1) Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.

(2) Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perUUan mengaturnya. Misal izin yang bersifat terikat adalah IMB, izin HQ, izin usaha industri, dan lain-lain. Perbedaan antara izin yang bersifat bebas dan terikat adalah penting dalam hal apakah izin bisa ditarik kembali



atau dicabut atau tidak. Pada dasarnya hanya izin sebagai keputusan tata usaha negara yang bebas dan dapat ditarik kembali atau dicabut, hal itu karena tidak terdapat persyaratan-persyaratan yang mengikat dimana izin tidak dapat ditarik kembali atau dicabut. Sedangkan pada izin yang bersifat terikat, pembuat UU memformulasikan syarat-syarat di mana izin diberikan dan izin dapat ditarik kembali atau dicabut. Hal penting dalam perbedaan di atas adalah dalam hal menentukan kadar luasnya dasar pengujian oleh hakim tata usaha negara apabila izin sebagai keputusan tersebut digugat. Pada wewenang menetapkan izin yang terikat, hakim relatif akan menguji lebih lengkap dibanding dengan wewenang yang bebas dalam menetapkan izin, sehingga bila banyak kebebasan yang dimiliki oleh organ pemerintahan dalam menetapkan izin, maka hakim akan membatasi diri pada pengujian ala kadarnya pada UU dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

(3) Izin yang bersifat menguntungkan merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Misal izin yang menguntungkan adalah SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.

(4) Izin yang bersifat memberatkan merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu, izin yang bersifat



memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban pada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya, pemberian izin kepada perusahaan tertentu. Bagi mereka yang tinggal di sekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban. Perbedaan antara izin yang bersifat menguntungkan dengan izin yang bersifat memberatkan adalah penting dalam hal penarikan kembali atau pencabutan dan perubahannya. Izin sebagai keputusan yang menguntungkan tidak begitu mudah dapat ditarik kembali atau diubah atas kerugian yang berkepentingan. Adapun penarikan kembali atau pencabutan dan perubahan izin yang bersifat memberatkan biasanya tidak terlalu menjadi soal.

(5) Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misal IMB, yang berlaku hanya untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.

(6) Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atas masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan. Perbedaan antara izin yang segera berakhir dengan izin yang berlangsung lama adalah penting dalam hak kemungkinan penarikan kembali dan masa berlakunya izin.

(7) Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya, izin mengemudi atau SIM.



(8) Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin. Misalnya izin HO, SITU, dan lain-lain.”

Pembedaan antara izin yang bersifat pribadi dengan izin yang bersifat kebendaan adalah “penting dalam hal kemungkinan mengalihkannya pada pihak lain. Izin yang bersifat pribadi tidak dapat dialihkan pada pihak lain, contoh SIM tidak dapat dialihkan pada pihak lain, ada sebuah penjualan perusahaan pada pihak lain maka izin HO-nya secara otomatis beralih pada pihak lain dengan syarat nama perusahaan tidak berubah. kin seperti itu harus ditaati oleh mereka yang secara nyata mengeksploitasi lembaga tersebut.”

3. Fungsi pemberian izin

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu “sebagai penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.”²⁸

Berdasarkan pemaparan pendapat pada pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah “perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan PerUUan untuk diterangkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan

²⁸ Beberapa elemen pokok perizinan: Wewenang; Sebagai bentuk ketetapan; Lembaga emerintah; Pristiwa kongkrit; Prosedur dan persyaratan; Persyaratan tertentu; Waktu penyelesaian izin; Biaya perizinan; Pengawasan penyelenggaraan izin; Penyelesaian pengaduan dan sengketa; Sanksi; dan Hak dan kewajiban



persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:

a. Wewenang

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perUUan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perUUan yang berlaku. *Om positief recht ten kunnen vaststellen en handhaven is een bevoegdheid noodzakelijk Zonder bevoegdheid kunnen geen juridisch concrete besluiten genomen worden*, (untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret).

b. Sebagai bentuk ketetapan

Secara konstitusional pemerintah diberikan wewenang untuk melaksanakan pengaturan yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau *beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was*, (ketetapan yang memperkenankan



sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehenkan). Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

Lembaga pemerintah

Lembaga atau kelembagaan, secara teoritis adalah suatu *rule of the game* yang mengatur tindakan dan menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Lembaga pemerintah adalah lembaga yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahrhan Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun-daerah.²⁹

c. Peristiwa kongkrit

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang

²⁹ Sjahrhan Basah, log.cid.hlm 5



cara prosedurnya tergantung dan kewenangan pemberi izin, macam izin, dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya. Berbagai jenis izin dari instansi pemberi izin dapat saja berubah seiring dengan perubahan kebijakan peraturan perUUan yang terkait dengan izin tersebut. Meskipun demikian, izin akan tetap ada dan digunakan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat.

d. Prosedur dan persyaratan

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan.

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah/pemberi izin.

Dalam hal pelaksanaan perizinan, *lack of competencies* sangat mudah untuk dijelaskan. "Pertama, proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas pada aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari aspek tersebut. Kedua, proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparaturnya tidak hanya dalam mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri seperti pengoptimalan



penggunaan teknologi informasi. Ketiga, proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang baik yang dilakukan oleh aparaturnya maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparaturnya pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi.

e. Persyaratan

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat. Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan menjadi satu yang paling utama. Arah perbaikan sistem perizinan ke depan, paling tidak memenuhi kriteria berikut:

(1) Tertulis dengan jelas

Regulasi sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas.

Oleh karena itu, regulasi perizinan pun harus dituliskan dengan jelas.

(2) Memungkinkan untuk dipenuhi

Perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan oleh si pengurus izin. Meskipun tetap memperhatikan sasaran regulasi yang bersifat ideal.



(3) Berlaku universal

Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif.

Perizinan harus bersifat inklusif dan universal. Memperhatikan

spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait (termasuk

memenuhi ketentuan internasional).

f. Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang

bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan.

Dimensi waktu selalu melekat pada proses perizinan karena adanya tata

cara dan prosedur yang harus ditempuh seseorang dalam mengurus

perizinan tersebut. Dengan demikian, regulasi dan deregulasi harus

memenuhi kriteria berikut:

(1) Disebutkan dengan jelas

(2) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin

(3) Di informasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan

persyarata

g. Biaya perizinan

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses

pemberian izin. Penetapan besaran biaya pelayanan izin perlu

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Rincian biaya harus jelas untuk setiap perizinan, khususnya yang

memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran

dan pengajuan;



(2) Ditetapkan oleh peraturan perUUan atau dan memperhatikan prosedur sesuai ketentuan peraturan perUUan.

Pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Namun, perizinan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengatur aktivitas masyarakat sudah seharusnya memenuhi sifat-sifat sebagai *public goods*.

h. Pengawasan penyelenggaraan izin

Saat sekarang kinerja pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dituntut untuk lebih baik. Dalam banyak hal memang harus diakui bahwa kinerja pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Hal ini disebabkan oleh: Pertama, tidak ada sistem insentif untuk melakukan perbaikan. Kedua, buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (*rule driven*) dan petunjuk Pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan. Ketiga, budaya aparatur yang masih kurang disiplin dan sering melanggar aturan.

Keempat, budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama bukan kepentingan masyarakat.

i. Penyelesaian pengaduan dan sengketa

(1) Pengaduan

(2) Sengketa



k. Sanksi

Sebagai produk kebijakan publik, regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia ke depan perlu memperhatikan materi sanksi dengan criteria sebagai berikut.³⁰

- (1) Disebutkan secara jelas terkait dengan unsure-unsur yang dapat diberi sanksi dan sanksi apa yang akan diberikan;
- (2) Jangka waktu pengenaan sanksi disebutkan;
- (3) Mekanisme penggunaan sanksi

l. Hak dan kewajiban

Hak dan Kewajiban antara pemohon dan instansi pemberi izin harus tertuang dalam regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia. Dalam hal ini harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Tertulis dengan jelas
- (2) Seimbang antar para pihak.
- (3) Wajib dipenuhi oleh para pihak.

Di dalam UU No. 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik juga dikemukakan hak dan kewajiban masyarakat (yang memohon izin) dan instansi pemberi pelayanan perizinan.³¹

C. Penerapan sanksi administratif

1. Pengertian Penerapan

Menurut J.S Badudu dan Sultan Mohammad Zain, Penerapan adalah hal, cara, dan hasil,³ adapun menurut Lukman Ali Penerapan yaitu mempraktekan

³⁰ Adrian Sutedi, SH, MH, Hal. 192

³¹ J.S Badudu dan Sultan Muhammad Zain, Lukman Ali Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal 1478



atau memasangkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan.

Apabila penerapan hukum perUUan dilakukan dengan menggunakan konsep hukum sebagaimana yang telah dipahami, dalam tradisi berpikir *legal-positivism*, yang memandang tentang hukum dari hanya dengan sebatas pada di lingkaran peraturan dalam perUUan dan yang melakukan pemaknaan perUUan secara formal-tekstual, dengan mengabaikan nilai-nilai sosial di masyarakat, maka yang akan terjadi adalah hukum yang mengabdikan pada kepentingan elit bukan kepada kepentingan rakyat, sehingga tujuan hukum agar untuk mewujudkan adanya keadilan akan semakin dalam jauh dari apa yang diharapkan.³²

Penerapan dapat juga dikatakan sebagai suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana atau tersusun sebelumnya.

Menurut Soerjono Soekanto, fungsi penerapan hukum di masyarakat adalah:³³

- (1) Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- (2) Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan lahir batin;
- (3) Sarana penggerakan pembangunan

Hukum mempunyai pengaruh sangat besar di dalam hidup pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat terlihat juga dari ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat karena hukum mengatur dan

³² Yanto Sufriyadi, Penerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Tengah Krisis Demokrasi, Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 17 April 2010, hal 233-248

³³ Soerjono Soekanto, Perbandingan Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta 1990, hal 53



menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Fungsi kritis hukum ini adalah dalam kerja di hukum tidak semata-mata juga pada aparat pemerintah, yang tetapi termasuk juga terhadap aparat dan penegak hukum. Dengan demikian hukum harus memiliki fungsi sedemikian rupa, sehingga dalam masyarakat dapat di wujudkan ketertiban, keadilan, keteraturan, dan perkembangan. Agar hukum dapat melakukan fungsinya dengan baik maka bagi pelaksanaan penegak hukum dituntut kemampuan dalam melaksanakan atau menerapkan hukum dengan gayanya masing-masing antara lain juga dengan menafsirkan di dalam hukum sedemikian rupa sesuai dengan keadaan juga dan posisi pihak tertentu. Bila perlu dengan menerapkan atau menentukan kebijaksanaan untuk hal yang sama serta penghalusan hukum.

Di samping itu, Perlu diperhatikan faktor pelaksanaan penegak hukum bahwa yang di butuhkan adalah kecekatan, ketangkasan, dan keterampilan agar memperoleh jawaban atau tujuan tertentu yang ingin diketahui atau dicapai setelah melakukan berbagai macam survey dan kegiatan yang sudah direncanakan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Dari penjelasan diatas adapun unsur-unsur penerapan meliputi:³⁴ “a. Adanya program yang dilaksanakan; b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari perogram tersebut; c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perseorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

2. Pengertian Sanksi Administratif

³⁴ Ibid hlm 54



Mengawali pembahasan pengertian dan pemahaman secara umum mengenai administrasi tentunya terlebih dahulu mengenal dan memahami apa itu administrasi dalam kajian ketatanegaraan, oleh karenanya Konsep administrasi yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan saat ini mengalami banyak perkembangan dari sistem administrasi sebelumnya dikarenakan pola dan sistem baru yang kompleks menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan globalisasi dan kebutuhan pelayanan yang modern.

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum, juga dalam hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga didalam peraturan perUUan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara (dalam hal dimaksud diperlukan). Selanjutnya pelaksanaan suatu sanksi pemerintahan berlaku sebagai suatu keputusan (ketetapan) yang memberikan beban *belastinge beschkking*. Hal itu membawa serta hakikat (sifat) dari sanksi. Hukum menjadi dasar utama dalam melangsungkan kehidupan untuk menjamin asas tertib dan disiplin agar berlangsung keteraturan, terjaminnya rasa kemerdekaan, rasa aman-nyaman, dan tertib.

Bagi pembuat peraturan penting untuk tidak hanya melarang tindakan-tindakan yang tanpa disertai izin, tetapi juga terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perUUan yang dapat dikaitkan pada suatu ijin termasuk sanksi-sanksi hukum administratif yang khas antara lain:³⁵

³⁵ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm 245



(1) *Besmuardwang* (paksaan pemerintahan)

(2) Penarikan kembali Keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)

(3) Pengenaan denda administrasi

(4) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)

Pelaksanaan suatu sank pemerintahan berlaku sebagai suatu keputusan yang memberikan beban. Hal itu akan membawa serta hakekat dari sanksi. Bagi jenis tindakan-tindakan pemerintah terkandung secara khusus adanya azas kecermatan dalam makna azas umum pemerintahan yang layak. Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksud agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah *reparatori* artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.³⁶

D. Tentang satuan Polisi Pramongpraja

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut Satpol PP merupakan salah satu perangkat pemerintahan daerah yang ditujukan untuk membantu kepala daerah dalam menegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan

³⁶ Ibid hlm 246



masyarakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda mengatur mengenai pembentukan Satpol PP, secara terperinci pembentukan Satpol PP didasarkan pada PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Menurut PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja atau bias disebut dengan SATPOL PP adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dapat dilihat bahwa Po"isi Pamong Praja memiliki fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi pamong praja lebih ditekankan pada kemampuan dalam memimpin warga. Selain memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan kepada warga, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, Satpol PP berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun Satpol PP tidak dapat memberikan tindakan yang bersifat pidana kepada para pelanggar ketentuan Perda dan/atau peraturan Kepala Daerah. Tindakan Satpol PP hanyalah sebatas tindakan non yudisial berupa teguran, penyitaan dan pemberian sanksi administrasi.

Dalam menjalankan segala tugas dan fungsinya Satpol PP berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut dimuat tentang tehnik pelaksanaan tugas dan wewenangnya meliputi:

- (1) Penegakan Perda
- (2) Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat
- (3) Penegakan unjuk rasa dan kerusuhan masa



(4) Pengawasan Pejabat dan Orang-orang penting

(5) Pengamanan tempat-tempat penting

(6) Patrol

Selain itu tugas Satpol PP adalah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa Satpol PP merupakan lembaga daerah yang sangat penting, selain dapat memindak masyarakat, Satpol PP juga dapat melakukan penindakan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran ketentuan Perda. Satpol PP juga mendapatkan fasilitas-fasilitas yang hampir sama dengan dan setara dengan aparat Kepolisian Negara.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulisan hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Disamping itu juga dilakukan pemeriksaan yang mendetail terhadap faktor hukum tersebut, mengusahakan suatu pemecahan pada permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam gejala yang bersangkutan. Maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Metode Yuridis Empiris. Metode penelitian ini merupakan penelitian untuk mengetahui hukum secara nyata dan sejauh mana berlakunya hukum di masyarakat dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan.

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis ini menurut pendapat Soeryono Soekanto dan Pumadi Purbacaraka³⁷ merupakan penelitian hukum dimana hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala-gejala sosial yang empiris.

Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kadah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai , perilaku yang sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg atau hukum dalam arti petugas. Atau dengan kata lain, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di dalam praktek penerapan hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum berdasarkan kenyataan dalam hukum untuk mengatasi adanya kepastian hukum.

³⁷ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm 43



B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Karena itu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berusaha untuk melihat serta menganalisa fenomena hukum yang terdapat di dalam masyarakat yang disesuaikan dengan peraturan perUUan ataupun Perda yang ada. Penggunaan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dalam penelitian diharapkan memahami serta mengkaji tentang upaya penegakan hukum berupa pemberian tindakan administratif dalam pelanggaran Analisis dampak lalu lintas dengan fokus Studi pada pameritah daerah kota Malang terkait dengan berlakunya pasal 11 (ayat 2) Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

C. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang pertama kali di catat langsung dari sumbernya yaitu di tempat penelitian dimana penulis melakukan penelitian tentang penerapan pelaksanaan tindakan administrasi dalam pelanggaran Analisis dampak lalu lintas melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan secara langsung. Sementara data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari sumber data. Jadi berupa data siap pakai dan telah tersedia sebelumnya yang terdapat dalam catatan Kantor Pemda Kota Malang khususnya Dinas Satuan Polisi Pramong Praja dan sumber-sumber lain baik dalam buku-buku literatur maupun dari sumber lain yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti baik yang didapat melalui studi dokumentasi, kepustakaan dan observasi termasuk dari internet mau pun email.



D. Populasi dan Sample

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh unit/kegiatan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menentukan populasi ditentukan dengan populasi sampling, karena responden yang terkait dalam masalah ini adalah jelas dan tertentu, yaitu:

1. Dinas Satuan Polis Pramong Praja Kota Malang

E. Teknik Mengumpulkan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan erat dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini perolehan data diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini memakai tehnik perolehan data sebagai berikut:

1. Data primer digali dan digunakan untuk membantudari responden melalui teknik wawancara dengan indepth Interview, dengan menggunakan kuisioner bebas terpimpin yang telah disiapkan sebelumnya biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi wawancara antara lain sebagai berikut:

- (1) Suasana baik antara pewawancara dan responden atau informan;
- (2) Ketrampilan pewawancara;
- (3) Tehnik pencatatan.

Kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan aparat yang terkait dengan penegakan dan pengawasan terhadap penerapan peranan



sanksi dalam penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas yaitu Satpol PP kota Malang.

2. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi pustaka, serta dari internet berkaitan dengan penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran Analisis dampak lalu lintas. Dan dokumentasi yang dimaksud disini adalah suatu tehnik pengumpulan data dengan cara mengutip data data yang telah ada yaitu meliputi:

(1) Peraturan perUdan

(2) Buku-buku literature yang terkait dengan permasalahan

F. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang memerinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide. seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.³⁸ Terhadap keseluruhan data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisir, diklasifikasi, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengedepankan nilai positifitas, koherensi dan kemanfaatan. Teknik Analisa akan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulannya.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, RemajaRosdakarya, Bandung 1994, hlm 103



G. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi kebingungan terhadap data yang diambil untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap penulisan karya tulis ini, maka penulis memberikan penjelasan mengenai maksud dan focus penelitian pada karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- (1) Penerapan sanksi adalah pelaksanaan pemberian sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan perundangan yang bersifat administratif.
- (2) Pelanggaran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang melakukan suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perUUan yang berlaku.
- (3) Analisis Dampak Lalu lintas atau andalalin adalah adalah Studi/Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan pengaturan Lalu Lintas.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Keadaan Geografis Kota Malang

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah selatan Surabaya dan merupakan kota terbesar di kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, Kota Malang berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, dan seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Malang. Luas wilayah kota Malang adalah 110,06 km. Bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang). Wilayah Malang Raya yang berpenduduk sekitar 4,5 juta jiwa, adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Jawa Timur setelah Gerbang kertosusila. Kawasan Malang Raya dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia.

Sedangkan untuk daerah Kota Malang sendiri berpenduduk sekitar 900.000 jiwa.

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan air laut, merupakan Salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur

karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya ditengah-tengah

Kabupaten Malang secara astronomi terletak 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- (1) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso

Kabupaten Malang

- (2) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten

Malang



(3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

(4) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta di kelilingi gunung-gunung:

(1) Gunung Arjuno di sebelah Utara

(2) Gunung Semeru di sebelah Timur

(3) Gunung Kawi dan Gunung Panderman di Sebelah Barat

(4) Gunung Kelud di sebelah Selatan

Sebutan lain kota ini adalah kota bunga, dikarenakan pada zaman dahulu Malang dinilai sangat indah dan cantik dengan banyak pohon-pohon dan bunga yang berkembang dan tumbuh dengan indah dan asri. Dalam perkembangannya dari waktu ke waktu ternyata kota Malang bergeser statusnya bukan hanya sebagai kota bunga tetapi dikenal juga sebagai kota belanja, karena banyaknya mall dan factory outlet yang bertebaran di kota ini. Hal inilah yang menjadikan kota Malang dikenal luas memiliki keunikan, tersendiri yakni disamping sebagai kota Pendidikan ternyata banyak juga tempat-tempat wisata yang sangat dikenal diseluruh pelosok tanah air .

1. Profil Wilayah Kota Malang

Kota Malang sebagai salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar di Jawa Timur yang saat dapat dikatakan sudah mendekati kota metropolis. Sebagai kota besar, asama dengan daerah lain Malang tidak lepas dari permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin berkurang kualitasnya. Kota yang pernah dianggap mempunyai tata kota yang terbaik diantara kini sudah berubah dimana banyak dikeluhkan warganya seperti kemacetan dan ketidak teraturannya lalu



lintas, suhu udara yang mulai panas, sampah yang berserakan banyak bertebaran para pedagang kaki lima. Namun terlepas dari berbagai permasalahan tata kotanya, pariwisata kota Malang masih mampu menarik perhatian tersendiri.

Dari sisi geografis Malang diuntungkan oleh keindahan alam daerah sekitarnya seperti Batu dengan Agrowisatanya, wahana-wahana tempat wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi serta situs-situs purbakala peninggalan sejarah dari kerajaan Singosari. Jarak tempuh yang tidak jauh ketempat tujuan membuat para pelancong atau wisatawan menjadikan kota ini sebagai tempat singgah sekaligus tempat belanja yang menyenangkan. Munculnya pusat-pusat perbelanjaan modern yang nyaman ini akhirnya mampu mengubah Konsep pariwisata Kota Malang dari kota peristirahan menjadi kota belanja.

2) Keadaan Penduduk

Kota Malang selalu mengalami kenaikan jumlah penduduk tiap tahun. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2010 sebesar 0,08 persen. Berdasarkan laju pertumbuhan tersebut jumlah penduduk Kota Malang Tahun 2015 diproyeksikan sebanyak 851.298 jiwa. Jumlah penduduk Kota Malang dari tahun 2009 hingga tahun 2015 secara berurutan adalah Tahun 2009 sebanyak 820.857 jiwa, Tahun 2010 sebanyak 820.243 jiwa, Tahun 2011 sebanyak 827.297 jiwa, Tahun 2012 sebanyak 845.252 jiwa, Tahun 2013 sebanyak 845.683 jiwa, Tahun 2014 sebanyak 847.786 Jiwa, dan Tahun 2015 sebanyak 852.219 jiwa.



B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

1. Sejarah

Keberadaan Polisi Pamong Praja pada era Kolonial sejak *Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)* tahun 1860 menduduki Batavia dibawah pimpinan Gubernur Jendral Pieter Both, bahwa kebutuhan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk diperlukan, karena pada waktu itu kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis dari pasukan lokal dan tentara Inggris serta meningkatnya gangguan penduduk yang berupa pencurian, perampokan dan perkelahian. Untuk menyikapi hal itu, *VOC* membentuk *BAILLUW*, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang timbul antara *VOC* dan warga serta menjaga Ketertiban dan Ketentraman warga. Pada masa pasca Gubernur Jendra Raffles, *BAILLUW* dikembangkan dengan dibentuk satuan yang lainnya yang disebut *Bestuurs Politie* atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di tingkat kawedanan untuk tugas ketertiban dan ketentraman/keamanan. Selanjutnya menjelang akhir era kolonial, dalam hal ini pada masa penjajahan Jepang, organisasi kepolisian mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian, Polisi Pamong Praja bercampur baur fungsi dengan kemiliteran. Pada masa kemerdekaan yang tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi Kepolisian karena belum ada secara definitif mengalami beberapa pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama.



Pada tahun 1950 secara konstitusional ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Up. 32/2/21 tanggal 3 Maret 1950 secara resmi dengan sebutan Satuan Polisi Pamong Praja. Pada tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di “uar Jawa dan Madura dengan dukungan para petinggi militer. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps kepolisian negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 tahun 1961 tentang pokok-pokok kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Dan dalam UU No. 22 Tahun 1999, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparat Pemda

2. Visi dan Misi

Visi dari Satpol PP adalah terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja yang handal dan professional dalam menegakkan perda dan keputusan Walikota serta menunjang terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

“Misi dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah³⁹ :

- (1) Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- (2) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- (3) Pelaksanaan penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

³⁹ <http://satpolpp.malangkota.go.id/fungsi/>



(4) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

(5) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan Aparat Kepolisian NRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparaturnya;


(6) Pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

(7) Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

(8) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

3. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA MALANG





4. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja⁴⁰

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian, PPNS dan / atau Aparatur lainnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah;
- d. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan

⁴⁰ <http://satpolpp.malangkota.go.id/fungsi/>



ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan;

e. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penegakan Perda ,

Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda , Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;”

C. Penerapan sanksi administratif dalam pelanggaran atau problematika Andalalin di Kota Malang

Pengenaan sanksi administratif merupakan tindakan persuasif dan tindakan represif yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap suatu obyek berupa orang, barang dan tempat. Dikatakan *persuasive* karena sebelum satpol PP melakukan penertiban pepresif , sesuai dengan standart operasional satuan polisi pamong Praja maka dilakukan pemberian teguran pertama, kedua dan ketiga. Kepada orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Perda, kemudian memberikan surat teguran pertama , kedua dan ketiga agar orang/ badan hukum tersebut untuk menertibkan diri. Jika peringatan tidak diindahkan maka harus dilakukan di adakan represif, yakni penertiban berupa penghentian atau penutupan kegiatan sementara maupun tetap dan atau pembongkaran atau pengosongan. Pemberian



teguran ini adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Standard Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Salah satu fungsi Satpol PP adalah melakukan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda termasuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, yang tujuannya adalah supaya kegiatan pembangunan tersebut tidak mengganggu dan menimbulkan masalah terutama yang berdampak pada terganggunya lalu lintas disekitarnya.

Meningkatnya pembangunan dan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di kota Malang dapat menimbulkan permasalahan publik, mulai dari berkurangnya ruang terbuka hijau, perubahan bentuk tata ruang kota, hingga yang sering dialami yaitu kemacetan lalu lintas. Selain itu pemerintah juga gencar melakukan pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan ruko yang luar biasa pesatnya di satu sisi menjadi indikasi makin tumbuhnya per-ekonomian, tetapi juga menimbulkan masalah baru. Misalnya:

- a. Degradasi tanah;
- b. Penyempitan ruas jalan;
- c. Kemacetan lalu lintas.

Ditinjau dari Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, disebutkan bahwa “setiap pengembang/pengusaha pusat kegiatan dan/atau permukiman yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan yang diinginkan, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Sehingga hasil analisis dampak lalu lintas yang akan menjadi



salah satu syarat bagi pengembang/pengusaha untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan.”

Oleh karena itu, sebuah saran bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat bertindak lebih tegas serta bijak agar pembangunan tidak merubah pola ruang kota, yang dapat menimbulkan masalah publik. Pengusaha seharusnya juga mampu membuat rencana pembangunan yang efektif dan efisien. Khususnya lahan parkir yang memadai. Agar konsumen yang datang, tidak parkir sembarangan. Karena jika parkir sembarangan juga dapat menyumbang kemacetan.

Dalam peraturan peraturan perundang-undangan Analisis dampak lalu lintas diatur dalam pasal 99 – 101 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. Dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam PP No. Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2011 Tentang Menejemen dan Rekayasa analisis dampak serta menejemen kebutuhan lalu lintas. Sedangkan di kota Malang tentang andalin sudah ada landasan yuridisnya yaitu Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang analisis dampak lalu lintas. Berdasarkan pasal 2 Perda tersebut disebutkan bahwa setiap pengembang/pengusaha pusat kegiatan dan atau pemukiman yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan yang diinginkan, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Dan hasil analisis dampak lalu lintas tersebut merupakan salah satu syarat bagi pengembang/pengusaha untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan.



Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 3 Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang analisis dampak lalu lintas bahwa kriteria kegiatan atau usaha dan kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lalu lintas adalah sebagai berikut:

- a. Perumahan,
- b. Apartemen/konominium,
- c. Toko/ruko/kantor/rumah kantor
- d. Pusat perbelanjaan/pasar/perkantoran,
- e. Hotel/motel/penginapan,
- f. Rumah sakit/klinik,
- g. Industri/pegudangan,
- h. Sekolah/perguruan tinggi,
- i. Tempat kursus,
- j. Restoran/rumah makan,
- k. Gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olahraga,
- l. Terminal/pool kendaraan/gedung parkir,
- m. Bengkel kendaraan bermotor dan/atau
- n. Stasiun pengisian bahan bakar umum/gas

Dengan di berlakukannya Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, tentunya dapat menjadi pedoman bagi pengembang dan pengusaha untuk melakukan kegiatan pembangunan. Karena kondisi perkembangan pembangunan di kota Malang semakin bertambah banyak dan hampir seluruhnya mengakibatkan arus lalu lintas yang meningkat. Dalam rangka penataan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana rinci tata ruang, dan guna tercapainya penataan kota yang asri serta ketertiban



masyarakat maka perlu pedoman yang mengatur mengenai tata tertib penyelenggaraan bangunan di kota Malang. Untuk mendisain suatu bangunan gedung, agar sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis serta pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka perlu untuk melakukan penataan dan penertiban bangunan dalam wilayah kota Malang.

Secara faktual kondisi di kota Malang saat ini dengan semakin banyaknya perkembangan pembangunan baik untuk usaha maupun tempat tinggal yang tidak teratur dan menimbulkan dampak lalu lintas yang meningkat akibat banyaknya suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan, maka diberlakukannya Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas memiliki fungsi yang sangat strategis untuk mengatur setiap kegiatan dan/atau usaha dan suatu pembangunan berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.

Secara umum tujuan dilakukannya amdalalin adalah untuk:

- a. Memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan;
- b. Menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan, untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru;
- c. Menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan;
- d. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan;



e. Sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan relayasa lalu lintas.

Pelaksanaan Perda di lapangan, Perda yang bersangkutan tidaklah sesuai harapan. Itu semua dapat dilihat dari tidak adanya kesinergian antara dinas-dinas yang berkaitan dengan Andalalin, yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Perhubungan. berdasarkan penelitian yang dilakukan terdahulu, bahwa sejak diberlakukannya Analisis Dampak Lalu Lintas dari tahun 2007 sampai sekarang dapat dihitung hanya berapa bangunan yang sudah memiliki Andalalin. Yakni kurang lebih hanya sekitar 30 perusahaan yang mengurus Andalalin.⁴¹

Sangat ironis dengan melihat perkembangan pembangunan di Kota Malang saat ini yang mana telah banyak didirikan kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin, salah satu contohnya adalah Ruko (rumah toko) namun tidak sesuai dengan jumlah ijin Andaialin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Contoh lain seperti ruko yang tesebar disepanjang jalan Kedawung, riko sepanjang sepanjang jalan Sukarno Hatta jalan ciliwung dan banyak lagi ditempat lain. Inti pokok permasalahan dari dampak di atas adalah tidak adanya kesinergian antara dinas terkait, dengan kata lain dinas-dinas berjalan sendiri dan memiliki pedoman peraturan masing-masing dan juga kekurang tauhan pihak pengembang/pengusaha akan pemberlakuan Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. Kondisi inilah yang menyebabkan semakin maraknya kemacetan terjadi di mana-mana apalagi pada hari-hari libur dapat kita jumpai terjadinya kemacetan yang sangat parah.

⁴¹ Mohamad Adi, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>



Namun berdasarkan penelitian di lapangan, tidak semua bangunan/pengembang/pengusaha yang belum mengurus ijin Andalalin. Peneliti dapat memberikan contoh melalui narasumber salah satu karyawan Pengembang Apartemen Melati bahwa menurut beliau ada mematuhi tata cara mendirikan sebuah usaha/kegiatan dengan benar yang rencananya akan dibangun di jalan Mayjen Panjaitan, kota Malang yang sudah memiliki ijin Andalalin dan belum dilakukan pembangunan apartemen yang bersangkutan.⁴²

Apartemen Melati tersebut dari pihak pengembang sudah mengurus seluruh ijin baik dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T), maupun Dinas Perhubungan. Menurut narasumber, ijin Andalalin yang sesuai dengan aturan yakni bahwa sebelum ijin Andalalin dikeluarkan, harus tidak ada pembangunan yang bersifat fisik. Baru setelah ijin Andalalin dikeluarkan pihak pengembang/pengusaha dapat memulai pelaksanaan pembangunan bangunan yang bersangkutan.

Di dalam tata cara pengurusan Analisis Dampak Lalu Lintas, awalnya pemohon harus mengurus ijin ke Dinas Pekerjaan Umum untuk rencana mendirikan suatu bangunan *Advice Planning*. Setelah mendapat ijin dari DPU, pemohon mendapatkan Keterangan Rencana Kota dari DPU atau biasa disebut AP (*Advice Planning*). Fungsinya untuk dapat mengurus IMB ke BP2T, karena sebenarnya untuk mendapatkan IMB itu sendiri pemohon harus memiliki KRK yang mana sudah diatur dalam Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

⁴² Hasil wawancara, karyawan pengembang apartemen Melati Dimoyo pada saat pameran di Matos tanggal 7 Oktober 2017



Alur mengurus KRR cukuplah mudah yakni pemohon hanya mengisi formulir permohonan yang sudah disediakan di DPU untuk mengisi identitas pemohon beserta syarat-syarat yang diperlukan yaitu:

- (1) Foto copy surat tanah legalisir,
- (2) Foto copy KTP legalisir aslinya,
- (3) Surat Kuasa di atas Materai (Bila dikuasakan pada orang lain),
- (4) Situasi lokasi,
- (5) Gambar Rencana Bangunan.

Setelah pemohon selesai melengkapi persyaratan di atas, Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengukuran ke lapangan yang dilakukan oleh bidang pengukuran yang merupakan orang-orang teknis ahli dalam pengukuran. Jika rencana bangunan dinyatakan layak, maka DPU bidang Pengukuran menyerahkan berkas penilaian pada bidang perijinan untuk dikeluarkannya ijin KRR, lalu bidang rekonstruksi berperan dalam pengawasan pembangunan serta mengeluarkan cetak biru untuk diberikan pada pemohon.

KRR inilah yang dibuat untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T). Namun dalam KRR tidak mencantumkan Analisis Dampak Lalu Lintas sama sekali. Setelah IMB keluar sesuai dengan jenis usaha yang akan dibuka oleh pengembang dengan syarat dasar adanya UKL - UPL, maka harus mengurus ijin amdal dan ijin Lingkungan dimana BLH (Badan Lingkungan Hidup) yang berwenang. Lalu jika seluruh ijin telah selesai diurus dan dinyatakan sesuai prosedur, maka pengembang/pengusaha baru mengurus ijin Andalalin di Dinas Perhubungan



Dengan melihat fakta tersebut diatas pengurusan perijinannya juga lumayan rumit, namun demikian, sudah selayaknya semua prosedur tersebut harus dilakukan, oleh karena itu tidak heran kalau banyak pengusaha atau pengembang tidak mengindahkan ketentuan perda tentang amdalalin. Tetapi kalau melihat kondisi yang ada di jalanan maraknya terjadi kemacetan di mana-mana tentunya sudah selayaknya penerapan sanksi administrasi harus dilakukan, mengingat keadaan yang terjadi di Malang sudah dapat dikatakan kemacetan lalu lintas yang terjadi sudah sangat mengganggu kenyamanan para pengguna jalan.

Sanksi administrasi ini secara yuridis sudah diatur dalam pasal 11 Perda Kota Malang No. 7 tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalulintas yang berbunyi sebagai berikut⁴³

- (1) “Kepada pengembang/pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban baik secara sebagian atau seluruhnya yang tertuang dalam dokumen Adalalin dapat dicabut ijinnya dengan segala akibat hukumnya.
- (2) Kepada pengembang/pengusaha yang tidak melakukan Andalalin dapat dicabut ijinnya dengan segala akibat hukumnya.
- (3) Sebelum dilakukan pencabutan ijin harus diberi peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing peringatan berjalan 7 (tujuh) hari sejak diterima.”

Pengenaan sanksi administrasi dari pelanggaran Perda tersebut secara operasional menjadi wewenang dari Satpol PP. Wewenang pengenaan sanksi administrasi yang dilakukan oleh Satro PP kota Malang merupakan tindakan represif non yustisial dan merupakan tindakan eksekusi terakhir dilakukan tindakan preventif berupa patrol. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang lebih mempertahankan untuk lebih memperbesar dalam sanksi non yustisial terhadap

⁴³ Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu lintas



65
para pelanggarnya, karena proses pemberian sanksi administrasinya tidak memakan waktu yang lama, prosesnya tidak rumit. Dibandingkan dengan sanksi yustisi yang memakan waktu lama dan proses yang rumit tapi putusan hakim tidak seberapa sehingga para pelanggarnya tidak jera dan cenderung untuk melakukannya lagi.⁴⁴

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standard Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja menjadi dasar adanya peringatan tertulis, penghentian/penutupan kegiatan sementara/selamanya, pembongkaran/pemngosongan seperti yang ada di dalam Perda Kota Malang No. 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Bangunan juga menjadi dasar dalam perda tentang Amdalalin dalam kerangka penerapan sanksi administrative. Lebih lanjut dikatakan dalam wawancara tersebut bahwa pelaksanaan penerapan sanksi administrative terkait amdalalin dilaksanakan tidak serta merta tetapi mulai proses bertahap yaitu pertama-tama dilakukan dengan pemberian teguran pertama, kedua dan ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar, kemudian kalau tidak diindahkan dengan memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga agar orang/badan hokum tersebut secara persuasive. Artinya ketika para pelanggar dipanggil untuk memenuhi panggilan Satpol PP maka pelanggar harus segera melaksanakan panggilan tersebut yang kemudian untuk dibuatkan berita acara klarifikasi, setelah selesai proses klarifikasi langkah berikutnya adalah si pelanggar ke instansi terkait untuk menyelesaikannya. Jika si pelanggar tidak ada itikat baik, maka langkah berikutnya yang sering dilakukan oleh Satpol PP adalah

⁴⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi bagian penegakan perda Satpol PP kota Malang pada tanggal 10 Oktober 2017



melakukan pencegahan/ pemberhentian kegiatan sementara dan apabila pelanggaran masih juga membandel maka baru diterapkan pasal 11 Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Amdalalin dengan melakukan pencabutan ijin sesuai dengan ketentuan tersebut. Namun dalam prakteknya ketentuan pencabutan ijin tersebut sampai penelitian ini dilakukan belum pernah dilakukan, tetapi baru sampai taraf peringatan-peringatan.

Dari keseluruhan proses temuan dilapangan dan hasil wawancara tersebut yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik analisis mengenai pelaksanaan penerapan pasal 11 Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalulintas dapat dikatakan tidak efektif dalam penerapannya. Dimana dengan menggunakan teorinya Soeryono Soekanto maka ada lima faktor yang mempengaruhinya yaitu:

- a. Faktor hukumnya
- b. Faktor penegak hukumnya
- c. Faktor sarana dan perasarana
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor budaya

Faktor Hukumnya

Hukum merupakan sekumpulan norma yang berisi perintah dan larangan bersifat mengikat dan memaksa digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan serta kenyamanan yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam praktek pelaksanaan hukum di lapangan tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan, kepastian, kemanfaatan tidak selalu berjalan selaras, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur



yang telah ditentukan secara *normative* serta harus memiliki kemanfaatan bagi semua orang dalam pelaksanaannya dimana hal tersebut harus dilakukan secara proporsional. Dalam ketentuan Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang amdalalin tersebut pengurusan dokumen amdalalin ternyata sangat rumit sebagaimana tercantum dalam pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan
- b. Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan engan adanya pengembangan
- c. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak
- d. Tanggung jawab Pemda dan pengembang/pengusaha dalam penanganan dampak rencana pemantauan dan evaluasi

Dari isi pasal tersebut jelas nampak bahwa betapa rumitnya pengurusan dokumen amdalalin, belum lagi dalam pengurusan dokumen ini harus melibatkan lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat sebagaimana tertuang dalam pasal Perda tersebut. Hal inilah yang menyebabkan banyak para pengembang/pengusaha yang tidak mengurus dokumen andalalin karena secara substansial Perda ini sulit diterapkan.

Faktor Penegak Hukum

Faktor ini berasal dari dalam penegak hukumnya sendiri yang membentuk dan menerapkan hukum dengan kata lain adalah struktur pelaksanaannya. Keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum yang identik dengan perbuatan dan peranan penegak hukum, jika suatu peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, maka tetap saja hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik.



68

Terkait dengan penerapan perda amdalalin ini berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan kualitas dan kuantitas kerja penegak hukum dalam hal ini adalah Satpol PP kota Malang sudah baik dan sesuai dengan tupoksinya. Hanya saja karena kewenangan yang menjadi tanggung jawab lembaga Satpol PP ini sebagai aparatur negara yang harus menjaga ketertiban dan menegakan perda sangat banyak dan penerapan sanksi administrasi amdalalin lumayan rumit, maka dapat dimengerti bahwa masalah penerapan sanksi amdalalin ini tidak bisa berjalan dengan efektif apalagi dengan jumlah anggota Satpol PP yang terbatas.

Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah mencakup tenaga manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan dan sebagainya. Secara filosofi keberadaan Satpol PP merupakan tangan kanan kepala daerah. Sehingga upaya pembangunan sangat mustahil terlaksana jika ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum direalisasikan. Satpol PP merupakan perangkat utama bagi jalannya roda pemerintahan. Dilihat dari jumlah Satpol PP Kota Malang baru ada 219 personel, baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun Banpol PP. Padahal idealnya jumlah personil adalah 450 orang. Sehingga dapat dikatakan Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, hingga saat ini masih kekurangan ratusan personel yang bertugas menegakkan Perda di wilayah.⁴⁵

Selain jumlah personel, lanjutnya, kantor Satpol PP juga membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mengoptimalkan kinerja, termasuk dalam upaya menegakkan Perda. Kebutuhan anggaran itu, digunakan untuk menambah sarana

⁴⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas satpol PP kota Malang tanggal 9 Oktober 2017.



dan prasarana, pembangunan gedung secara bertahap serta menambah jumlah personel, digunakan untuk gaji serta untuk biaya seragam dan operasional, serta penambahan mobil operasional.

Faktor Masyarakat

Faktor keempat berasal dari masyarakat yaitu lingkungan di mana aturan tersebut diberlakukan yang pada akhirnya digunakan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap manusia atau kelompok manusia tentunya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum baik kepatuhan yang tinggi, kepatuhan yang sedang atau kepatuhan yang kurang.

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Perilaku masyarakat yang kurang mengetahui perannya terhadap penegakan hukum, tidak mendukung, dan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum adalah urusan petugas penegak hukum. Hal semacam ini juga terjadi pada masyarakat kota Malang, kebanyakan masyarakat belum mempunyai kesadaran dan kepatuhan hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran bangunan-bangunan yang tidak memiliki dokumen amdalalin dengan alasan klasik bahwa mereka tidak mengetahui perda tentang Amdalalin tersebut.

Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan mempunyai fungsinyang sangat besar bagi manusia dan masyarakat untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat,



dan menentukan sikapnya kala mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang.

Fakta yang terjadi terhadap penerapan sanksi terkait dengan amdalalin ini jelas nampak masyarakat kota Malang sudah terbiasa melakukan kegiatan yang melanggar hal ini terlihat dari banyaknya para pengembang/pengusaha yang melakukan pelanggaran dengan tidak memiliki dokumen amdalalin.

D. Hambatan penerapan sanksi dalam penanganan pelanggaran analisis dampak lalu lintas

Hambatan disini adalah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan pelaksanaan dari suatu kegiatan menjadi tidak maksimal. Hambatan tersebut bisa terjadi baik dalam prosedural maupun instansi yang bersangkutan. Sejak diberlakukannya Perda Kota Malang No. 7 tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu lintas banyak masyarakat maupun pengembang/pengusaha yang masih belum mengetahui bahwa ada Perda tersebut. Munculnya Perda ini sebenarnya merupakan semata-mata wujud dari bentuk penegakan hukum bagi masyarakat terlebih bagi pengembang/pengusaha yang ingin mendirikan suatu bangunan yang dapat menimbulkan bangkitan lalu lintas yang berdampak pada kemacetan.

Kondisi di Malang saat ini sering terjadi kemacetan di mana-mana, selain itu semakin bertambahnya jenis-jenis usaha yang dibuka oleh para pengembang/pengusaha yang membuat semakin semrawutnya keadaan lalu lintas, juga menjamurnya bangunan-bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha baik itu bangunan yang baru ataupun bangunan-bangunan yang direhabilitasi. Namun penerapan sanksi administratif belum dapat dilaksanakan dengan baik hal ini



disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi penghambat penerapan pasal 11 Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang amdalalin adalah sebagai berikut:

(1) Dari sisi substansi Perda tentang amdalalin ini belum ada peraturan secara teknis operasional yang seharusnya diatur dalam peraturan Walikota. Karena dalam pasal 11 perda tersebut tidak membedakan pengenaan sanksi oleh pengembang/pengusaha antara bangunan lama dan bangunan yang baru didirikan sedangkan dampak dari bangunan tersebut sama-sama beresiko menimbulkan dampak pada kemacetan lalu lintas. Sebagai contoh deretan ruko yang terdapat di jalan kedawang yang semuanya bangunan ruko adalah merupakan rehabilitasi dari rumah hunian yang tanpa ada ijin amdalalin tetapi ketika bangunan tersebut berubah menjadi ruko maka bangunan tersebut wajib memiliki amdalalin.

(2) Demikian juga dengan klausul pencabutan ijin tersebut dengan segala akibat hukumnya. Padahal akibat hukum dengan pencabutan ijin tersebut tentunya berdampak pada mobilitas perekonomian daerah sementara keberadaan ruko yang berhasil juga banyak menyumbang APBD yang diperoleh dengan pembayaran pajak. Hal ini tentunya merupakan keadaan yang delematis antara penerapan sanksi atau berjasa dalam meninggalkan pendapatan daerah. Keadaan ini tentunya harus disikapi dengan bijak.

(3) Koordinasi antar instansi terkaitpun masih lemah belum ada komunikasi yang saling bersinergi dan masih terkesan berjalan sendiri-sendiri.



- (4) Rumitnya alur pengurusan ijin-ijin yang berkaitan dengan amdalalin dimana harus menyertakan pihak ketiga sebagai konsultan yang bersertifikat, keadaan ini tentunya juga memberatkan para pengembang/pengusaha apalagi jumlah konsultan yang bersertifikat jumlahnya sangat terbatas dan membutuhkan biaya yang mahal.

Faktor eksternal yang menjadi penghambat dalam penerapan pasal 11 Perda Kota Malang No. 7 tahun 2010 tentang Amdalalin terkait dengan penerapan sanksi administrative adalah sebagai berikut:

- (1) Kurangnya kesadaran dari masyarakat kota Malang khususnya para pengembang/pengusaha atas perbuatan yang mereka lakukan dengan melakukan pelanggaran hukum amdalalin
- (2) Kurangnya sosialisasi Perda yang bersangkutan pada masyarakat maupun pada pengembang/pengusaha. Hal ini disebabkan tidak adanya campur tangan Pemda kota untuk melaksanakan aturan yang ditetapkan dalam Perda tersebut. Serta minimnya usaha untuk lebih mensosialisasikan Perda tersebut padahal banyak sarana yang tersedia sebagai proses sosialisasi.
- (3) Kurangnya partisipasi masyarakat akan pentingnya amdalalin dengan tidak membikin informasi atau melaporkan/ mengadu kepada Satpol PP kota Malang mengenai adanya pelanggaran amdalalin.

E. Solusi yang dilakukan dalam penerapan sanksi pelanggaran analisis dampak lalu lintas

Dokumen Amdalalin terhadap suatu bangunan memang terbukti memiliki andil yang besar dalam penataan bangunan yang dapat mencegah kemacetan



73

lalulintas. Akan tetapi dengan kondisi kota Malang yang semakin hari semakin bertambah jumlah usaha/kegiatan yang dapat menarik suatu aktifitas banyak dan berakibat pada kemacetan menjadi hal yang tidak penting bagi pengusaha/pengembang, mereka hanya menginginkan bagaimana usaha dan kegiatan mereka segera dapat berjalan.

Dari hasil pengamatan dilapangan dapat diketahui bahwa setiap instansi yang terkait dalam ijin mendirikan suatu kegiatan/usaha bekerja secara individu dan tidak ada saling berkomunikasi. Inilah yang menyebabkan tidak sedikit para pengemngang/pengusaha yang sudah memiliki ijin mendirikan bangunan namun tidak memiliki ijin amdalalin demikian juga sebaliknya. Dengan ketidak sinergian antar instansi inilah yang menjadi faktor minimnya kepemilikan dokumen Amdalalin yang dikeluarkan berbeda jauh dengan kondisi pembangunan saat ini. Untuk meminimalisir hambatan tersebut maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Solusi Hambatan Internal

- (1) Dibutuhkan pengaturan penerapan sanksi terhadap pelanggaran Amdalalin yang terperinci dan bersifat operasioanal dan jelas terhadap pelanggarannya yang disesuaikan dengan jenis-jenis bangunannya sehingga terdapat perbedaan penerapannya. Dan hal tak kalah pentingnya supaya penerapan sanksi tersebut bisa operasional maka diperlukan penambahan personil dalam penanganan penegakan Perda, sekaligus tersedianya anggaran yang cukup yang dipergunakan untuk menunjang kinerja Satpol PP



(2) Jalinan koordinasi yang kuat antar instansi yang terkait selalu dilakukan mengingat prosedur perolehan perijinan melalui mekanisme yang melibatkan antar instansi yang diharapkan pengurusan ijin amdalalin dapat dipermudah.

(3) Harus ada sikap tegas dari Satpol PP untuk menindak para pelanggar amdalalin dengan berpedoman pada ketentuan atau peraturan perUUan yang berlaku tanpa pandang bulu siapa pelanggarnya.

6. Solusi Hambatan Eksternal

(1) Diperlukan campur tangan Pemda untuk ikut serta mensosialisasikan pasal 11 Perda Kota Malang No. 7 tahun 2010 tentang Amdalalin kepada masyarakat luas bahwa setiap pelanggaran amdalalin dikenai sanksi yang tegas, harapannya adalah supaya tercipta kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya dokumen amdalalin.

(2) Dibutuhkan keberanian dan partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan kepada Pemda apabila disekitar tempat tinggalnya atau tempat lain yang terdapat indikasi pelanggaran amdalalin. Dimana pelapornya mendapatkan perlindungan hukum dari Pemda setempat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi administrative pada pasal 11 Perda Kota Malang No. 7

Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalulintas belum dapat

dilaksanakan secara optimal karena kurangnya kordinasi antar instansi

dalam pemberian ijin amdalalin dimana harusnya ijin amdalalin

diperlukan oleh pengembang/pengusaha adalah sebagai syarat untuk

memperoleh ijin mendirikan bangunan tetapi faktanya IMB dapat

diperoleh tanpa adanya ijin amdalalin. Dan fakta yang lain bahwa

pembangunan dilaksanakan setelah IMB terbit tapi faktanya

pembangunan dilakukan sambil menunggu IMB. Inilah terbukti bahwa

antar instansi kurang adanya kordinasi. Disisi lain jumlah personil yang

ada di Satpol PP terbatas sedang kewenangan yang menjadi tanggung

jawabnya sangat banyak yang bukan hanya menegakkan Perda saja

sehingga pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran amdalalin

tidak optimal

2. Hambatan yang terjadi dalam penerapan pasal 11 Perda Kota Malang

No. 7 Tahun 2010 tentang Amdalalin ini secara internal dan secara

eksternal. Secara Internal dari sisi substansi Perda tentang amdalalin ini

belum ada peraturan secara tehnis operasional yang seharusnya diatur

dalam peraturan Walikota. Karena dalam pasal 11 perda tersebut tidak



membedakan pengenaan sanksi oleh pengembang/pengusaha antara bangunan lama dan bangunan yang baru didirikan sedangkan dampak dari bangunan tersebut sama-sama beresiko menimbulkan dampak pada kemacetan lalu lintas.

Sedangkan hambatan yang bersifat eksternal adalah koordinasi antar instansi terkaitpun masih lemah belum ada komunikasi yang saling bersinergi dan masih terkesan berjalan sendiri-sendiri, serta rumitnya alur pengurusan ijin-ijin yang berkaitan dengan amdalalin dimana harus menyertakan pihak ketiga sebagai konsultan yang bersertifikat, keadaan ini tentunya juga memberatkan para pengembang/pengusaha apalagi jumlah konsultan yang bersertifikat jumlahnya sangat terbatas dan membutuhkan biaya yang mahal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sebagai berikut:

1. Dibutuhkan keberanian dan partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan kepada Pemda apabila disekitar tempat tinggalnya atau tempat lain yang terdapat indikasi pelanggaran amdalalin. Dimana pelapornya mendapatkan perlindungan hukum dari Pemda setempat.
2. Perlu dilakukan perubahan terhadap Perda kota Malang No. 7 tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalulintas terkait penerapan sanksi sebaiknya lebih kongkrit dan terperinci di dalam pengenaan sanksinya mengingat obyek sanksi administrasi dalam amdalalin berbeda berdasarkan jenis bangunannya.



3. Di butuhkan penambahan personil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sebagai tangan kanan Pemda dalam melaksanakan fungsinya khususnya dalam rangka penegakan Perda.



DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Menejemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Menejemen Kebutuhan Lalu Lintas
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standard Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
- Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika: Jakarta, 2011.
- Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta: Jakarta, 2004.
- E. Utrecht, **Pengantar dalam Hukum Indonesia**. Ichtiar: Jakarta, 1957.
- Kansil, CST dan Christine., **Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, **Pengantar Hukum Perizinan**, disunting oleh Philipus M. Hadjon. Yundika. Surabaya, 1993.



Philipus M. Hadjon et.al., **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**,

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Ridwan, H. R., **Hukum Administrasi Negara**, Rajagrafindo: Jakarta, 2006.

Siswanto Sunarno, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta,

2007.

Sjachran Basah, **Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi**,

Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan lingkungan di Fakultas

Hukum Unair, Surabaya, 1995.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI PRESS: Jakarta, 1986.

Soehino, **Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan**, Liberty: Yogyakarta, 1984.